



PUTUSAN

Nomor : 44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara perdata Lingkungan Hidup pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), berkedudukan di Jalan Tegal Parang Utara No. 14 Mampang Jakarta Pusat 1270, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nur Hidayati, tempat dan tanggal lahir di Surabaya tanggal 14 Agustus 1973, alamat Jalan Sirsak Nomor 17 RT.002/RW 004 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ketua Yayasan WALHI;
2. Kholisoh, tempat dan tanggal lahir di Jakarta tanggal 25 Juni 1976, alamat Jalan P. Al-Mustaqim Mampang Prapatan II RT.003.RW.002. Kelurahan Mampang Prapatan Kotamadya Jakarta Selatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Sugiarto,SH.MH.
- 2.Ronald. M. Siahaan,SH.MH.
- 3.Boy Jerry Even Sembiring,SH.MH.
- 4.Delvi Indriadi,SH.
- 5.Arie Elcaputera,SH.MH.
- 6.Teo Reffelsen,SH.
- 7.Dede Frastien,SH.
- 8.Dwipertiwi Jelitahati,SH.

Masing-masing sebagai Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Cimanuk Raya No.2.RT.003.RW.001. Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2018 dan telah didaftarkan pada Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor : 381/SK/VIII/2018/PN.Bgl. tertanggal 29 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

MELAWAN :

1. PT. Kusuma Raya Utama, alamat Jalan Yos Soedarso Kota Bengkulu, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Hal 1 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Junaidi Ali Jahar, SH.

2. Broto Suseno, SH.MH.

Masing-masing sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor Law Firm Junaidi Ali Jahar, SH.& Associates yang beralamat di Jalan Korpri Raya No.613 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2018 dan telah didaftarkan pada Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor : 489/SK/X/2018., tertanggal 24 Oktober 2018 , untuk selanjutnya disebut sebaga **TERGUGAT**;

2. Gubernur Propinsi Bengkulu, alamat Jalan Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasanya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kepada :

1. Abdusy Syakir, SH.CL.A.,C.RA.,C.IL., adalah sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Abdusy Syakir,SH. & Rekan beralamat Jalan Akasia No.25.RT.35.Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
2. Dian Ozhari,SH., adalah sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Bendrawardana Syaiful & Ozhari beralamat di Jalan Batang Hari No.44 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu;
3. Mukhlisin,SH.MH., pekerjaan Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu, alamat kantor di Jalan Pembangunan No.1 Padang Harapan Bengkulu;
4. Roseffendi,SH.M.Hum., Pekerjaan Kepala Bagian Bantuan Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu, alamat kantor di Jalan Pembangunan No.1 Padang Harapan Bengkulu;
5. Putra Hemian,SH., Pekerjaan Kasubbag Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu, alamat kantor di Jalan Pembangunan No.1 Padang Harapan Bengkulu;
6. Ade Wahyu Saputra,SH., Pekerjaan Kasubbag Litigasi Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu, alamat kantor di Jalan Pembangunan No.1 Padang Harapan Bengkulu;
7. Nicky Januarsyah,SH., Pekerjaan Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu, alamat kantor di Jalan Pembangunan No.1 Padang Harapan Bengkulu;

Hal 2 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fauzi,SH., Pekerjaan Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu, alamat kantor di Jalan Pembangunan No.1 Padang Harapan Bengkulu;
9. Doni Gusnadi,SH., Pekerjaan Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu, alamat kantor di Jalan Pembangunan No.1 Padang Harapan Bengkulu;
Masing-masing ada sebagai Advokat/Pengacara dan ada sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Biro Bantuan Hukum Setda Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2018 dan telah didaftarkan pada Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor : 426/SK/IX/2018., tertanggal 19 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 1**;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam hal ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem Wilayah Bengkulu-Lampung, alamat Jalan Mahoni No.55 Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :
 1. Supardi,SH.
 2. Agus Supriyanti,SH.MH.
 3. Yudi Ariyanto,SH.MT.
 4. Nana Mulyana,SH..M.Hum.
 5. Wijayadi Bagus Margono,SH.
 6. Fransisca Budiyanti,SH.MH.
 7. Umam Subekhi,SH.
 8. Ari Laksana Kusuma,SH.
 9. Radiatyo Primayudhanto,SH.Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 8 dan Blok VII lantai 3 Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2018 yang telah didaftarkan pada Register di Kepaniteraan Pengadilan Bengkulu dibawah Nomor : 425/SK/X/2018., tertanggal 19 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Bengkulu, alamat Jalan Pangeran Natadirdja No.139 Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, yang dalam

Hal 3 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini telah memberikan Kuasa baik secara sendiri maupun bersama-sama kepada :

1. H.M.Solehan,ST. Pekerjaan Kepala Bidang Menirial dan Batubara Dinas ESDM Propinsi Bengkulu, alamat kantor di Jalan Pengeran Natadirja No.139 Kota Bengkulu;
2. Martin Bolivar,ST.MM., Pekerjaan Kepala Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara beralamat, alamat kantor di Jalan Pengeran Natadirja No.139 Kota Bengkulu;
3. Taifikkur Rahman,ST., Pekerjaan Staf Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara, alamat kantor di Jalan Pengeran Natadirja No.139 Kota Bengkulu;
4. Benny Bayu Probowo,ST., Pekerjaan Staf Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara, alamat kantor di Jalan Pengeran Natadirja No.139 Kota Bengkulu;
5. T. Nadzirin.B.ST., Pekerjaan Analisis Keselamatan Pertambangan, alamat kantor di Jalan Pengeran Natadirja No.139 Kota Bengkulu;
Masing-masing sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2018 dan tidak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Bengkulu, alamat Jalan Pembangunan No.838 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, yang dalam hal tidak memberikan kuasa melainkan hadir sendiri dipersidangan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;
6. Bupati Bengkulu Tengah , alamat Jalan Lintas Bengkulu – Kapahiang Taba Tarunjam Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, yang dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada :
 1. Drs.H.Fajrul Rizki.MM., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Asisten Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah, beralamat di Jalan Raya Bengkulu-Curup KM.20.Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
 2. Zohri Kusnadi,SH.MH., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bengkulu Tengah, beralamat Jalan Raya Bengkulu-Curup KM.20.Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal 4 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rika Emytri Augusta,SH., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Kepala Sub.Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum, beralamat Jalan Raya Bengkulu-Curup KM.20.Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Emi Hermawati,SH.MH., pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat Jalan Raya Bengkulu-Curup KM.20.Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;

Masing-masing ada sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan ada sebagai Advokat/Pengacara, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2018, yang telah didaftarkan pada Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor :399/SK//IX/2018., tertanggal 06 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 29 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 29 Agustus 2018 dalam Register Nomor : 44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

- 1) Bahwa PENGGUGAT adalah Badan Hukum bernama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang merupakan organisasi yang melakukan pembelaan atau advokasi hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia, aktifitas ini meliputi penyelamatan ekosistem, pengorganisasian rakyat, pendidikan kritis, kampanye dan riset, litigasi dan menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil dan menggalang dukungan publik;
- 2) Bahwa Nur Hayati dan Kholisoh masing-masing selaku KETUA dan Sekretaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP, sesuai dengan Pasal 2 Akta No 5 Anggaran Dasar Tanggal 24 Mei 2007, selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar WALHI sesuai Akta No 5 Anggaran Dasar Tanggal 24 Mei 2007 yang berhak mewakili yayasan di dalam dan luar pengadilan adalah Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya, maka dalam

Hal 5 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 16 Tanggal 23 Juni 2016 dan Berita Acara Rapat Pembina Wahana Lingkungan Hidup Indonesia;

- 3) Bahwa berdasarkan anggaran dasar dan statuta organisasi, ketua, sekretaris memiliki tanggung jawab atas tindakan organisasi baik secara internal maupun eksternal;
- 4) Bahwa tujuan organisasi Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (selanjutnya disebut WALHI) didirikan adalah untuk kepentingan penyelamatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 STATUTA WALHI.

Pasal 2

Azas, Sifat dan Tujuan

Ayat (3)

"WALHI bertujuan mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup dan dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk dari tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat."

Bahwa untuk mendorong terwujudnya tujuan Walhi tersebut maka berdasarkan pasal 3 STATUTA WALHI menjelaskan :

Pasal 3

Kegiatan

"Untuk mencapai tujuannya WALHI melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang meliputi: penyelamatan ekosistem, pengorganisasian rakyat, pendidikan kritis, kampanye dan riset, litigasi, menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil, dan menggalang dukungan publik."

(Vide Bukti P.3 Statuta WALHI Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3);

- 5) Bahwa jelas dalam Pasal 92 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU-PPLH) menjelaskan dalam **Pasal 92**, menyatakan yaitu :

- 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 2) Hak mengajukan gugatan terbatas padatuntutan untuk melakukan tindakan tertentutanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecualibiaya atau pengeluaran riil;
- 3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Menegaskan di dalam anggarandasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarianfungsi lingkungan hidup dan;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan nyatasesuai dengan anggaran dasarnya palingsingkat 2 (dua) tahun.
- 6) Bahwa dengan demikian WALHI sebagai lembaga yang melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang meliputi: penyelematan ekosistem, pengorganisasian rakyat, pendidikan kritis, kampanye dan riset, **litigasi**, menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil, dan menggalang dukungan publik

Hal 6 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



diberikan hak dan kewenangan untuk melakukan/mengajukan Gugatan kepada PARA TERGUGAT sesuai dengan undang-undang tersebut diatas. Bahwa kepentingan hukum PENGGUGAT menggugat PARA TERGUGAT tidaklah lain untuk kepentingan fungsi pelestarian lingkungan yang merupakan perwujudan pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No., 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dicabut dan diganti oleh Pasal 92 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7) Bahwa kemudian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai badan hukum Yayasan berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan, berdasarkan Pasal 92 Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, dinyatakan bahwa :

1) *Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;*

2) *Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;*

3) *Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :*

a. *Berbentuk badan hukum;*

b. *Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*

c. *Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;*

8) Bahwa kepentingan hukum dan legal standing PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan bagi kepentingan Hak Asasi Manusia ini, juga telah diakui dalam praktik pengadilan yang menjadi yurisprudensi, antara lain :

a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II/2005 tentang Pengujian UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945

b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU No. 19 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945.

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara WALHI melawan Lapindo Brantas, Inc., dkk.

d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 584/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara WALHI melawan PT. Newmont Minahasa Raya, dkk;

e. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.89/B/2012/PT.TUN-Medan dalam perkara gugatan Tata Usaha Negara antara Walhi melawan Gubernur Aceh dan Tergugat Intervensi PT. Kalista Alam

f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016, dalam perkara Tata Usaha Negara antara warga Rembang dan Yayasan WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan Gubernur Jawa Tengah yang membatalkan Izin Lingkungan Penambangan dan Pendirian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk



di Kabupaten Rembang;

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN PENGGUGAT :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Bengkulu Kelas IA terhadap **PARA TERGUGAT** melalui pertanggungjawaban perdata **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
2. Bahwa perbuatan – perbuatan **PARA TERGUGAT** diatur dalam Pasal 1365 Jo. Pasal 1366 KUH Perdata:
Pasal 1365 KUH Perdata :
"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"
Pasal 1366 KUH Perdata :
"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"
3. Bahwa **PENGGUGAT** mendasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
 - 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
 - 2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a) Berbentuk badan hukum;
 - b) Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk Kepentingan pelestarian fungsi hutan dan;
 - c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. Bahwa **PENGGUGAT** juga mendasarkan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;
5. Bahwa penting juga dimaksudkan dalam dasar gugatan ini bermaksud meminta pertanggungjawaban hukum atas tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, maka **PENGGUGAT** juga mendasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Dalam pasal 3 berbunyi sebagai berikut.
Asas penyelenggara Negara :
 1. Asas kepastian Hukum – adalah dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan setiap kebijakan penyelenggara negara;



2. Asas tertib penyelenggara negara - adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengeadilan penyelenggaraan negara;
 3. Asas kepentingan umum – adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
 4. Asas Keterbukaan – adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi golongan dan rahasia negara;
 5. Asas Proporsionalitas – adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
 6. Asas Profesionalitas – adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Asas akuntabilitas - adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas maka **PENGUGAT** mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada **PARA TERGUGAT**;

III. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT :

TERGUGAT :

7. Bahwa TERGUGAT I adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bernama **PT. Kusuma Raya Utama (KRU)** yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Yoe Soedarso Kota Bengkulu yang dalam hal ini melakukan usaha dan/atau kegiatannya tersebut telah memegang izin-izin yang berkaitan dengan bidang usahanya tersebut sebagai berikut:
- a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah sarana dan prasarana penunjang PT. Kusuma Raya Utama (KRU) berlokasi di Desa Kota Niur Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Kusuma Raya Utama (KRU) berada di kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu;
 - c. Wilayah sarana dan prasarana penunjang PT. Kusuma Raya Utama (KRU) berada di Hutan Produksi (HP) Semidang Bukit Kabu;

TURUT TERGUGAT :

8. Bahwa **TURUT TERGUGAT** kesemuanya adalah lembaga pemerintah yang mempunyai kedudukan dan kewajiban melakukan dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan;
9. Bahwa kedudukan **TURUT TERGUGAT** dalam menjalankan pemerintahan Negara Republik Indonesia terdapat pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana **PARA TERGUGAT** atas kedudukannya memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah



darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

10. Bahwa **TURUT TERGUGAT I** adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam hal ini Gubernur Bengkulu;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, , menyebutkan:

“(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan,

f. sosial;”

Selanjutnya dijelaskan lebih konkrit pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup:

“Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;”

12. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** adalah Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) RI, C.q.Ditjen Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, C.q. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah Bengkulu-Lampung yang memiliki kewenangan terhadap perlindungan dan pelestarian Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu;

13. Bahwa **TURUT TERGUGAT III** adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, salah satu kewenangannya adalah Menerbitkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berada dalam satu wilayah Provinsi serta melakukan pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak terhadap lingkungan;

14. Bahwa **TURUT TERGUGAT IV** adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu Kewenangan **TURUT TERGUGAT IV** adalah melakukan pengawasan atas praktik-praktik usaha disektor lingkungan. Peran aktif **TURUT TERGUGAT IV** sangat penting dalam upaya pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan dalam rangka penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu;

15. Bahwa Bupati Bengkulu Tengah adalah **TURUT TERGUGAT V** yang merupakan penyelenggaran urusan pemerintah oleh Pemerintahan Kabupaten;



16. Bahwa **TURUT TERGUGAT I,II,III,IV,V** adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan dalam hal ini kerusakan kawasan hutan dan pencemaran Daerah Aliran Sungai yang terjadi di wilayah kewenangannya;
17. Bahwa **PARA TERGUGAT** adalah **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I,II,III,IV,V** tidak melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah beserta aturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta aturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem beserta aturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan beserta aturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara beserta aturan pelaksanaannya;

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT :



(Pencemaran Dan Kerusakan Sungai Anak Sungai Kemumu Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu)



(Kerusakan Kawasan Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu akibat Pertambang Batu bara oleh TERGUGAT)

18. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang **PENGUGAT** maksud dalam gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh **TERGUGAT**;
19. Bahwa **TERGUGAT** mempunyai kewajiban melakukan perbuatan hukum untuk melindungi, menjamin pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
20. Bahwa Perbuatan **TERGUGAT** merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara:
- Pasal 1365 KUHPerdara:
- "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*



Pasal 1366 KUHPerdara:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara:

"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;"

21. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang;"
22. Bahwa sejak putusan Hoge Raad tanggal 31 januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum versus Cohen*, Konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yaitu :
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. Melanggar hak subyektif orang lain;
 3. Melanggar kaidah tata susila;
 4. Bertentangan dengan asa kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang atau pejabat dalam mengeluarkan kebijakan;
23. Bahwa dengan demikian sejak putusan Hege Raad Belanda tersebut maka pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku tetapi termasuk juga perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehidupan masyarakat;
24. Bahwa menurut *Mariam Darulzaman* mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:
 1. Harus ada perbuatan – yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
 2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
 3. Ada kerugian;
 4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 5. Ada kesalahan;
25. Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut :
 1. Adanya suatu perbuatan :

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Perbuatan tersebut melawan hukum;
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum :

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-seluasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :



- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
 - b. Yang dilanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden)
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain – (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander person of goed)
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku :
Perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldement) dalam melaksanakan perbuatan (PARA TERGUGAT) tersebut. Secara hukum disebut sebagai adanya kesalahan jika memenuhi unsur. Pertama, unsur kesengajaan. Kedua, unsur kelalaian (negligence, culpa). Ketiga, tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;
4. Adanya kerugian bagi korban;
Adanya kerugian (schade) bagi PENGGUGAT/ korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerd. dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.
5. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian
Hubungan kausalitas ini antara perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan kerugian yang terjadi menimpa PENGGUGAT adalah merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum;

POKOK PERKARA :

26. Bahwa pada tahun 2009 **TERGUGAT** mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi oleh **TURUT TERGUGAT V**, dengan Nomor 105 A tahun 2010 tentang penyesuaian format Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada **TERGUGAT** (KW.BT.010-) dengan wilayah / lokasi Operasi Produksi Desa Kota Niur, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan luas Operasi Produksi seluas 984,6 Ha berada di Kawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, dengan pola pertambangan Bawah Tanah, selanjutnya Izin Usaha Produksi (IUP) Pertambangan Batubara **TERGUGAT** berlaku selama 25 Tahun, mulai dari 25 Agustus 1993 s/d 25 Agustus 2018;
27. Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Pertambangan Batubara **TERGUGAT** adalah Kawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu Berdasarkan Putusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 749/Kpts-II/1999 Tanggal 22 September 1999 tentang Perubahan Fungsi Sebagai Kawasan Taman Buru Semidang Bukit Kabu seluas 9.036 Ha, selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan



Pengertian Taman Buru adalah Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu, selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Fungsi pokok Taman Buru termasuk dalam **kawasan konservasi yaitu kawasan hutan yang berfungsi mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, segala aktivitas yang dilakukan didalamnya harus mengikuti ketentuan Konservasi**, sehingga dilarang dilakukannya kegiatan pertambangan di kawasan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu baik dengan pola pertambangan terbuka maupun pola pertambangan bawah tanah;

28. Bahwa Berdasarkan hasil *overlay* dari Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang tertuang di dalam Surat Edaran Nomor: S.706/VII-PKH/2014, tanggal 16 Juli 2014 diketahui bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batubara **TERGUGAT** berada didalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan Luasan 950,36 Ha;
29. Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara **TERGUGAT** merupakan Kawasan Lindung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu yang dilarang adanya kegiatan Budidaya dan/atau Pertambangan batu bara, baik dengan pola pertambangan terbuka dan/atau bawah tanah. Hal tersebut sangat bertentangan dengan pemanfaatan ruang serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga dapat merusak fungsi dari lingkungan hidup Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, namun Berdasarkan Surat Nomor 050.13/0523/BAPPEDA/VII/2016 tentang penjelasan Keterangan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah yang dikeluarkan oleh **TURUT TERGUGAT V** menyatakan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik **TERGUGAT** tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan di dalam Peraturan Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah Taman Buru Semidang Bukit Kabu merupakan kawasan lindung dengan fungsi konservasi, selain hal tersebut **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT V** melanggar fungsi konservasi yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan;
30. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas **TERGUGAT** telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 31 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu, "pengertian Taman Buru adalah kawasan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu", dan pasal 35 ayat (7) yang berbunyi: "**kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf g terdiri dari Taman Buru Semidang Bukit Kabu dengan luas kurang lebih 9031 Ha dan Taman Buru Gunung Nanu'ua dengan luas kurang lebih 7271 Ha**";
31. Bahwa pada tahun 2009 telah terjadi perjanjian kerja sama antara **TERGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT II** dengan nomor Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PKS. 782/IV-K./PEH/2009 dan telah diamandemen pada tahun 2016 dengan Nomor PKS.2065/K.10/TU/KSK/10/2016 tentang Penguatan Fungsi Serta Keanekaragaman Hayati Taman Buru Semidang Bukit Kabu di



Kabupaten Bengkulu Tengah, Perjanjian Kerjasama tersebut menjadi dasar **TERGUGAT** untuk melakukan Kegiatan Pertambangan di kawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dengan tidak memperhatikan fungsi Konservasi dari Taman Buru Semidang Bukit Kabu;

32. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** selaku Pelaksana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem telah melanggar fungsi pokok Konservasi yaitu Perlindungan dan Pelestarian kawasan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dengan memberikan akses kepada **TERGUGAT** untuk melakukan Operasi Produksi Pertambangan Batu bara dengan pola pertambangan bawah tanah dengan dalil Perjanjian Kerjasama yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, Fungsi Konservasi, kerusakan Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu, kerusakan tanah dan tegakan kawasan hutan penyangga kawasan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu;
33. Bahwa berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Yayasan Genesis Bengkulu tahun 2017 aktivitas Operasi Produksi Pertambangan Batubara **TERGUGAT** mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan di anak sungai Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu. Pencemaran dan pengrusakan ini diakibatkan aktivitas Operasi Produksi Pertambangan Batubara **TERGUGAT**;
34. Bahwa salah satu sungai yang mengalami pencemaran dan pengrusakan adalah **Sungai Kemumu yang merupakan anak sungai dari Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu yang tercemar** akibat kegiatan aktifitas operasi produksi pertambangan batubara milik **TERGUGAT**. Lokasi sungai ini dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan lokasi penunjang sarana prasarana **TERGUGAT** berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Yayasan Genesis Bengkulu kondisi air sungai berwarna coklat kehitaman berbau tidak sedap serta berminyak, sehingga hewan endemik sungai sudah tidak ditemui lagi;
35. Bahwa atas keadaan tersebut aktifitas operasi produksi pertambangan batu bara **TERGUGAT** menyebabkan pencemaran dan pengrusakan di Daerah Aliran Sungai air Bengkulu, perbuatan pencemaran yang menyebabkan perubahan lingkungan hidup tersebut adalah kejahatan lingkungan hidup berdasarkan pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:
- Pasal 60 **"Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin."**
 - Pasal 104 **"Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);"**
36. Bahwa menurut Surat Persetujuan Sarana Penunjang di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diterbitkan **TURUT TERGUGAT III** tertanggal 5 Agustus 2015 areal Sarana Penunjang **TERGUGAT** berada di luar WIUP serta masuk kawasan **Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu**, selanjutnya Sarana Penunjang



tersebut tidak memilikilzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), hal tersebut melanggar ketentuan:

- Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang,
 - a. mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;

37. Bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dipegang oleh **TERGUGAT** merupakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT Bukit Sunuryaitu untuk melakukan Reklamasi dan Pasca tambang, bukan sebagai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Sarana Penunjang **TERGUGAT**;

38. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pasal 26 yang berbunyi **"Pemegang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dilarang"** point b. **Mimindah tangankan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain atau perubahan nama pemegang izin pinjam pakai tanpa persetujuan Menteri**, sehingga diduga **TERGUGAT** tidak mengikuti arahan Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan terkait Pemindah tanganan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dan dapat dikatakan Pembangunan Sarana dan Prasarana **TERGUGAT** di Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu **tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan**;

39. Bahwa **TERGUGAT** terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan/atau melakukan perambahan dikawasan Hutan Produksi Semidang Bukit Kabukarena tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) maka oleh karenanya terbukti melanggar hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 78 ayat (2) ayat (6), dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai berikut :
"mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan sengaja melakukan penambangan pada hutan lindung dengan pola penambangan terbuka, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)."

40. Bahwa telah terjadi damping limbah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan oleh **TERGUGAT** di Sarana Penunjang yaitu pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik **TERGUGAT** tidak melakukan kewajiban pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) *Fly Ash* dan *Bottom Ash* yang dihasilkan, Limbah *Fly Ash* Dan *Bottom Ash* tersebut yang *bottom ash*-nya adalah kerak atau arang sisa pembakaran yang ada di boiler, sedangkan *Fly Ash* adalah abu dari pembakaran batu bara yang merupakan tangkapan *dust collector/filter* yang ada di cerobong asap boiler;

Bahwa Limbah-limbah tersebut dibuang ke media lingkungan hidup tanah Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu yang merupakan wilayah sarana penunjang di luar WIUP



TERGUGAT dan akibat pembuangan limbah B3 ke media lingkungan akan mengalami proses pemadatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup media tanah, menghilangkan kesuburan tanah, dan mencemari lingkungan hidup yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari oleh manusia, tanaman dan makhluk hidup lainnya. sehingga **TERGUGAT** melanggar ketentuan Pasal 59 ayat 1,2,3 dan 4, Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

Pasal 59 ayat 1,2,3 dan 4 :

- (1) **Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.**
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) **Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.**

Pasal 102:

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 103 :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).;”

41. Bahwa **TERGUGAT** pada saat melakukan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai sarana penunjang Operasi Produksi Pertambangan batubara **TERGUGAT**, tidak mempunyai Tempat Penyimpanan Sementara (TPS), berdasarkan hal tersebut **TERGUGAT** melanggar ketentuan Pasal 59 ayat 1 dan Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pasal 3 ayat 1, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang berbunyi:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pasal 59 ayat 1 :



“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”.

Pasal 102 :

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 103 :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun:

Pasal 3 ayat 1 :

“Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.”;

Pasal 16 :

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
 - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3:
 - a. kategori 1; dan
 - b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
- (3) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus;

42. Bahwa pertanggung jawaban secara khusus **TURUT TERGUGAT I DAN V** diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertanggung Jawaban Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal sebagai berikut:

“Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 tentang pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan oleh Para Turut Tergugat:

- 1) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;*
- 3) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan Penanggung jawab usaha*



dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan peran dan tanggung jawab masing-masing;"

43. Bahwa **TURUT TERGGUGAT I, IV DAN V** juga telah mengabaikan perintah hukum dalam melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, hal mana dinyatakan dalam pasal 71 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

9) Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

10) Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;"

44. Bahwa jelas dalam pasal tersebut diatas pengawasan sebenarnya melekat pada **TURUT TERGGUGAT I, IV, V;**

45. Bahwa Para **TURUT TERGGUGAT I, II, III, IV, V** telah melakukan perbuatan melawan hukum atas terjadinya Pencemaran dan Pengrusakan lingkungan hidup yang berada pada wilayah kewenangannya, terjadinya Pencemaran dan Pengrusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan batu bara yang dilakukan oleh **TERGGUGAT** berada pada Wilayah Provinsi Bengkulu dalam hal ini adalah kewenangan Gubernur Provinsi Bengkulu, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berlokasi di Kawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu merupakan kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Bengkulu-Lampung, selanjutnya terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan, Pengawasan serta evaluasi kegiatan pertambangan batu bara yang mengakibatkan Pencemaran dan Pengrusakan lingkungan hidup merupakan Kewenangan Pemerintah Daerah yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, terhadap pengawasan aktifitas pada kawasan hutan, pengendalian pencemaran, pengrusakan kawasan hutan dan DAS air Bengkulu merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, wilayah kegiatan Operasi Produksi Pertambangan batu bara **TERGGUGAT** merupakan Wilayah Administrasi Desa Kota Niur, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan kewenangan Bupati Bengkulu Tengah;

46. Bahwa singkatnya, **TERGGUGAT** telah terbukti melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Vide Pasal 1365 KUHPerdata)** dengan mengabaikan ketentuan dan syarat perizinan Operasi Produksi Batubaru, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Izin Pengelolaan Limbah B3 yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, Sehingga menimbulkan kerugian bagi keberlanjutan Lingkungan Hidup dan masyarakat menjadi korban akibat kerusakan kawasan hutan dan Daerah Aliran Sungai serta pencemaran udara sehingga hak atas lingkungan yang bersih sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia tidak terpenuhi;

V. SIFAT MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGGUGAT :



47. Bahwa **PENGGUGAT** mendalilkan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan hukum atas terjadinya kerusakan hutan hingga pencemaran dan pengrusakan Daerah Aliran Sungai yang terjadi di Desa Kota Niur, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Sifat melawan hukum dapat **PENGGUGAT** jelaskan bahwa Perbuatan melawan hukum **TERGUGAT** adalah **TERGUGAT tidak melakukan kewajiban hukum dalam melaksanakan Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Pertambangan Batu Bara dalam hal ini tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan batu bara berada pada Kawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu**. Perbuatan melawan hukum tersebut dapat **PENGGUGAT** jelaskan sebagai berikut :
48. Bahwa kegiatan Operasi Pertambangan batu bara yang dilakukan **TERGUGAT** telah mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan hingga pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai yang terjadi di Desa Kota Niur, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, menjadi "**rutinitas**" sepanjang tahun di anak sungai kemumu yang merupakan Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu;
49. Bahwa Kerusakan hutan hingga pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai yang terjadi di Desa Kota Niur, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, warga yang dulu berkebun kopi di dekat anak sungai kemumu justru terusir karena dampak dari kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh **TERGUGAT**;
50. Bahwa sisa pencucian batu bara di lokasi penunjang sarana dan prasarana pertambangan milik **TERGUGAT** terbawa sampai ke hilir dan mencemari sepanjang Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu, padahal air sungai ini merupakan sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu yang dikonsumsi sepertiga warga Kota Bengkulu, selanjutnya berdampak kepada warga yang tinggal di sekitar anak sungai air kemumu yaitu warga tidak bisa lagi memanfaatkan air sungai kemumu karena telah tercemar;
51. Bahwa dampak dari kegiatan pertambangan batu bara **TERGUGAT** akan sangat mempengaruhi tingkat permukaan air di bagian hilir yang menurun drastis dan Peningkatan sedimentasi hal tersebut dikarenakan sisa pencucian batu bara di Lokasi Penunjang sarana dan prasarana Pertambangan milik **TERGUGAT** terbawa sampai ke hilir dan mencemari sepanjang Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu;
52. Bahwa dampak ekologis pada ekosistem darat sebagian besar hutan yang rusak akibat Kegiatan Pertambangan **TERGUGAT** di Kawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dan daerah penyangganya Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu yang merupakan habitat hutan paling kaya keanekaragaman hayati dan kepadatan satwa liar termasuk Harimau Sumatera yang merupakan Hewan yang dilindungi;
53. Bahwa sampai saat ini tidak ada perhatian dan penanggulangan terhadap kerusakan hutan dan pencemaran sungai oleh **TERGUGAT**;
54. Bahwa **TERGUGAT** yang selama ini membiarkan kerusakan hutan dan sungai terjadi sehingga sangat merugikan masyarakat dan **PENGGUGAT** sebagai organisasi yang selama ini berjuang demi kelestarian lingkungan termasuk menjaga keberadaan hutan;



PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT MERUPAKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA:

55. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** yang tidak melakukan tindakan-tindakan pencegahan atas kerusakan hutan dan pencemaran sungai sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan yang melanggar hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari Hak asasi manusia;
56. Bahwa Hak atas lingkungan hidup masuk dalam *african charter on human and peoples rights* adalah instrumen pertama yang mengadopsi hak-hak tersebut yang menyatakan "*all peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development*". Rumusan *all peoples* tersebut menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup sebagai hak kolektif. Hak atas lingkungan hidup tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, disamping itu tidak diperbolehkannya adanya diskriminasi apapun dalam penghormatan hak atas lingkungan hidup, dan menjadi kewajiban **TERGUGAT** sebagai Badan Usaha dan **TURUT TERGUGAT I,II,III,IV,V** sebagai Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengambil peran aktif memenuhi hak-hak tersebut;
57. Bahwa *Dokumen Ksentini* dan draft deklarasi yang pernah diajukan ke sidang Umum PBB pada tahun 1994 yang dengan jelas menunjukkan bahwa potensi kerusakan lingkungan hidup yang permanen memberikan pertanggungjawaban khusus untuk mencegah pengrusakan. Karena pengrusakan lingkungan hidup sangat berhubungan erat dengan pelanggaran hak kemanusiaan;
58. Bahwa Dalam draft prinsip deklarasi hak asasi manusia dan lingkungan hidup menegaskan konsepsi Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup, yang menegaskan bahwa semua manusia mempunyai hak untuk merasa aman dan sehat secara ekologis. Dimana lingkungan hidup dapat menunjang kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan hak generasi yang akan datang. Hak-hak tersebut antara lain:
1. Hak bebas dari polusi, degradasi lingkungan dan aktifitas yang dapat mempengaruhi lingkungan atau mengancam jiwa, kesehatan atau pembangunan yang berkelanjutan
 2. perlindungan dan preservasi udara, air, tanah, flora dan fauna dan proses esensial untuk dapat menjaga keutuhan keanekaragaman hayati dan ekosistem.
 3. memperoleh standar kesehatan yang tinggi
 4. memperoleh makanan, minuman dan lingkungan yang sehat dan aman
 5. perumahan yang memadai dan kondisi hidup yang aman, sehat dan tertata baik secara ekologis
 6. akses ekologi terhadap alam dan konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan dari alam dan sumber dayanya
 7. preservasi cagar dan pemandangan alam;



59. Bahwa terkait dengan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia dapat dilihat khususnya pada pasal 11 dan 12 dalam deklarasi ini yang antara lain **TURUT TERGUGAT I,II,III,IV,V** sebagai pihak yang dalam kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Pasal 12 terkait dengan hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Serta langkah-langkah yang diambil oleh negara pihak untuk mencapai perwujudan hak ini untuk mengupayakan antara lain perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
60. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hutan dan sungai juga telah melanggar hak asasi manusia. Jika perbuatan **TERGUGAT** melanggar Hak Asasi Manusia maka bisa dipastikan bahwa perbuatan **TERGUGAT** melanggar Konstitusi;

Hak-hak asasi manusia yang dilanggar antara lain :

1. Pasal 28 A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945:

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Pasal 28H ayat (3) UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."

2. Bahwa selain itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAK ASASI MANUSIA juga menjamin hak-hak asasi manusia ini, antara lain: Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAK ASASI MANUSIA (UU HAK ASASI MANUSIA) menyatakan:

- 1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.**
- 2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.**



3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

Pasal 11 Undang-Undang HAK ASASI MANUSIA:

"Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak."

Pasal 40 UU HAK ASASI MANUSIA:

"Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak."

61. Bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V** adalah sifat melawan hukum karena **TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V** melawan hukum dan peraturan undang-undang yang mengamanatkan kewajiban hukum **TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V;**

VI. PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TIDAK DIPENUHINYA KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM PARA TERGUGAT :

62. Bahwa Sementara itu, **PARA TERGUGAT** sebagai badan usaha dan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan Hak Asasi Manusia. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi juga amanat konstitusi;

a. Kewajiban Konstitusional TURUT TERGUGAT I,II,III,IV,V:

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945:

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Pasal 28I ayat (5) UUD 1945:

"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945:

"Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meletakkan tanggungjawab kepada PARA TERGUGAT, yakni:

Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah."

Pasal 9 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

Ayat (1) setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Ayat (2) setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Ayat (3) setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

"Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya."

Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:



"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia."

Pasal 72 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

"Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain."

63. Bahwa Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan termasuk kealpaan berbuat dan kealpaan memenuhi kewajiban hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata;

VII. KERUGIAN PENGGUGAT :

64. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dimana kerusakan lingkungan dan pencemaran yang dilakukan dalam tanggung jawab **PARA TERGUGAT** maka dipastikan bahwa visi, misi serta tujuan **PENGUGAT** dipastikan tidak akan tercapai;
65. Bahwa tidak tercapainya Tujuan **PENGUGAT**, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan imateriil atas apa yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V** selama ini, guna menyelamatkan lingkungan;
66. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding atau peninjauan kembali;

VIII. HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I,II,III,IV,V,DENGAN KERUGIAN PENGGUGAT :

67. Bahwa **PARA TERGUGAT** yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol atas segala kegiatan usaha pertambangan batu bara dalam prakteknya tidak dilakukan, sehingga kerusakan dan pencemaran lingkungan di Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit kabu, Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu dan Anak Sungai Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu yaitu Anak sungai Kemumu terus terjadi;
68. Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** maka penggugat sebagai organisasi lingkungan yang selama 38 tahun aktif memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih menjadi tidak tercapai;
69. Bahwa tindakan Perbuatan Melawan Hukum **PARA TERGUGAT** telah menghambat visi dan misi **PENGUGAT**, sehingga **PENGUGAT** telah dirugikan secara materiil maupun imateriil;

IX. TUNTUTAN :

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian diatas maka **PENGUGAT** dengan memohon (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memutuskan:
PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dengan telah mengabaikan **PERINTAH** dan **KEWAJIBAN HUKUM** sehingga kerusakan dan pencemaran lingkungan di Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu dan Anak Sungai Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu yaitu Anak sungai Kemumu;
3. Memerintahkan **TERGUGAT I**, untuk melaksanakan kewajiban hukum diantaranya :
 - a. Melakukan Penghentian kegiatan aktifitas operasi produksi pertambangan batubara di Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dan Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu.
 - b. Melakukan Rehabilitasi kerusakan dan pencemaran lingkungan di Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu dan Anak Sungai Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu yaitu Anak sungai Kemumu.
 - c. Membayar biaya Rehabilitasi atas kerusakan dan pencemaran lingkungan di Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu dan Anak Sungai Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu yaitu Anak sungai Kemumu.
4. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT II dan IV** melakukan tindakan hukum dengan melakukan audit lingkungan terhadap kegiatan operasi produksi Pertambangan batu barayang dilakukan **TERGUGAT I** di Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
5. Memerintahkan kepada **Turut Tergugat III** untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha Pertambangan operasi produksi **TERGUGAT I** secara keseluruhan dan hasil monitoring dan evaluasi adalah sebagai informasi publik yang sedia setiap saat kepada masyarakat dan **TURUT TERGUGAT I** secara priodik setiap bulan;
6. Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT I**, melaksanakan tindakan hukum antara lain:
 - a. Untuk tidak memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Opererasi Produksi milik **TERGUGAT I** yang akan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2018.
 - b. Membentuk Tim Rehabilitasi dan menghitung biaya Rehabilitasi lingkungan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan di Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu dan Anak Sungai Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu yaitu Anak sungai Kemumu yang.
 - c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap aktifitas **TERGUGAT I**.



7. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT IV** untuk melakukan penyidikan yang menyeluruh termasuk melakukan penyidikan terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) TERGUGAT I yang selama ini bertanggung jawab atas kerusakan hutan di wilayahnya dan juga melakukan proses hukum terhadap TERGUGAT I yang telah melanggar undang-undang lingkungan hidup;
8. Memerintahkan kepada **PARA TERGUGAT** untuk meminta maaf secara tertulis kepada SELURUH RAKYAT INDONESIA yang diumumkan melalui 5 (lima) stasiun televisi nasional, 5 (lima) stasiun radio dan 5 (lima) media cetak nasional selama tiga hari berturut-turut yang isinya berbunyi sebagai berikut:

"Kami, PT. Kusuma Raya Utama, Gubernur Provinsi Bengkulu, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem wilayah Bengkulu-Lampung, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas Perbuatan Melawan Hukum yang kami lakukan terkait dengan Kelalaian dan kealpaan melakukan kewajiban hukum yang membuat kerusakan dan pencemaran lingkungan di Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu dan Anak Sungai Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu yaitu Anak sungai Kemumu yang memberikan dampak kerugian materil dan iimateril yang besar dan meluas. Kiranya Pernyataan penyesalan atas perbuatan melawan hukum ini menjadi titik awal wujud penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta perubahan sistem pengelolaan Lingkungan hidup yang bermutu dan berkualitas dengan manfaat yang digunakan sebesar-besarnya bagi hak-hak warga negara Indonesia."

9. Memerintahkan **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat V masing-masing ada yang menghadap sendiri dan ada pula yang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Gabriel



Siallagian,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Oktober 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat, serta Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat V memberikan jawaban secara tertulis yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT :

A. Dalam Eksepsi

I. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN.

Bahwa Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo dengan alasan :

1. Bahwa Tergugat adalah suatu badan hukum perseroan terbatas yang mempunyai tempat kedudukan di Jakarta Pusat sesuai dengan akta pendirian dan akta perubahan terakhir nomor 16 tanggal 3 Maret 2016 (*BUKTI T-1*) sebagaimana Surat Kemenkumham Dirjen AHU Nomor AHU-AH.01.03-0028569 tanggal 3 Maret 2016 (*BUKTI T-2*) dengan lokasi tambang sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara (KW.BT.010-014) yang dimiliki Tergugat yaitu di Desa Kota Niur Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Bahwa dengan tempat kedudukan Tergugat di Jakarta Pusat dan lokasi tambang di wilayah hukum di Desa Kota Niur, Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana kedua wilayah hukum tersebut tidak termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu, maka seharusnya gugatan dimasukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur karena Kabupaten Bengkulu Tengah masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, atau setidaknya tidaknya bukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu.

Hal 27 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



3. Bahwa kompetensi relatif tersebut sesuai dengan pasal 118 HIR, dimana Gugatan di masukan di Pengadilan Negeri tempat kedudukan Tergugat yaitu di Jakarta Pusat yang menjadi wilayah hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau dimana objek gugatan berada yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, adalah patut dan berdasarkan hukum Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan diterima dan menyatakan Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo.

II. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas dengan alasan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Penggugat, gugatan Penggugat kepada Tergugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata jo Pasal 1366 KUH Perdata, hal ini dapat dibaca dari surat gugatan Penggugat halaman 5 point angka 1 dan 2 , halaman 8 point angka 20 serta halaman 16 point angka 46, yang menjadi posita dari gugatan Penggugat, akan tetapi posita tersebut tidak menjelaskan secara rinci dan jelas, perbuatan melawan hukum yang mana dan kapan dilakukan Tergugat serta kerugian riil seperti apa dan berapa nilai kerugian yang dia alami oleh Penggugat, demikian pula dalam petitumnya juga tidak jelas, apa dan berapa ganti rugi yang diminta sebagaimana lazimnya tuntutan ganti rugi yang dimaksud pasal 1365 KUH Perdata jo pasal 1366 KUH Perdata, gugatan Penggugat yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur.
2. Bahwa oleh karena dalam petitum tidak ada ganti rugi nyata yang diminta seperti yang disebutkan pasal 1365 KUH Perdata, malah Penggugat meminta Tergugat menghentikan aktifitas operasi produksi pertambangan yang pada intinya sudah memasuki ranah hukum yang lain sementara Tergugat memiliki legalitas yang sah dan lengkap, maka gugatan Penggugat yang demikian adalah rancu dan keliru serta tidak jelas.

Hal 28 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



3. Bahwa Penggugat tidak memahami legal standing atau kedudukan hukum dan kualifikasi antara Tergugat dan Turut Tergugat sehingga dalam posita dan petitum gugatannya, Penggugat menyamakan kedudukan hukum Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengkualifikasinya sebagai Para Tergugat, pada hal kedudukan hukum Tergugat dan Turut Tergugat tidaklah sama, Turut Tergugat hanya bersifat untuk melengkapi subjek perkara saja yang biasanya dalam praktek, Para Turut Tergugat dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim yang diperintahkan kepada Tergugat dan tidak diminta untuk memenuhi kewajiban/tuntutan hukum terhadap pokok perkara atau tuntutan hukum yang lain-lain.
4. Bahwa Penggugat mengkualifikasikan kedudukan hukum atau legal standing Turut Tergugat sebagai Tergugat, dapat dilihat dari petitum gugatan Penggugat, dimana Turut Tergugat I /s/d V diperintahkan melakukan hal-hal diluar ketentuan pasal 1365 KUH Perdata jo pasal 1366 KUH Perdata yang menjadi dasar gugatan Penggugat, hal ini tidak lazim dalam praktek hukum acara dimana Turut Tergugat dihukum memenuhi kewajiban dengan kapasitas sebagai Tergugat, kecuali apabila legal standing atau kedudukan hukum dan kualifikasi Turut Tergugat 1 s/d V adalah sebagai Tergugat maka dapat diminta apa yang ada dalam petitum gugatan sesuai dengan dasar gugatan Penggugat yaitu pasal 1365 jo Pasal 1366 KUH Perdata.
5. Bahwa aneh gugatan Penggugat, menggugat dengan dasar hukum pasal 1365 KUH Perdata jo Pasal 1366 KUH Perdata, malah dalam petitum Penggugat meminta Tergugat menghentikan aktifitas kegiatan Operasi Produksi Batubara sementara Tergugat mempunyai legalitas yang sah dan masih berlaku, sangat tidak relevan dan berlebihan apabila Penggugat meminta Kepada Turut Tergugat untuk Tidak memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Penggugat dalam perkara a quo, karena sudah memasuki ranah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Kompetensi Absolut Pengadilan lain apabila sudah menyangkut soal memperpanjang atau menolak perpanjangan suatu izin.
6. Bahwa petitum gugatan Penggugat sangat aneh dan tidak jelas serta tidak sesuai dengan dasar gugatannya karena meminta hal

Hal 29 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



yang sudah masuk ke ranah hukum Pidana dan ranah Hukum Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan tersendiri dalam memeriksa dan memutuskannya, yang mengakibatkan tidak sinkronnya dalil-dalil posita dan dasar gugatan dengan petitum gugatan sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan rancu.

7. Bahwa Oleh Karena Tergugat mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Relatif Pengadilan, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan terlebih dahulu Eksepsi tentang Kompetensi Relatif Pengadilan sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo.
8. Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta rancu, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat akan kebenarannya.
2. Bahwa apa yang sudah disampaikan Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap bagian dan merupakan satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara.
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point angka 18 s/d angka 69 sepanjang mengenai Tergugat haruslah ditolak dengan tegas atau setidaknya-tidaknya di kesampingkan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat melakukan kegiatan penambangan batubara sesuai dengan perizinan yang dimilikinya diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berada di Desa Kota Niur Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 162.K/2014/MPE/1998 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi tanggal 17 Pebruari 1998 yang

Hal 30 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



berlaku selama 25 tahun sejak tanggal 25 Agustus 1993 (*BUKTI T-3*) dan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan penyesuaian izin yaitu Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 105 A tahun 2010 tentang Penyesuaian Format Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KW. BT.010-014) tanggal 22 April 2010 (*BUKTI T-4*), selanjutnya kemudian diperpanjang oleh Gubernur Bengkulu melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/12.121263/110/DPMPTSP/2018 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara (KW.BT.010-014) tanggal 24 Juli 2018 selama 10 tahun. (*BUKTI T-5*)

- b. Bahwa Oleh karena lokasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara (KW.BT.010-014) Tergugat berada di Taman Buru Hutan Semidang Bukit Kabu, Tergugat Mengajukan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Penambangan Batubara Bawah Tanah (Underground Mining) pada tanggal 23 Januari 2009 kepada Dirjen PHKA Departemen Kehutanan RI, bahwa atas permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan Peninjauan Lapangan oleh TIM sebagaimana Beritra Acara Peninjauan Lapangan Penambangan Bawah Tanah Eksploitasi Batubara tanggal 25 Juli 2009 (*BUKTI T-6*) dan selanjutnya Menteri Kehutanan RI dengan surat Nomor : S.849/Menhut-IV/2009 tanggal 15 Oktober 2009 (*BUKTI T-7*) menjawab atas permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk penambangan bawah tanah (Undrground Mining) oleh Tergugat adalah dengan melalui mekanisme hukum kolaborasi kerja sama antara Tergugat dengan Dirjen PHKA Cq. Kepala Balai KSDA Bengkulu.
- c. Bahwa atas mekanisme hukum kolaborasi tersebut direalisasikan oleh Tergugat dengan Kepala Balai KSDA Bengkulu tertanggal 24 November 2009 BKSDA Bengkulu Nomor : PKS.782/IV-K.7/Peh/2009 dan PT. KRU Nomor : 304/KRU/JKT/XI/2009 Tentang Pengelolaan Taman Buru Semidang Bukit Kabu Di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi



Bengkulu (*BUKTI T-8*) dan Amandemen Kedua Perjanjian antara Kepala Balai KSDA Bengkulu dengan Tergugat tentang Penguatan Fungsi Serta Keanekaragaman Hayati Taman Buru Semidang Bukit Kabu di Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : PKS.102.2/K.10/TU/PKS/01/2018 Nomor : 090/JKT/II/2018 tanggal 17 Januari 2018. (*BUKTI T-9*)

- d. Bahwa terhadap pengelolaan lingkungan , Departemen Pertambangan dan Energi RI. telah menyetujui ANDAL, RKL,RPL degan surat Nomor 2198/0115/SJ.T/1997 tanggal 10 Juni 1997 (*BUKTI T-10*) dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 002 Tahun 2017 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Batubara (KW.BT.010-014) Di Desa Kota Niur Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 08 Mei 2017. (*BUKTI T-11*)
- e. Bahwa Tergugat dalam pengelolaan lingkungannya, oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Menganugerahkan Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Proper dengan peringkat BIRU pada periode 2016-2017. (*BUKTI T-12*).
- f. Bahwa disamping pengelolaan lingkungan dengan proper peringkat biru, Tergugat telah menempatkan biaya rencana reklamasi hingga tahun 2018 sebesar Rp 274.700.364,36 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh enam sen) dari rencana selama 5 tahun dari tahun 2016 s/d tahun 2020 sebesar Rp. 470.721.017,19 (empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh belas rupiah sembilan belas sen), sebagai jaminan biaya reklamasi berupa deposito yang ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, sebagaimana surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 540.1/315/ESDM/21.540.2 tanggal 24 Pebruari 2017. (*BUKTI T-13*).



g. Bahwa disamping menempatkan jaminan biaya reklamasi, Tergugat juga menempatkan jaminan pasca tambang sebesar Rp.972.780.354,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) yang ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi sebagaimana surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 540.1/858/ESDM/21.540.2 tanggal 14 Juli 2015. (BUKTI T-14).

4. Bahwa dari apa yang kami jelaskan tersebut diatas sangat jelas sekali Tergugat memiliki legalias yang sah dan dalam melakukan kegiatan penambangan batubara sangat memperhatikan kaidah-kaidah penambangan dan kaidah lingkungan, sangatlah mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasarkan hukum Tergugat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat.
5. Bahwa Terhadap posita gugatan Pengugat halaman 10 point angka 27, angka 29, dan 30, haruslah ditolak dengan tegas atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena Tergugat dalam melakukan kegiatan operasi produksi batubara dengan pola penambangan tertutup (under ground) telah memiliki perizinan yang sah dan lengkap yang telah ditentukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai kewenangan yang dimilikinya, seperti yang sudah kami jelaskan pada point angka 3 tersebut di atas.
6. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat halaman 12 point angka 33 s/d angka 35 serta halaman 13 dan 14 point angka 40 dan 41 haruslah ditolak dengan tegas atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa banyak perusahaan pertambangan batubara baik penambangan yang dilakukan terbuka maupun tertutup (under ground) dan perusahaan perkebunan Kelapa Sawit dan Karet yang membuka lahan serta mendirikan pabrik Kelapa Sawit/Minyak CPO di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah terutama di wilayah kecamatan Taba Penanjung dan kecamatan sekitarnya yang terdapat aliran anak sungai dan sungai Air Bengkulu.



- b. Bahwa untuk menyatakan anak sungai atau aliran sungai Air Bengkulu tercemar haruslah dilihat/diteliti lebih dulu oleh pihak yang berkompeten dan ahli dibidangnya, tentang kandungan kimia apa dalam sungai air Bengkulu tersebut dan berapa ambang batas buku mutunya, apabila dinyatakan tercemar maka pemerintah atau pihak yang berkompeten mengambil sikap lebih lanjut untuk melakukan investigasi dan memanggil pihak-pihak terduga untuk diperiksa lebih lanjut, dan tidak ada kewenangan dari Penggugat yang menyatakan anak sungai atau aliran sungai Air Bengkulu tercemar atau rusak dan mengatakan dilakukan oleh Tergugat sementara dikawasan aliran anak sungai dan sungai Air Bengkulu ada terdapat banyak perusahaan tambang batubara lain yang melakukan penambangan secara terbuka dan juga ada perusahaan perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta pabrik Kelapa Sawit/Minyak CPO dan karet olahan .
- c. Bahwa perbuatan Penggugat dengan hanya mengambil hasil riset yang dilakukan oleh Yayasan Genesis Bengkulu tahun 2017 lalu menyimpulkan dan memutuskan bahwa Tergugat melakukan Perusakan atau Pencemaran adalah perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan melanggar hukum.
- d. Bahwa hasil riset sepihak yang dilakukan oleh Yayasan Genesis Bengkulu yang tidak melibatkan pemerintah dan instansi terkait lainnya tentunya menghasilkan hasil yang tidak bisa di pertanggung jawabkan atau dapat dikatakan riset abal-abal dan bahkan dapat menimbulkan fitnah dan mencemarkan nama baik Tergugat serta menimbulkan kerugian bagi Tergugat.
- e. Bahwa Tergugat secara rutin dan berkala melakukan pemantauan air atas limbah cair dan pemantauan udara melalui pihak ketiga yang berkompeten yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dan ini dapat dibuktikan dari bukti hasil UPTD Laboratorium Lingkungan dan Proper dengan peringkat Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta Keputusan Kepala Badan Penanaman



Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 010 Tahun 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembuangan Limbah Cair Penambangan Batubara Ke Sumber Air Kepada PT. Kusuma Raya Utama di Desa Kota Niur Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 18 April 2016. (BUKTI T-15).

7. Bawa terhadap posita gugatan Penggugat halaman 12 dan 13 point angka 36 s/d 39 haruslah ditolak dengan tegas atau setidaknya tidaknya di kesampingkan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagian sarana dan prasarana beserta penunjang kegiatan Penambangan batubara di luar IUP, dimana Tergugat telah bekerja sama dengan pihak PT Bukit Sunur sebagai Pihak yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), sebagaimana perjanjian Kerjasama antara PT. Bukit Sunur dengan Tergugat tertanggal 10 Mei 2017 (BUKTI T-16) dan Surat Kesepakatan Nomor : 048/BS/JKT/II/2008 tanggal 02 Juni 2008 (BUKTI T-17) serta Surat Rekomendasi Gubernur Bengkulu Nomor 522.12/961/Dishut tanggal 18 Desember 2014 (BUKTI T-18) dan surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 545/953/ESDM/21.540.4 tanggal 05 Agustus 2015 tentang persetujuan sarana Penunjang di luar wilayah IUP. (BUKTI T-19).
- b. Bahwa Pihak PT. Bukit Sunur tidak memindahtangankan IPPKH kepada Tergugat, tetapi adalah kerjasama dengan Tergugat dan ini tidak bertentangan dengan peraturan Menteri Kehutanan.
- c. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan Pencemaran atau Perusakan dan terbukti Melakukan Pelanggaran UU No. 41 tahun 1999 adalah ranahnya hukum pidana dan itu adalah tidak benar dan fitnah serta mencemarkan nama baik Tergugat, karena hingga saat Eksepsi dan Jawaban Tergugat ini diajukan, belum ada satu putusan pengadilan secara pidana yang memutuskan Tergugat terbukti melanggar UU Nomor 41 tahun 1999 dan melakukan pencemaran atau perusakan, sebagaimana posita Penggugat yang menyatakan Tergugat terbukti melanggar pasal 78 dan pasal 80 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan



melakukan Perusakan atau Pencemaran, dimana posita Penggugat yang demikian menyebabkan gugatan Penggugat menjadi ngawur dan fitnah belaka yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur.

d. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjurus pada perbuatan fitnah dan mencemarkan nama baik Tergugat, Tergugat akan melakukan upaya hukum lebih lanjut terhadap Penggugat tersebut.

8. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada point angka 47 dan seterusnya. sepanjang mengenai Tergugat haruslah ditolak dengan tegas atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat dalam melakukan kegiatan operasi produksi penambangan batubara sangat memperhatikan kaidah-kaidah penambangan dan kaidah lingkungan, seperti yang sudah kami jelaskan diatas dimana Tergugat memiliki legalitas yang sah dan lengkap serta dalam pengelolaan lingkungan cukup baik dan bahkan Tergugat pernah mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Proper peringkat biru.

b. Bahwa dengan investasi Tergugat di Kabupaten Bengkulu Tengah, sangat membantu perekonomian masyarakat setempat khususnya dan Provinsi Bengkulu pada umumnya, dimana terserapnya ribuan tenaga kerja, serta berputarnya perekonomian di Bengkulu yang cukup besar setiap bulannya, pajak dan royalty yang disetorkan ke negara menjadi pendapatan negara dll.

c. Bahwa jangan menjadi alasan bagi Penggugat dengan tidak tercapai visi misinya, malah membuat sensasi dengan menyalahkan pihak Tergugat dengan data dan bukti yang tidak akurat serta tidak valid, bahkan menjurus pada fitnah dan mencemarkan nama baik yang dapat menimbulkan kerugian pada Tergugat.

9. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar hak azasi manusia dan melanggar konstitusi akibat tindakan mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hutan adalah dalil-dalil yang tidak benar dan menista



nama baik dan mencemarkan nama baik Tergugat seperti yang sudah kami jelaskan tersebut di atas dan terhadap dalil-dalil posita lain adalah norma-norma aturan yang disadur atau dikutip oleh Penggugat dan tidak perlu kami tanggapi karena tidak sinkron dengan dasar hukum gugatan tentang perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata jo. Pasal 1366 KUH Perdata.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah patut dan berdasarkan hukum, dapat disimpulkan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat dan oleh karenanya mohon kiranya kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik (REKONVENSI) terhadap Penggugat dalam Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa terhadap segala sesuatu yang sudah dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam Konvensi mohon dianggap tertera pula dalam gugatan Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan.
3. Bahwa Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Pencemaran atau Perusakan dan terbukti melakukan Melakukan Pelanggaran UU No. 41 tahun 1999 adalah ranahnya hukum pidana dan hal tersebut adalah tidak benar dan fitnah serta mencemarkan nama baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena hingga saat Eksepsi dan Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini diajukan belum ada satu putusan pengadilan secara pidana yang memutuskan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terbukti melanggar UU Nomor 41 tahun 1999 dan melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan.
4. Bahwa tindakan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi yang menyimpulkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan pencemaran atau Perusakan lingkungan hanya berdasarkan rilis Yayasan Genesis Bengkulu tahun 2017 dan mengatakan pula terbukti melanggar pasal 78 jo pasal 80 UU No. 41

Hal 37 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tanpa adanya suatu putusan pengadilan pidana adalah sama dengan perbuatan pidana memfitnah dan mencemarkan nama baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan merupakan tuduhan yang mengada-ada, sebab belum dapat dibuktikan kebenarannya.

5. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tentang tuduhan yang tidak benar tersebut terbantahkan dengan diperolehnya Anugerah Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Proper dengan peringkat BIRU pada periode 2016-2017 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
6. Bahwa dengan tuduhan melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan dan mengatakan terbukti melanggar UU No. 41 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa dasar hukum tersebut, akan sulit bagi Penggugat untuk memulihkan nama baik dan kepercayaan publik, terutama kepercayaan dari pemerintah dan mitra kerja Penggugat Rekonvensi yang selama itu terjalin baik dan harmonis.
7. Bahwa oleh karena tuduhan tersebut tidak berdasarkan hukum, maka adalah patut perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan Pencemaran/Perusakan dan terbukti melakukan pelanggaran pasal 78 jo pasal 80 UU No.41 tahun 1999 adalah perbuatan menista nama baik dan mencemarkan nama baik Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi yang dilakukan dengan melanggar hukum oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana pasal 1365 jo pasal 1366 KUH Perdata, dan selayaknya menurut hukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan membayar ganti kerugian sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas biaya Pengacara dan biaya lain-lainnya sehubungan dengan perkara a quo serta kerugian immateriil sebesar 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan mohon kepada Ketua/Mejelis Hakim Yang Terhormat menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian tersebut secara tunai dan sekaligus.

Hal 38 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa disamping itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga patut dihukum dan diperintahkan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tertulis melalui media cetak dan stasiun televisi Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI “

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum mencemar nama baik dan memfitnah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan rincian :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000,000,- (lima milyar rupiah).



4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tertulis melalui media cetak dan stasiun televisi Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT 1 :

I. Tentang Eksepsi.

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena jika mengacu pada materi gugatannya antara lain memperlakukan adanya Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Tergugat (PT.KRU) yang menurut Penggugat merupakan kewenangan dari Turut Tergugat I. Berkenaan dengan Perpanjangan Izin, Penggugat telah keliru menyatakan bahwa Turut Tergugat I berwenang memperpanjang izin dimaksud karena dalam konteks menjalankan administrasi pemerintahan di Provinsi Bengkulu, kewenangan dimaksud berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah didelegasikan kewenangannya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yakni mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu (DPMPTSP).

Oleh karenanya sudah sepatutnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam perizinan (perpanjangan izin) turut dijadikan sebagai para pihak dalam perkara aquo oleh Penggugat;

- Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pencemaran sungai serta



kerusakan kawasan hutan akibat aktifitas pertambangan oleh Tergugat (PT.KRU) adalah hal yang tidak tepat dan keliru karena jikapun benar (*padahal faktanya tidak*) hal itu tidaklah hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Tergugat saja, akan tetapi ada pihak lain yang memiliki izin dan aktifitas pertambangan diwilayah sekitar aliran sungai, selain itu terdapat faktor-faktor lain yang harus dilihat sebagai penyebab terjadinya pencemaran sungai serta kerusakan kawasan hutan sebagaimana dalil Penggugat. Terhadap dalil ini mestilah dibuktikan dengan bukti-bukti serta argumentasi yang valid dan benar, tidak hanya berdasarkan asumsi ataupun persepsi sepihak Penggugat saja.

Dari uraian di atas menjadi sangat jelas dan terang serta berdasarkan hukum bahwa Gugatan Penggugat kurang para pihak, sehingga sudah seharusnya untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*).

2. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur libel).

- Bahwa Penggugat membangun basis argumentasi gugatannya yang pada pokoknya menyatakan "telah terjadi pencemaran dan kerusakan di anak sungai aliran sungai Bengkulu berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Yayasan Genesis Bengkulu pada tahun 2017 akibat adanya aktivitas Operasi Pertambangan Batu Bara milik Tergugat (PT. KRU)". Jikapun hasil riset tersebut digunakan oleh Penggugat sebagai satu fakta dan argumentasi yuridis akan tetapi Penggugat nyatanya tidaklah secara lengkap dan jelas menuangkan atau menjelaskan hasil riset tersebut termasuk metode apa yang digunakan akan tetapi hanya dapat mendalilkan secara jelas umum;
- Bahwa menurut Turut Tergugat I, terjadinya pencemaran Daerah Aliran Sungai Bengkulu sebagaimana dalil Penggugat sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasarkan fakta, hal ini di sebabkan Daerah Aliran Sungai Bengkulu memiliki beberapa anak sungai (Hulu dan Hilir), dan sepanjang anak sungai tersebut terdapat beberapa aktifitas tambang batubara di atas permukaan tanah,

Hal 41 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



penambang-penambang tradisional/Tambang rakyat, termasuk adanya perambah hutan, oleh karenanya tidak dapat dipastikan secara jelas siapa pihak yang telah mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Tentu terhadap dalil ini mestilah dilakukan satu kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan outputnya;

- Bahwa terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan telah terjadinya pencemaran di sekitar Anak Sungai Kemumu sampai dengan Daerah Aliran Sungai Bengkulu yang merupakan sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu adalah argumentasi yang tidak tepat dan sangatlah sumir karena tanpa didasarkan pada fakta-fakta yang ada, karena hanya berdasarkan pada asumsi dan praduga Penggugat saja;

Berdasarkan uraian eksepsi Turut Tergugat I di atas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Tentang Pokok Perkara :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan Turut Tergugat I dalam eksepsi di atas, mohon dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I membantah semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa terkait gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Turut Tergugat I pada prinsipnya hanya membatasi jawaban pada dalil berkenaan

Hal 42 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



hal-hal terkait dengan kapasitas Turut Tergugat I sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang telah diatur oleh Undang-Undang;

4. Bahwa Turut Tergugat I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara telah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada OPD atau Instansi terkait yang ada di Provinsi Bengkulu, sesuai dengan pasal 1 angka 23 yang berbunyi :

“Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 23 di atas, maka sangatlah jelas dan terang bahwa terdapat pendelegasian sebagian kewenangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat I kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dalam hal ini OPD atau Instansi terkait (DLHK, ESDM, DPMPSTP). Dengan demikian adalah hal keliru jika Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada Turut Tergugat I karena tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 42 halaman 15 dalam gugatan mengacu pada Pasal 13 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 yang pada *“pokoknya pengendalian pencemaran dilaksanakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah.....dst”*,

Terhadap dalil ini Turut Tergugat 1anggapi sebagai berikut :

- Bahwa terhadap adanya dampak atau dugaan pencemaran yang dilakukan akibat adanya aktifitas penambangan batubara, Turut Tergugat I dalam kapasitas dan kedudukan sebagai Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu telah melakukan tindakan antara lain :
 - Membuat kesepakatan bersama atau MOU antara Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan dengan Turut Tergugat I (Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu) Nomor : PKS.12/PPKL/PKLAT/PKL.4/7/2018 - Nomor : 03 MOU-

Hal 43 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



DLHK/2018 tanggal 11 Juli 2018 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang pada pokoknya Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, yang berprinsip pada perlindungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan kondisi spesifik daerah / kearifan lokal.

- Berdasarkan Kesepakatan Bersama atau MOU Nomor : PKS.12/PPKL/PKLT/PKL.4/7/2018 - Nomor : 03 MOU-DLHK/2018 tanggal 11 Juli 2018, mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mengenai obyek dan ruang lingkup kesepakatan bersama adalah :

(1) Obyek kesepakatan bersama ini adalah Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Provinsi Bengkulu;

(2) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. Pengendalian pencemaran air;
- b. Pengendalian pencemaran udara;
- c. Pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- d. Pengendalian kerusakan gambut;
- e. Pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Dari uraian di atas sangat jelas dan tegas bahwa dalil Penggugat pada point 42 halaman 15 dalam gugatan keliru dan sangat tidak beralasan menurut hukum.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat Point 43, 44 dan 45 halaman 15 dan 16 dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan "*adanya kewajiban melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*"

Hal 44 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Terhadap dalil ini Turut Tergugat I tanggap sebagai berikut :

Bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugas serta kewenangannya khususnya dalam hal perizinan pertambangan di Provinsi Bengkulu, perlu diketahui oleh Penggugat, Turut Tergugat I telah menerbitkan antara lain, yakni :

- Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor R.303.XXV Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Urusan Pemerintah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu;
 - Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor : B-4066/10-15/04/2016 tanggal 29 April 2016, Turut Tergugat I (Gubernur Bengkulu) melalui instansi terkait melakukan penataan dan pembenahan perizinan disektor pertambangan yakni dengan menghentikan atau mencabut beberapa Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Bengkulu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
 - Membuat Kesepakatan Bersama atau MOU antara Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan dengan Turut Tergugat I (Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu) Nomor : PKS.12/PPKL/PKLAT/PKL.4/7/2018- nomor : 03 MOU-DLHK/2018 tanggal 11 Juli 2018 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
7. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum antara lain :
- Melanggar Hak Azasi Manusia;
 - Tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya;

Hal 45 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga menimbulkan kerugian materiil dan Immateril Penggugat;

Sebagaimana dimaksud pada halaman 17 sampai dengan 21, jika mengacu pada uraian sebagaimana disampaikan Turut Tergugat I di atas, adalah sangat tidak beralasan karena nyata dan sangat jelas dalil Penggugat tidak benar, keliru dan mengada-ada;

Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil dan argumentasi Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak disampingkan karena tidak berdasarkan atas fakta dan argumentasi hukum.

8. Bahwa terhadap dalil dan argumentasi Penggugat untuk selebihnya tidaklah perlu Turut Tergugat Ianggapi karena hal itu merupakan domain dan merupakan kewenangan dari instansi atau pihak lain, disamping itu tidaklah begitu urgen dan substansi untuk ditanggapi lebih jauh.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Turut Tergugat I uraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengadili dengan menjatuhkan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 46 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan menurut hukum; (*Ex ae quo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT II :

I. Dalam Eksepsi.

1. Gugatan *Error in Persona* :

Turut Tergugat II tidak memiliki tugas, fungsi dan kewenangan melakukan audit lingkungan :

- a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan :

Pasal 1 angka 15, Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan menteri adalah menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Pasal 4 ayat (2) huruf b Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.

- b. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

- c. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebutkan bahwa :

Pasal 3 huruf a dan b: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi : Perumusan dan penetapan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan di bidang **penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan** dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah



aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan”.

Pasal 136 “Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang **pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup** secara berkelanjutan”.

Pasal 138 huruf f “Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terdiri atas Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan”

Pasal 246 ” **Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan** teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan”.

Pasal 267 “Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya”.

d. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.08/Menlhk/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, disebutkan :

Pasal 1 ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam merupakan unit pengelola konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas



penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, dikarenakan yang mempunyai kewenangan penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan, termasuk audit lingkungan hidup berada pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, dan di tingkat daerah berada pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Dengan demikian gugatan *a quo Error in Persona*, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Kabur (*obscuur libel*).

- a. Dalam posita gugatan pada halaman 11 angka 31 dan 32, Penggugat menyatakan bahwa perjanjian kerjasama No PKS.782/IV-K/PEH/2009 dan telah diamandemen pada tahun 2016 dengan No PKS.2065/K.10/TU/KSK/10/2016 menjadi dasar Tergugat untuk melakukan kegiatan pertambangan di kawasan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dengan tidak memperhatikan fungsi konservasi dari Taman buru Semidang Bukit Kabu, yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, fungsi konservasi, kerusakan daerah aliran sungai air Bengkulu, kerusakan tanah dan tegakan kawasan hutan penyangga kawasan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu. Dalam petitum pada halaman 22 angka II, Penggugat mohon kepada majelis hakim agar memerintahkan Turut Tergugat II diperintahkan melakukan audit lingkungan terhadap kegiatan operasi



pertambangan batu bara yang dilakukan Tergugat di kawasan hutan Konservasi Taman Buru Semidang bukit Kabu.

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas, telah terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum dengan alasan tidak ada keterkaitan antara pembuatan perjanjian kerjasama dengan perintah melakukan audit lingkungan.

- c. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu sebagai Turut Tergugat II dalam petitum dimohonkan oleh penggugat kepada majelis hakim untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, padahal berdasarkan hukum acara perdata, kedudukan Turut Tergugat II hanya diperintahkan untuk tunduk dan patuh pada isi putusan.

- d. **Berdasarkan Putusan MARI No.67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, menyatakan bahwa "Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".**

Fakta hukum posita gugatan *a quo* adalah berkaitan dengan perjanjian kerjasama, namun petitum *a quo* berkaitan dengan audit lingkungan. *Quod non* petitum juga berkaitan dengan perjanjian kerjasama. Dengan demikian, tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa gugatan *a quo* tidak jelas, oleh karenanya cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan di atas.
2. Turut Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya.
3. Dalil Penggugat pada halaman 11 angka 31 dan 32, yang pada intinya menyatakan bahwa perjanjian kerjasama No PKS.782/IV-K/PEH/2009 dan telah diamandemen pada tahun 2016 dengan No

Hal 50 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



PKS.2065/K.10/TU/KSK/10/2016 menjadi dasar Tergugat I untuk melakukan kegiatan pertambangan di kawasan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dengan tidak memperhatikan fungsi konservasi dari Taman buru Semidang Bukit Kabu, yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, fungsi konservasi, kerusakan daerah aliran sungai air Bengkulu, kerusakan tanah dan tegakan kawasan hutan penyangga kawasan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu. Dalil tersebut tidak berdasar hukum, dengan alasan :

a. Bahwa dasar perjanjian kerjasama adalah :

- 1) Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 162.k.2014/MPE/98 tanggal 17 Februari 1998, untuk penambangan bawah tanah di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, seluas 984,60 Ha selama 25 tahun.
- 2) Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2198/0115/SJ.T/1997 tanggal 10 Juni 1997 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kegiatan pertambangan Batubara di DU 608/Bengkulu a.n. PT. Kusuma Raya Utama
- 3) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 163.K/2015/MPE/1998 tanggal 17 Februari 1998 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan a.n. PT. Kusuma Raya Utama.
- 4) Hasil kajian lapangan berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan penambangan bawah tanah eksploitasi batubara oleh PT. Kusuma Raya Utama Kab. Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu tanggal 25 Juli 2009 yang ditandatangani oleh pejabat instansi terkait antara lain Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan



Kehutanan Prov Bengkulu, Kepala Sub Direktorat Pemolaan dan Pengembangan Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kepala Balai KSDA Bengkulu, Pejabat Fungsional Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan, Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum Setditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, LIPI, Dinas ESDM Prov Bengkulu.

5) Pendapat hukum Prof. Erman Rajagukguk, SH., LL.M., Ph.D tanggal 7 April 2009 perihal penambangan dengan cara tambang dalam (*underground mining*) di bawah permukaan Taman Buru, menyatakan bahwa hal tersebut tidak dilarang

6) Arahan dari Menteri Kehutanan sesuai surat Nomor S.849/Menhut-IV/2009 tanggal 13 Oktober 2009.

b. Bahwa dibuatnya PKS tersebut didasarkan pada Kepmenhut Nomor 390/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Kerjasama di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Permenhut P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

c. Bahwa Turut Tergugat II telah melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKS sesuai tugas dan kewenangannya.

d. Bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama, yang dilakukan oleh Tim yang melibatkan Turut Tergugat II dan otoritas ilmiah pada tanggal 20 September 2013 dan tanggal 17 Februari 2014, sampai saat ini kegiatan penambangan bawah tanah yang dilakukan Tergugat II tidak menimbulkan perubahan bentang alam di lokasi penambangan.

e. Bahwa *quod non* terjadi pencemaran di luar kawasan konservasi (Taman Buru Semidang Bukit Kabu), maka hal tersebut bukan merupakan kewenangan Turut Tergugat II.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat mengenai perjanjian kerjasama No PKS.782/IV-K/PEH/2009 yang telah diamandemen pada tahun 2016 dengan No PKS.2065/K.10/TU/KSK/10/2016 menjadi dasar Tergugat untuk melakukan kegiatan pertambangan di kawasan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dengan tidak memperhatikan fungsi konservasi dari Taman buru Semidang Bukit Kabu, yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, fungsi konservasi, kerusakan daerah aliran sungai air Bengkulu, kerusakan tanah dan tegakan kawasan hutan penyangga kawasan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, adalah tidak berdasar hukum oleh karenanya harus ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian yang terdapat baik dalam eksepsi dan pokok perkara, maka selanjutnya Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- a. Menerima eksepsi Turut Tergugat II;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat salah alamat (*Obscuur Libel*);
- c. Menyatakan gugatan Penggugat kabur;
- d. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum; dan
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT III :

DALAM EKSEPSI :

Hal 53 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



I. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT.

TURUT TERGUGAT :

1. Bahwa benar Turut Tergugat III dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya berpedoman pada ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Turut Tergugat III tidak memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menerbitkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Matrik Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral urusan Pemerintah Pusat huruf b. "penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Sedangkan pengawasan menjadi urusan Pemerintah Pusat huruf k "Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan".

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan pasal 23 ayat 1, WIUP mineral logam dan/atau batubara ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 16 :

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan terhadap:

- a. teknis pertambangan;
- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;



- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;

dilakukan oleh Inspektur Tambang seperti dijelaskan dalam pasal 21, pasal 25, pasal 26 berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan, pasal 27 berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan, pasal 28 berkoordinasi pejabat pengawas di bidang lingkungan hidup dan di bidang reklamasi dan pasal 29

- 3. Bahwa dugaan kerusakan lingkungan dan kerusakan kawasan hutan yang di tuduhkan penggugat tidak berdasar.

Bahwa Turut Tergugat III telah melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

II. POKOK PERKARA :

- 1. Bahwa surat persetujuan sarana penunjang yang telah diterbitkan Turut Tergugat III telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal yang berkaitan dengan urusan kehutanan telah dikoordinasikan dengan Instansi yang berwenang.
- 2. Bahwa Turut Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum atas terjadinya dugaan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Karena Turut Tergugat III telah melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT MERUPAKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA.

- 1. Bahwa pernyataan penggugat terhadap dugaan kerusakan hutan dan pencemaran sungai tidak berdasar, Turut Tergugat III telah melaksanakan Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 55 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



IV. TUNTUTAN :

1. Bahwa Turut Tergugat III telah melaksanakan Tugas pokok dan Fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JAWABAN TURUT TERGUGAT IV :

**I. Pada angka III KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT :
TERGUGAT :**

Pada Nomor 14 : TURUT TERGUGAT IV adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu Kewenangan TURUT TERGUGAT IV adalah melakukan pengawasan atas praktik praktik usaha disektor lingkungan. Peran aktif TURUT TERGUGAT IV sangat penting dalam upaya pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan dalam rangka penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia khususnya di provinsi Bengkulu;

Bahwa sebagai TERGUGAT IV (Empat) telah melaksanakan kewajiban dan Tugas Pokok dan Fungsi, baik secara sebagian ataupun keseluruhan, sebagai mana diatur Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Tanggal 21 Desember 2016. Adapun dalam hal pelaksanaan tugas di lapangan maupun pengawasan Aktif/pasif dengan ini dibuktikan:

1. Telah dilakukan verifikasi atas dasar pengaduan LSM Republik Nomor: 003/SL-LSM.REP/II/2018 tanggal 25 Januari 2018. Hal ini dibuktikan hasil pengawasan dan verifikasi di lapangan (pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2018) terhadap aliran sungai Lagan dan hasil Lab terlampir (yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2018 dan Hasil Uji Lab tanggal 9 Maret 2018).
2. Hasil dari Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan melalui program penilaian kinerja perusahaan terhadap pengelolaan

Hal 56 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



lingkungan (PROPER) terhadap pelaku usaha / kegiatan yang masih aktif, ditindaklanjuti melalui dikeluarkannya :

- 1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 892/MENLHK/SEKJEN/STD.0/12/2016 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2015-2016 tertanggal 6 Desember 2016 : pada Lampiran III Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.892/MENLHK/SEKJEN/STD.0/12/2016 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2015-2016 dengan peringkat **BIRU** No.Urut 160 (copy terlampir).
- 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.696/MENLHK/SEKJEN/Kum.1/12/2017 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2016-2017 tertanggal 15 Desember 2017 : Pada Lampiran III Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.696/MENLHK/SEKJEN/Kum.1/12/2017 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2016-2017 dengan peringkat **BIRU** No.Urut 151 (copy terlampir).
3. Sedangkan untuk penilaian PROPER pada tahun 2018, PT Kusuma Raya Utama tidak diikutsertakan sebagai peserta PROPER dikarenakan sedang menjalani proses penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu berdasarkan surat permohonan PT. Kusuma Raya Utama nomor : 01/KRU/WB/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Permohonan Untuk Tidak Dapat Mengikuti Program PROPER 2017-2018. Yang dikuatkan dengan Surat dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Kementerian LHK nomor:

Hal 57 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



S.16/BPPHLHKS/SEKSI III/KUM/01/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal Pemberitahuan Verifikasi Pengaduan, serta surat nomor: S.114/BPPHLHKS/SEKSI III/KUM/03/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal Permintaan Keterangan/ Klarifikasi.

II. Pada angka IV PERBUATAN MELAWAN HUKUM :
TERGUGAT:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah provinsi melalui instansi lingkungan hidup bertugas dan berwenang mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/ atau Kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/ kota dalam satu daerah provinsi.
3. Bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penetapan Baku Mutu Air dan Kelas Air Sungai Lintas Kabupaten/ Kota dalam Propinsi Bengkulu, ditetapkan bahwa Sungai Air Bengkulu beserta anak sungainya ditetapkan sebagai sungai lintas kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu dan menetapkan Sungai Air Bengkulu beserta anak sungainya sebagai sungai kelas satu.
4. Berdasarkan poin 1 sampai dengan 3 di atas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu melalui anggaran APBD telah melakukan pengambilan dan pengujian sampel air Sungai Air Bengkulu di 6 (enam) titik, yaitu titik Desa Rindu Hati, titik Desa Penanding, titik Desa Pulau Panggung, titik Desa Kembang Seri, titik Kelurahan Bentiring, titik Kelurahan Rawa Makmur.
5. Berkaitan dengan pemantauan di aliran Sungai Kemumu tidak dapat dilakukan dikarenakan ketersediaan anggaran yang tidak

Hal 58 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



mencukupi, sehingga pemantauan diwakili oleh titik pemantauan di Desa Penanding (S 03°45'33.91" E102°26'1.28") yang merupakan titik pertemuan antara tiga anak sungai Air Bengkulu, yaitu Sungai Rindu Hati, Sungai Kemumu dan Sungai Penawai.

6. Selanjutnya menanggapi foto yang menjadi bahan gugatan, Kami mengharapkan kejelasan sebagai berikut:

- a) Dimana lokasi dan titik koordinat pengambilan foto?
- b) Kapan waktu pengambilpengambilan foto?
- c) Hasil uji laboratorium yang menunjukkan kondisi tercemar pada titik yang digugat sebagaimana diajukan oleh penggugat.

III. TUNTUTAN :

Bahwa berdasarkan jawaban sebagaimana pada point I dan II tersebut di atas maka, TERGUGAT IV (empat) dengan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan memutuskan :

PRIMER :

- 1) Membatalkan baik seluruh maupun sebagian Tuntutan sebagaimana diajukan oleh PENGGUGAT;
- 2) Menyatakan bahwa TERGUGAT IV (empat) Tidak Terbukti melakukan Pembiaran Kerusakan Lingkungan ataupun Pencemaran dan atau Melawan Hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, maka kami Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT V :

1. Bahwa dalam pokok perkara point 26 Penggugat menyatakan:
Bahwa pada Tahun 2009 TERGUGAT mendapatkan izin usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi oleh **TERGUGAT V**, dengan Nomor 105 A Tahun 2010 tentang penyesuaian format izin Usaha

Hal 59 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



pertambangan oprasi produksi kepada TERGUGAT (KW.BT.010-) dengan wilayah/lokasi operasi produksi Desa Kota Niur, Kec. Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan luas operasi produksi seluas 984,6 Ha berada dikawasan Konservasi Taman Buru Semidng Bukit Kabu, dengan pola pertambangan bawah tanah, selanjutnya izin usaha produksi (IUP). Pertambangan batu bara Tergugat berlaku selama 25 Tahun mulai dari 25 Agustus 1993 s/d 25 Agustus 2018.

Dari gugatan diatas selaku TERGUGAT V akan menjawab dalam Reflik ini sebagai berikut, bahwa; Pemerintah Kabupaten tidak mengeluarkan izin operasi pertama PT. KRU, Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 105.A Tahun 2010 tentang Penyesuaian Format Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KUSUMA Raya UTAMA (KW.BT.010-014). Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah saat itu hanya menjalankan amanat Surat Edaran Direktorat Jendral Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor; 1053/30/DBJ/2009 Perihal Izin Usaha Pertambangan dimana isinya menginstruksikan kepada Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian format izin usaha Pertambangan (IUP).

2. Bahwa dalam pokok perkara point 29, Penggugat menyatakan bahwa: Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) batubara TERGUGAT merupakan kawasan lindung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu yang dilarang adanya kegiatan budidaya dan/atau pertambangan batu bara, baik dengan pola pertambangan terbuka dan/atau bawah tanah. Hal tersebut sangat bertentangan dengan pemanfaatan ruang serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga dapat merusak fungsi dari lingkungan hidup kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, namun berdasarkan surat Nomor 050.13/0523/BAPPEDA/VII/2016 tentang penjelasan keterangan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah yang dikeluarkan oleh **TURUT TERGUGAT V** menyatakan bahwa wilayah izin usaha Pertambangan milik **TERGUGAT** tidak bertentangan dengan PERDA Nomor 15 Tahun 2012 tentang RT/RW Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan dalam peraturan Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW

Hal 60 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Kabupaten Bengkulu Tengah Taman Buru Semidang Bukit Kabu merupakan kawasan lindung dengan fungsi konservasi, selain hal tersebut TERGUGAT dan TERGUGAT V melanggar fungsi konservasi yang tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta UU Nomor 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan;

Bahwa dari dalil gugatan di atas maka **TERGUGAT V** menyatakan alasan PEMD A Benteng mengeluarkan pernyataan tidak bertentangan dengan PERDA RTRW disebabkan oleh;

1. PT. KRU telah memiliki kuasa pertambangan eksploitasi berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 162K/2014/MPE/1998, Tanggal 17 Februari 1998 , hauh sebelum terbentuknya Kabupaten Benteng.
 2. PT KRU telah memiliki penyesuaian format izin usaha pertambangan operasi produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 105 A Tahun 2010.
 3. Surat persetujuan Menteri Kehutanan Nomor s.849/MENHUT-IV/2009, Tanggal 15 Oktober 2009 perihal persetujuan pertambangan bawah tanah PT. KRU.
 4. PERDA Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW, Kabupaten Bengkulu Tengah 2012 – 2032 pasal 31 point 3, Pertambangan batu bara seluas 20.390 Ha yang terletak di kec. Bang Haji, Karang Tinggi,, Pemtang tiga, Pagar Jati Taba Penanjung,
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 31 tentang peruntukan kawasan pertambangan dan berdasarkan lampiran 2, peta pola ruang menyatakan PT.KRU sudah masuk dalam petakawasan pertambangan di Kabupaten Bengkulu Tengah dan memiliki surat-surat untuk melaksanakan pertambangan bawah tanah.
3. Bahwa dalam pokok perkara dalam gugatan point 33, 34, 35 menyatakan bahwa berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Yayasan Genesis Bengkulu Tahun 2017, aktivitas operasi produksi pertambangan batubara Tergugat mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan di anak sungai Daerah aliran sungai air Bengkulu. Pencemaran dan pengrusakan ini diakibatkan aktivitas operasi produksi pertambangan batubara TERGUGAT;

Tergugat V akan menanggapi gugatan Penggugat sebagai berikut;



- a. Bahwa PT Kusuma Raya Utama memiliki dokumen Adendum AMDAL dan memiliki Surat kelayakan lingkungan serta izin lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu.
 - b. PT. Kusuma Raya memiliki izin pembuangan limbah cair ke media lingkungan diterbitkan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 - c. PT Kusuma Raya memenuhi kewajibannya sesuai dengan dokumen AMDAL yaitu menyampaikan laporan UKL-UPL per Semester ke Dinas Lingkungan Hidup.
 - d. PT Kusuma Raya Utama memenuhi kewajiban sesuai dengan izin pembuangan limbah cair yaitu melakukan pemantauan limbah cair di titik penataan sebelum di buang ke media lingkungan. Berdasarkan data hasil pemantauan yang dilakukan setiap satu bulan sekali masih dibawah baku mutu. Untuk penetapan Baku mutu limbah cair sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 113 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan atau kegiatan pertambangan batu bara.
 - e. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa PT Kusuma Raya Utama dari Tahun 2013- 2017 mendapat nilai PROPER biru dalam katagori baik.
 - f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah secara periodik melakukan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan usaha yaitu PT. Kusuma Raya Utama.
 - g. Dinas Lingkungan hidup senantiasa melakukan pembinaan berupa surat pembinaan atau teguran apabila kegiatan usaha yaitu PT. Kusuma Raya Utama dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan aturan berlaku.
4. Bahwa TERGUGAT V telah menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol yang baik atas segala kegiatan usaha pertambangan batu bara PT. KUSUMA RAYA UTAMA (KRU) setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan melakukan pembinaan dan pengawasan penataan lingkungan hidup melalui beberapa tahap kegiatan yaitu;
- a. Evaluasi pelaksanaan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Perizinan kegiatan usaha kegiatan tambang batu bara.

Hal 62 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



- c. Laporan pengelolaan lingkungan per tri wulan
 - d. Pengamatan langsung ke lokasi kegiatan
 - e. Wawancara dengan kepala teknik tambang.
5. Bahwa pada Tanggal 28 Agustus 2018, TERGUGAT V melakukan pengawasan dari Kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah, dari pengawasan tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;
1. Memiliki dokumen lingkungan (AMDAL) dan dokumen perizinan yang masih berlaku.
 2. PT. KUSIMA RAYA UTAMA (PT.KRU) sudah melakukan pemantauan kualitas limbah cair Tri wulan ke dua (April s/d Juni) Tahun 2018 dengan hasil;
 - Untuk lokasi di air sunagi Kemumu (anak sungai Bengkulu) pada bulan April hasil parameter mangan (Mn) melebihi baku mutu,
 - Untuk lokasi di Air Anak Kemumu + saluran alami + air dari tambang dalam pada bulan April, hasil parameter mangan (Mn) melebihi baku mutu.
 - Untuk lokasi di kolam recevoar PLTU pada bulan April hasil parameter mangan (Mn) melebihi baku mutu.
 3. Pada kolam pengendapan air limbah di 1A PT. KRU tanggul harus dijaga dan dilakukan pengerukan agar run off tidak terjadi over flow ke sungai kemumu jika terjadi hujan.
 4. PT KRU memiliki gedung tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 yang sudah memenuhi syarat standar teknis yang berlaku.
 5. Sudah melakukan pemantauan kualitas udara pada semester I Tahun 2018 di Balai Riset dan Standarisasi Industri Palembang.
 6. Laporan Tri wulan I DAN II Tahun 2018 sudah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.
 7. Sudah melakukan reklamasi yaitu pohon sengon dan Ketapang di arantiga (bekas reject)
 8. House keeping belum tertata baik karena masih banyak besi bekas yang masih berserakan di lingkungan pabrik.
6. Bahwa dalam gugatan point 40, Penggugat menyatakan bahwa; Telah terjadi damping limbah FLY Ash dan Bottom Ash limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilakukan olh Tergugat di sarana



Penunjang yaitu pada Pembangkit Listrik Tenaga uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik Tergugat tidak melakukan kewajiban pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Fly Ash dan Bottom Ash yang dihasilkan, limbah Fly Ash dan Bottom Ash tersebut yang bottom ashnya adalah kerak atau arang sisa pembakaran yang ada di Boiler, sedangkan Fly Ash adalah abu dari pembakaran batubara yang merupakan tangkapan dust collector/filter yang ada di cerobong atap boiler;

Bahwa dari dalil diatas akan Tergugat Vanggapi sebagai berikut;

Bahwa tentang terjadinya damping Fly Ash dan Bottom Ash limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan tempat penyimpanan sementara (TPS) dari kegiatan operasional Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap (PLTU), berdasarkan Peraturan Menteri RI NO. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah B3 pada lampiran 1 menyatakan, kegiatan usaha jenis industri listrik Tenaga uap (PLTU) boiler dan/atau tunggu industri yang menggunakan bahan bakar batubara dimana uraian limbahnya termasuk katagori 2 yaitu Fly Ash dan Bottom Ash dan harus memiliki izin jika melakukan pengelolaan. Sebelum keluarnya PP NO 101Tahun 2014 (PP NO. 18 Tahun 1999 tentang limbah B3) Fly Ash dan Bottom Ash termasuk kategori LB3 yang harus dilakukan uji karakteristik terlebih dahulu.

Bahwa PT. KRU melakukan pengelolaan dengan cara menimbun dan belum memiliki izin, tetapi pada Tanggal 3 April 2018 Tergugat V sudah menyarankan untuk melakukan pengurusan izin tempat penimbunan sementara limbah B3 (fly ash dan bottom ash). Berdasarkan surat dari PT KRU No. 246/KRU/JKT/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 perihal permohonan izin tempat penimbunan sementara limbah LB3.

7. Bahwa berdasarkan dalili-dalil tersebut diatas, TERGUGAT V mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Replik TERGUGAT V untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Hal 64 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat serta Turut Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik dan atas Replik dari Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat 1 sampai Turut Tergugat V mengajukan Duplik yang selengkapannya masing-masing termuat didalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Eksepsi (Tangkisan) mengenai Kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai-berikut :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya **Penggugat** telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Nomor 16 Tanggal 23 Juni 2016, Perubahan dari Akta Nomor 5 Tanggal 24 Mei 2007 tentang Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-1**;
2. Statuta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, fotocopy yang sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-2**;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hasil dari Prin Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-3**;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hasil dari Prin Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-4**;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, hasil dari Prin Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-5**;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032, hasil dari Prin Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-6**;

Hal 65 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032, fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-7**;
8. Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 105 A Tahun 2010 tentang Penyesuaian Format IUP OP kepada PT Kusuma Raya Utama, fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-8**;
9. Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Kusuma Raya Utama, fotocopy dari aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-9**;
10. Surat Edaran Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan RI Nomor : S.706/VII-PKH/2014 Tanggal 16 Juli 2014, fotokopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-10**;
11. Perjanjian Kerja sama antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Bengkulu-Lampung dengan PT Kusuma Raya Utama Nomor: PKS 2065/K.10/TU/KSK/10/2016, fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-11**;
12. Surat Keterangan Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu tentang Kesesuaian Lokasi Sarana, Prasarana serta Penunjangnya, No: 522/242/II 2, fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-12**;
13. Surat Persetujuan Sarana Penunjang di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan Nomor 545/953/ESDM/21.540.4, fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-13**;
14. Surat Nomor 050.13/0523/BAPPEDA/VII/2016 tentang Penjelasan Keterangan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-14**;
15. Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT Bukit Sunur, fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-15**;
16. Hasil Riset Yayasan Genesis yang tertuang dalam Buku Oligarki Ekstraktif dan Penurunan Kualitas Hidup Rakyat, pada BAB IV "Jebakan Pemiskinan, Industri Batubara & Perusakan DAS Bengkulu" Hlm 43-57 dan Peta Sebaran Sub Daerah Aliran Sungai yang Tumpang tindih dengan Wilayah Izin Usahan Pertambangan Batubara salah satunya PT Kusuma Raya Utama, pada halaman 43, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-16**;

Hal 66 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



17. Fotocopy Surat Keterangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-17**;
18. Foto kerusakan Kawasan hilir Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, hasil dari Print Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-18**;
19. Foto kerusakan Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu dan foto longsor kecil di Sekitar Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu, hasil dari Print Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-19**;
20. Foto Limbah Batubara di Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu (lokasi sarana, prasarana dan penunjangnya PT Kusuma Raya Utama), hasil dari Print Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-20**;
21. Foto pencemaran anak sungai kemumu dan Seluang atas, hasil dari Print Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-21**;
22. Foto Penemuan Material Batubara di dalam Sungai Kemumu akibat Operasi Produksi PT Kusuma Raya Utama, hasil dari Print Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-22**;
23. Foto penampakan PLTU PT Kusuma Raya Utama, hasil dari Print Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-23**;
24. Peta Overlay Pertambangan Batu Bara PT Kusuma Raya Utama, fotocopy dari asli Print Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-24**;
25. Peta Overlay Pertambangan Batu Bara PT Kusuma Raya Utama yang berada di bawah anak sungai, fotocopy dari asli Print Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-25**;
26. Peta Lokasi pencemaran Limbah Fly Ash Bottom Ash, PLTU PT Kusuma Raya Utama, fotocopy dari asli Print Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-26**;
27. Peta Lokasi Sarana, Prasarana dan Penunjangnya milik PT Kusuma Raya Utama, hasil dari asli Print Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-27**;
28. Peta Lobang Tambang BI, hasil dari asli Print Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-28**;
29. Fotocopy Peta Lobang Tambang Seluang, hasil dari asli Print Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-29**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya **Tergugat** juga telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :



1. Akta Notaris Nomor 16 tanggal 3 Maret 2016, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-1**;
2. Surat Kemenkumham RI Dirjen AHU Nomor AHU-AH.01.03-0028569 tanggal 3 Maret 2016, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-2**;
3. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 162.K/2014/MPE/1998 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi tanggal 17 Februari 1998, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3**;
4. Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 105 A Tahun 2010 tentang Penyesuaian Format Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Kuma Raya Utama (KW.BT.010-014) tanggal 22 April 2010, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-4**;
5. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor 503/12.121263/110/DPMPTSP/2018 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT Kusuma Raya Utama (KW.BT.010-014) tanggal 24 Juli 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-5**;
6. Berita Acara Peninjauan Lapangan Penambangan Bawah Tanah Eksploitasi Batubara Oleh PT Kusuma Raya Utama Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 25 Juli 2009, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-6**;
7. Surat Menteri Kehutanan RI Nomor S.849/Menhut-IV/2009 tanggal 15 Oktober 2009, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-7**;
8. Perjanjian Kerjasama Antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor PKS.782/IV-K.7/Peh/2009 Dengan PT Kusuma Raya Utama Nomor 304/KRU/JKT/XI/2009 tentang Pengelolaan Taman Buru Semidang Bukit Baku di Kabupaten Benteng Provinsi Bengkulu tanggal 24 November 2009, sesuai dengan fotokopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-8**;
9. Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama Antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Nomor PKS.782/IV-K.7/Peh/2009 Dengan PT Kusuma Raya Utama Nomor 304/KRU/JKT/XI/2009 tentang Penguatan Fungsi Serta Keanekaragaman Hayati Taman

Hal 68 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Buru Semindang Bukit Kabu di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 17 Januari 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-9**;

10. Amandemen Rencana Pelaksanaan Program Periode tahun 2018-2020 berupa Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama Antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Dengan PT Kusuma Raya Utama tentang Penguatan Fungsi Serta Keanekaragaman Hayati Taman Buru Semindang Bukit Kabu Provinsi Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-9.1**;

11. Rencana Kerja Lima Tahunan Perjanjian Kerjasama Antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Dengan PT Kusuma Raya Utama tentang Penguatan Fungsi Serta Keanekaragaman Hayati Taman Buru Semindang Bukit Kabu di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-9.1 A**;

10. Departemen Pertambangan dan Energi RI Nomor 2198/0115/SJ.T/1997 tentang Persetujuan Andal, RKL, dan RPL Kegiatan Pertambangan Batubara di DU 608/Bengkulu tanggal 10 Juni 1997, sesuai dengan fotokopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-10**;

11. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 002 tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Batubara (KW.BT 010-014) di Desa Kota Niur Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 8 Mei 2017, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-11**;

12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menganugerahkan Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PROPER dengan Peringkat Biru Kepada PT Kusuma Raya Utama Periode 2016-2017, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-12**;

13. Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 540.1/315/ESDM/21.540.2 tentang Persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi tanggal 24 Februari 2017, fotokopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-13**;

Hal 69 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



14. Deposit Jaminan Reklamasi sebesar Rp.124.099.558,- tanggal 05 April 2017 (BRI Cab Bengkulu), sesuai dengan fotokopynya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-13.1**;
15. Deposit Jaminan Reklamasi sebesar Rp.41.366.519,39 tanggal 20 Juli 2017 (Bank Bengkulu), fotokopi yang sesuai dengan fotokopynya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-13.2**;
16. Deposit Jaminan Reklamasi Sebesar 109.234.288 tanggal 24 Oktober 2018 (Bank Bengkulu), fotokopi yang sesuai dengan fotokopynya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-13.3**;
17. Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 540.1/858/ESDM/21.540.2 tentang Persetujuan Dokumen Rencana Pascatambang tanggal 14 Juli 2015, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-14**;
18. Deposit Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp.909.549.631 tanggal 11 Agustus 2015 (Bank Bengkulu), sesuai dengan fotokopynya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-14.1**;
19. Deposit Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp.63.231.000,- tanggal 01 Juli 2016 (Bank Bengkulu), sesuai dengan fotokopynya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-14.2**;
20. Surat Keterangan Biyet Deposito PT. Kusuma Raya Utama dari Bank Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-14.3**;
21. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 010 tahun 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Penambangan Batu Bara Ke Sumber Air Kepada PT Kusuma Raya Utama di Desa Kota Niur Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 18 April 2016, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-15**;
22. Perjanjian Kerjasama Antara PT Bukit Sunur dan PT Kusuma Raya Utama tentang Penggunaan Bersama Sarana dan Prasarana Dalam Areal IPPKH PT Bukit Sunur tanggal 10 Mei 2017, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-16**;
23. Surat Kesepakatan Penggunaan Lahan/ Wilayah Tambang Nomor 048/BS/JKT/II/2018 tanggal 2 Juni 2008, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-17**;

Hal 70 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



24. Surat Gubernur Bengkulu Nomor 522.12/961/DISHUT tentang Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Sarana dan Prasarana Beserta Penunjangnya An. PT Kusuma Raya Utama tanggal 18 Desember 2014, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-18**;
25. Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 545/953/ESDM/21.540.4 tentang Persetujuan Sarana Penunjang di Luar Wilayah IUP tanggal 5 Agustus 2015, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-19**;
26. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 003 tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Batubara (KW.BT 010-014) di Desa Kota Niur Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 10 Mei 2017, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-20**;
27. Sampul Depan Addendum Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) PT.Kusuma Raya Utama tahun 2017, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-20.1**;
28. Laporan Hasil Uji Emisi Genset 1 – 4 Nomor. 1099/BIPA/Up-1504 s/d Up-1507/12/2017 Badan Penelitian dan Pengembangan Balai Riset Dan Standarisasi Industri Palembang Laboratorium Baristand Industri Palembang tahun 2017, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-21.1**;
29. Laporan Hasil Uji Emisi Cerobong PLTU Nomor :1100/BIPA-Up-1508 / 12/2017 Badan Penelitian dan Pengembangan Balai Riset Dan Standarisasi Industri Palembang Laboratorium Baristand Industri Palembang tahun 2017, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-21.2**;
30. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 445/016.a/UPTD-LH Kota Bkl/2017 UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-22.1.A**;
31. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 445/016.b/UPTD-LH Kota Bkl/2017 UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-22.1.B**;

Hal 71 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



32. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 445/016.c/UPTD-LH Kota Bkl/2017 UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-22.1.C**;
33. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 445/016.d/UPTD-LH Kota Bkl/2017 UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-22.1.D**;
34. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 445/016.e/UPTD-LH Kota Bkl/2017 UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-22.1.E**;
35. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 445/016.g/UPTD-LH Kota Bkl/2017 UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-22.1.G**;
36. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/164.a/LAB-DLHK/VIII/2017 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-22.2.A**;
37. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/164.b/LAB-DLHK/VIII/2017 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-22.2.B**;
38. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/164.f/LAB-DLHK/VIII/2017 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-22.2.C**;
39. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/164.g/LAB-DLHK/VIII/2017 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-22.2.D**;
40. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/302.a/LAB-DLHK/XII/2017 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-22.3.A**;
41. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/302.f/LAB-DLHK/XII/2017 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-22.3.B**;
42. Fotokopi Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/302.g/LAB-DLHK/XII/2017 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-22.3.C**;
43. Fotokopi Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/302.h/LAB-DLHK/XII/2017 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-22.3.D**;

Hal 72 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/302.i/LAB-DLHK/XII/2017 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-22.3.E**;
45. Laporan Hasil Uji Emisi Genset 1 – 4 Nomor. 540/BPPI/Baristand-Palembang-SERT.1/Up-0952 s/d UP-0955/07/2018 Badan Penelitian dan Pengembangan Balai Riset Dan Standarisasi Industri Palembang Laboratorium Baristand Industri Palembang tahun 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-23.1**;
46. Laporan Hasil Uji Emisi Cerobong PLTU Nomor. 539/BPPI/Baristand-Palembang-SERT.1/Up-0951/07/2018 Badan Penelitian dan Pengembangan Balai Riset Dan Standarisasi Industri Palembang Laboratorium Baristand Industri Palembang tahun 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-23.2**;
47. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/024.a/LAB-DLHK/I/2018 UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-24.1.A**;
48. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/024.f/LAB-DLHK/I/2018 UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-24.1.B**;
49. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/024.g/LAB-DLHK/I/2018 UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-24.1.C**;
50. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/024.h/LAB-DLHK/I/2018 UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-24.1.D**;
51. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/024.i/LAB-DLHK/I/2018 UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-24.1.E**;

Hal 73 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/265/LAB-DLHK/VIII/2018 UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-24.2.A**;
53. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/265.5/LAB-DLHK/VIII/2018 UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, fotokopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-24.2.B**;
54. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/265.7/LAB-DLHK/VIII/2018 UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-24.2.C**;
55. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/265.8/LAB-DLHK/VIII/2018 UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, fotokopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-24.2.D**;
56. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/265.10/LAB-DLHK/VIII/2018 UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, fotokopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-24.2.E**;
57. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/265.11/LAB-DLHK/VIII/2018 UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, fotokopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-24.2.F**;
58. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/12A/VII UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, fotokopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-24.3.A**;
59. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/12B/VII UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-24.3.B**;
60. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/12G/VII UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-24.3.C**;

Hal 74 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/12H/VII UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-24.3.D**;
 62. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/12I/VII UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-24.3.E**;
 63. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/12K/VII UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-24.3.F**;
 64. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/12L/VII UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-24.3.G**;
 65. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara, sesuai dengan fotocopynya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-25**;
 66. Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Nomor : 206 Tahun 2016 Izin Operasi PLTU, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-26**;
 67. Laporan hasil pengujian botton ash, flay ash yang dilakukan oleh PT. Sky Pascipic Indonesia tanggal 7 Desember 2018, fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-27**;
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya **Turut**

Tergugat I juga mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor : B-4066/10-15/04/2016 tanggal 29 April 2016 perihal Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara, fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.1-1**;
2. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor R.303.XXV Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Urusan Pemerintah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Hal 75 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu tanggal 5 September 2016, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.1-2**;

3. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu tanggal 2 Maret 2017, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.1-3**;

4. Fotokopi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu tanggal 28 Maret 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.1-4**;

5. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor : PKS.12/PPKL/PKLT/PKL.4/7/2018 dan Nomor : 03/MOU-DLHK/2018 tanggal 11 Juli 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.1-5**;

6. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dengan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka tentang Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka di Bukit Kandis Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 06/PKS/B.2/2018, Nomor : 660/2442/III dan Nomor : PKS.4/PKLT/TU/PKL.4/9/2018 tanggal 3 September 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.1-6**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya **Turut Tergugat II** juga mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tentang Pasal 1 angka 15, Pasal 4 ayat (2) huruf b, hasil dari Print-Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.II-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pasal 2, hasil dari Print-Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.II-2**;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pasal 3 huruf a dan b, Pasal 136, Pasal 138 huruf f, Pasal 246, Pasal 267, hasil dari Print-Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.II-3**;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.08/Menlhk/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam tentang Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, hasil dari Print-Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.II-4**;
5. Perjanjian kerjasama No. PKS.782/IV-K/PEH/2009 JO. No.PKS.2065/K.10/TU/10/2016, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.II-5**;
6. Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 162.k.2014/MPE/98 tanggal 17 Februari 1998, fotokopy dari fotokopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.II-6**;
7. Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2198/0115/SJ.T/1997 tanggal 10 Juni 1997 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), fotokopy dari fotokopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.II-7**;
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 163.K/2015/MPE/1998 tanggal 17 Februari 1998 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan a.n. PT. Kusuma Raya Utama, fotokopy dari fotokopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.II-8**;
9. Berita Acara Peninjauan Lapangan penambangan bawah tanah eksploitasi batubara oleh PT. Kusuma Raya Utama Kab. Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu tanggal 25 Juli 2009, fotokopy dari fotokopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.II-9**;
10. Pendapat hukum Prof. Erman Rajagukguk, SH., LL.M., Ph.D tanggal 7 April 2009 perihal penambangan dengan cara tambang dalam (*underground mining*) di bawah permukaan Taman Buru, fotokopy dari fotokopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.II-10**;

Hal 77 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Surat Menteri Kehutanan Nomor S.849/Menhut-IV/2009 tanggal 15 Oktober 2009, hasil dari Scaning dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.II-11**;

12. Evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama pada tanggal tanggal 17 Februari 2014, fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.II-12**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya **Turut Tergugat III** juga mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Surat perintah tugas pengawasan oleh Inspektur tambang ke PT. Kusuma Raya Utama, fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.III-1**;

2. Berita Acara pengawasan kegiatan usaha pertambangan PT. Kusuma Raya Utama, fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.III-2**;

3. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Bengkulu Nomor : 522/270/IV.I tanggal 19 Januari 2019, fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.III-4**;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Turut Tergugat IV** untuk meneguhkan dalil jawabannya juga mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Evaluasi Kinerja pengelolaan lingkungan PROPER PT. Kusuma Raya Utama Tahun 2017, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.IV-1**;

2. Hasil Evaluasi Kinerja pengelolaan lingkungan PROPER PT. Kusuma Raya Utama Tahun 2016-2017, hasil dari Print-Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.IV-2**;

3. Berita Acara Supervisi Final PROPER Tahun 2016-2017, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.IV-3**;

4. SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.696/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017, hasil dari Print-Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.IV-4**;

5. Laporan perjalanan Dinas melakukan Verifikasi lapangan terhadap dugaan pencemaran air sungai lagan akibat kegiatan PT. Kusuma Raya Utama, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.IV-5**;

6. Sertifikat hasil uji bagian Hulu dan Hilir air Sungai Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.IV-6**;



Menimbang, bahwa selanjutnya **Turut Tergugat V** untuk meneguh dalil jawaban juga mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 105 tahun 2010 tentang Penyesuaian Format Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Kusuma Raya Utama (KW.BT.010.014), sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.V.1**;
2. Surat Perintah Tugas tanggal 28 Februari 2018 Nomor : 660/180/DLH/2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.V-2**;
3. Surat Perintah Tugas tanggal 31 Juli 2018 Nomor : 660/194/DLH/2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.V-3**;
4. Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup di PT. Kusuma Raya Utama tanggal 3 April 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.V-4**;
5. Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup di PT. Kusuma Raya Utama tanggal 30 April 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.V-5**;
6. Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup di PT.Kusuma Raya Utama tanggal 28 Agustus 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **TT.V.6**;
7. Peraturan Daerah Kabupten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012-2032, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT.V-6**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi YEDI SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah Mantan Karyawan PT.Kusuma Raya Utama sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Juli 2014;
 - Bahwa pekerjaan saksi di PT.Kusuma Raya Utama (KRU) adalah sebagai tukang service atap tambang terowongan batu bara;
 - Bahwa mama terowongan tambang batu bara tempat saksi bekerja adalah daerah Bukit Kabu;

Hal 79 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sengketa antara pihak WALHI dengan PT.Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa saksi diminta keterangan dipersidangan oleh pihak WALHI untuk menerangkan masalah kerja saksi di PT. Kusuma Raya Utama (KRU), mengganti atap terowongan dan mengambil batu bara;
- Bahwa saksi di PT.Kusuma Raya Utama (KRU) merupakan pekerja harian lepas;
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi di PT.Kusuma Raya Utama (KRU) karena mengundurkan diri;
- Bahwa saksi bertempat tinggal pada waktu bekerja di tambang terowongan batu bara tersebut di Mess PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa yang bekerja di PT. Kusuma Raya Utama (KRU) ada 2 (dua) sip yaitu sip malam dan sip siang;
- Bahwa saksi bekerja di lobang tambang B 1;
- Bahwa Jarak antara Mes dengan lobang tambang sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Jarak dari mulut tambang kelahan produksi sekitar 600 (enam ratus) meter turunan dan berjalan sejauh 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa selama saksi bekerja pernah ada kecelakaan seperti tanah longsor, tanah turun dari atas dan saksi melihatnya;
- Bahwa Tanah turun dari permukaan bumi sedalam 1 (satu) meter;
- Bahwa tanah yang turun dari lobang tambang sedalam 5 (lima) meter dan juga saksi ada melihat dari permukaan bumi ada tanah retak;
- Bahwa penyebab tanah retak karena adanya tambang batu bara;
- Bahwa saksi ada melihat pohon dan tanah yang turun sedalam 1 (satu) meter;
- Bahwa dari mulut tambang batu bara, saksi tidak ada melihat bak pencucian batu bara;
- Bahwa jarak dari mulut tambang ke aliran sungai sekitar 100 (seratus) meter;

Hal 80 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada batu bara yang terbawa oleh aliran air sungai;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk limbah yang ada dialiran sungai tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada aliran sungai di dalam terowongan tambang batu bara tersebut;
- Bahwa saksi melihat bentuk limbah batu bara berwarna hitam pekat;
- Bahwa waktu saksi masih bekerja ditambang saksi melihat limbah batu bara dibuang di sungai oleh pekerja yang ada disana;
- Bahwa yang membuang limbah batu bara adalah karyawan PT.Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa di daerah tambang masih ada perusahaan lain disana selain PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa saksi tidak tahu aliran asal sungai yang dimaksud tersebut;
- Bahwa Hilir sungai Kemumu sampai ke anak sungai Bengkulu;
- Bahwa cara pekerja tambang membuang limbah batu bara dengan menggunakan alat berat berupa Doser;
- Bahwa para pekerja tambang membuang limbah batu bara pada siang dan malam hari;
- Bahwa saksi melihat pekerja tambang membuang limbah batubara di aliran sungai Kemumu pada awal bulan Januari Tahun 2014;
- Bahwa saksi melihat retakan tanah sejak saksi bekerja pada tahun 2013;
- Bahwa dampak dari retakan tanah adalah tanah menjadi amblas;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Saksi HADI IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa adalah mantan karyawan PT.Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa saksi bekerja di PT.Kusuma Raya Utama (KRU) di bagian lobang tambang B 1 sebagai karyawan bagian produksi mengambil batu bara;

Hal 81 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja mesin produksi batu bara adalah mengikis batu bara sampai keluar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab retakan tanah dan longsor adalah karena getaran mesin produksi batu bara;
- Bahwa setahu saksi tanah sering longsor 1 (satu) minggu 1 (satu) kali dan juga saksi melihat diatas terowongan ada tanah yang amblas sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi bekerja menggunakan sistem sip, 1 (satu) sip bekerja selama 7 (tujuh) jam dan di dalam terowongan saat bekerja tidak boleh membawa Handphone karena gasnya tinggi;
- Bahwa setelah bekerja dan pulang ke Mes, saksi sering berjalan dan melihat keadaan di sekitar tambang dan melihat ada tanah yang amblas di sekitar tambang pada saat saksi pulang kearah Bengkulu;
- Bahwa batubara diangkut dengan menggunakan Kompayer;
- Bahwa batu bara dari dalam terowongan dicuci oleh mesin penyuci milik PT. Vinsiang;
- Bahwa Limbah batu bara dibuang ke aliran sungai Kemumu;
- Bahwa Limbah batu bara dibuang dengan menggunakan pipa besi yang berdiameter sekitar 20 (dua puluh) centimeter atau sebesar paha orang dewasa;
- Bahwa aliran sungai Kemumu tersebut mengalir ke muara sungai Bengkulu;
- Bahwa di PT.Kusuma Raya Utama (KRU) ada instalasi pengolahan limbah;
- Bahwa Mekanisme pencucian limbah batubara dicuci, airnya masuk kemudian baru ke sungai yang berbentuk kolam;
- Bahwa Pengolahan limbah batu bara melalui kolam penampungan, baru ke aliran sungai Kemumu;
- Bahwa Proses penambangan batu bara dari dalam tambang diangkut dengan Kompayer keatas setelah itu ke pencucian batu bara kemudian

Hal 82 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu bara dipisahkan yang A dan B setelah itu air pencucian batu bara masuk kekolam penampungan dan baru ke aliran sungai Kemumu;

- Bahwa Jarak dari lokasi tambang batu bara ke aliran sungai Kemumu sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Luas kolam penampungan limbah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Kolam penampungan di lokasi tambang B 1 ada 2 (dua);
- Bahwa saksi ada melihat pipa besi pembuangan limbah dari kolam penampungan limbah ke aliran sungai Kemumu ditanam di dalam tanah;
- Bahwa kerja saksi yaitu batu bara dari Kompayer kemudian diambil dengan skop setelah itu dibawa ke luar tambang dan langsung dicuci;
- Bahwa yang melakukan penambangan batu bara di lokasi B 1 tersebut yaitu PT.Pinsiang Mining;
- Bahwa PT. Kusuma Raya Utama (KRU) yang punya tambang batubara sedangkan kontraktornya PT.Pinsiang Mining;
- Bahwa saksi melihat ada penurunan tanah yang longsor diatas terowongan tambang;
- Bahwa saksi ada melihat warna aliran sungai Kemumu yang di hulu warnanya keruh dan yang dihilir warnanya keruh pekat kehitaman dan berminyak;
- Bahwa warna air sungai Kemumu setelah hujan turun di hilir masih hitam;
- Bahwa saksi tidak ada melihat katak atau ikan yang mati di aliran sungai Kemumu;
- Bahwa di sekitar aliran sungai Kemumu ada perusahaan PT.Danau Mas Hitam (DMH) PT.Kusuma Raya Utama dan perusahaan lain yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu dibuang kemana limbah batu bara dari perusahaan lain;
- Bahwa saksi bekerja di bagian lobang tambang Seluang;

Hal 83 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulannya;
- 3. Saksi Sutrisno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah mantan karyawan PT. KRU dan telah bekerja 3 tahun di PT.KRU
 - Bahwa saksi bekerja di PT.KRU di lahan lokasi Seluang;
 - Bahwa saksi melihat ada tanah yang longsor di atas tempat saksi bekerja;
 - Bahwa ukuran terowongan tempat saksi bekerja tinggi 2 (dua) meter dan lebar 2 (dua) meter;
 - Bahwa yang longsor adalah di dalam lobang terowongan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi PT. Kusuma Raya Utama (KRU) membuang limbah kotoran batu bara dari pencucian batu bara;
 - Bahwa mekanisme pembuangan limbah batu bara adalah batu bara dalam lobang terowongan dengan menggunakan kompayer dan dicuci di kolam pencucian;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses pencucian batu bara;
 - Bahwa limbah batubara adalah air yang berwarna hitam dibuang ke anak sungai Kemumu;
 - Bahwa jarak kolam pencucian batu bara ke anak sungai Kemumu adalah 50 meter;
 - Bahwa limbah dari kolam pencucian batubara dikeluarkan ke selokan kemudian dialirkan ke anak sungai Kemumu;
 - Bahwa saksi tidak tahu proses pengolahan limbah batu bara;
 - Bahwa yang saksi tahu disekitar lokasi tambang cuma ada PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
 - Bahwa di PT. Kusuma Raya Utama (KRU) ada ada karyawan Cina dan lokal;

Hal 84 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah karyawan lokal sekitar 300 (tiga ratus) orang sedangkan jumlah karyawan Cina saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kusuma Raya Utama (KRU) sejak tahun 2013 sampai dengan 2017;
- Bahwa warna air pencucian batu bara hitam kecoklat-coklatan;
- Bahwa gaji saksi perbulan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembuat lobang produksi dan mengambil batu bara dari dalam lobang terowongan;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat bekerja adalah cangkul dan skop;
- Bahwa saksi dipanggil ke persidangan karena adanya kerusakan hutan konservasi di Kecamatan Taba Penanjung Semidang Bukit Kabu Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi tahu mengenai hutan konsevasi karena saksi bekerja disana;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah yang longsor;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah yang amblas dari dalam terowongan sedalam 1 (satu) meter sampai 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu bila ada tim yang meninjau kelokasi tambang batu bara;
- Bahwa saksi pernah melihat ada tim pejabat yang meninjau kelokasi tambang batu bara;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulannya;

4. Saksi Sumanta Akino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa adalan mantan karyawan PT. Kesuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa tempat saksi bekerja di PT. Kusuma Raya Utama (KRU) adalah di lobang B 1 di Semidang Bukit Kabu;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kusuma Raya Utama (KRU) selama 2 (dua) tahun dan saksi berhenti bekerja pada bulan Mei tahun 2015;

Hal 85 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil sidang oleh pihak Penggugat karena WALHI menggugat PT. Kusuma Raya Utama (KRU) terkait pencemaran lingkungan;
- Bahwa di lokasi tambang ada mes untuk karyawan asing dan lokal;
- Bahwa 1 (satu) regu ada 15 (lima belas) orang;
- Bahwa saksi bekerja dibagian kemajuan pembuatan lobang;
- Bahwa pembuatan lobang terowongan menggunakan alat pengebor kemudian batubara diangkat dengan skop lalu dibawa pakai kompayer;
- Bahwa aliran sungai Kemumu ke sungai Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah kena longsor dari atas dan mengenai pinggang saksi;
- Bahwa dari dalam lobang terowongan ada mata air;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah amblas kebawah sedalam 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi berhenti bekerja dari PT. Kusuma Raya Utama (KRU) karena keselamatan kerja tidak terjamin;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab tanah amblas dan longsor;
- Bahwa setahu saksi masih banyak tumbuhan seperti rumput liar yang tumbuh di sekitar pinggir anak sungai Kemumu;
- Bahwa saksi tidak tahu jarak anak sungai Kemumu ke sungai Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi ada bak pencucian batu bara berbentuk kolam;
- Bahwa saksi tidak tahu perbedaan kolam pencucian dengan kolam pengendapan;
- Bahwa saksi ada melihat pembuangan limbah sisa air pencucian produksi;
- Bahwa setahu saksi limbah sisa air pencucian produksi dibuang disekitar anak sungai Kemumu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulannya;

Hal 86 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Julito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan PT.KRU;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kusuma Raya Utama (KRU) sebagai karyawan produksi sejak tanggal 2 September 2013 sampai dengan bulan Nopember 2014;
- Bahwa saksi bekerja dibagian yang mengeluarkan batu bara yaitu di area Seluang;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) lobang terowongan tambang yaitu lobang Seluang dan lobang BI;
- Bahwa saksi bekerja didalam lobang terowongan membawa cangkul dan skop kemudian dari dalam lobang batubara dikeluarkan melalui kompayer setelah itu di bawa ketempat pencucian;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses pencucian batu bara;
- Bahwa setahu saksi jarak dari lobang tambang kelokasi anak sungai Kemumu tidak terlalu jauh;
- Bahwa warna cairan limbah batu bara berwarna kehitam-hitaman;
- Bahwa cairan limbah batu bara dibuang melalui pipa kearah anak sungai Kemumu;
- Bahwa di dalam lobang terowongan sering terjadi longsor dan penurunan tanah serta tiang penyangga sering turun;
- Bahwa tiang penyangga terowongan terbuat dari besi U;
- Bahwa warna air anak sungai Kemumu berwarna coklat;
- Bahwa saksi mengundurkan diri dari PT. Kusuma Raya Utama (KRU) karena kerjanya sangat berisiko;
- Bahwa setahu saksi panjang lobang terowongan tempat saksi bekerja sekitar 3 (tiga) kilo meter;
- Bahwa warna air hasil pencucian batu bara berwarna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu asal air anak sungai Kemumu;

Hal 87 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sungai Kemumu Lebar kurang lebih 1 (satu) meter, dalam $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan panjangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Sumber air anak sungai Kemumu berasal dari atas bukit;
- Bahwa saksi tahu nama air anak sungai Kemumu sejak kerja di sana;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kolam penampungan limbah batu bara;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat lokasi tambang pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa saksi ada melihat penurunan tanah di dalam lobang terowongan;
- Bahwa selama bekerja saksi tinggal di mes;
- Bahwa saksi mengetahui tentang **bukti-P 24 dan bukti-P 28**;
- Bahwa Tanah yang turun dari dalam terowongan $\frac{1}{2}$ (setengah) meter sampai 1 (satu) meter;
- Bahwa Ikan sudah tidak ada lagi di anak sungai Kemumu;
- Bahwa yang saksi rasakan akibat pencemaran anak sungai Kemumu, apabila terkena air tersebut badan saksi gatal-gatal;
- Bahwa ada 3 (tiga) sif yang bekerja di dalam lobang terowongan;
- Bahwa di sekitar lobang terowongan tambang ada pohon sebesar paha yang tumbang;
- Bahwa tanah yang turun di dalam terowongan dalam 1 (satu) minggu ada 4 (empat) kali;
- Bahwa di dalam lobang terowongan tidak diperbolehkan membawa Handphone dan kamera;
- Bahwa ukuran lobang terowongan lebar 2 (dua) meter dan tinggi 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi masuk kedalam lobang terowongan dengan cara jalan agak membungkuk
- Bahwa Jarak tempuh dari mes ke lobang terowongan sekitar 10 (sepuluh) menit;

Hal 88 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tinggi mulut terowongan yang pertama lebih dari 1 (satu) meter;
- Bahwa jarak tempuh saksi sampai ketempat lokasi produksi sekitar 1 jam;
- Bahwa kondisi mulut terowongan dan lingkungan sekitarnya adalah landai dan berbukit;
- Bahwa saksi melihat peta baru pertama kali di persidangan hari ini;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membaca peta;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi sungai yang ada di peta;
- Bahwa saksi tidak tahu sungai yang tercemar didalam peta dimaksud tersebut;
- Bahwa di lokasi tambang curah hujannya tinggi;
- Bahwa air yang coklat kehitaman kemungkinan ada aliran dari sungai yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu setiap hari anak sungai Kemumu berwarna coklat;
- Bahwa penurunan tanah di dalam terowongan, tiang penyangga ikut turun juga;
- Bahwa tanah yang amblas diatas permukaan terowongan berada diatas bukit;
- Bahwa saksi tidak tahu jarak dari bukit ke terowongan;
- Bahwa Lokasi pohon tumbang posisinya di atas bukit;
- Bahwa saksi sering lewat ke lokasi pencucian batu bara;
- Bahwa saksi ada melihat pipa pembuangan limbah batu bara yang ditanamkan di dalam tanah;
- Bahwa di dalam lobang terowongan terdapat sumur penampungan air;
- Bahwa saksi tidak tahu jika air yang berwarna hitam tersebut merupakan air limbah batubara;

Hal 89 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu **bukti P 21** yang ada kaitannya dengan sungai tersebut;
- Bahwa pada waktu longsor di dalam terowongan tidak ada korban jiwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan petugas dari pemerintahan setempat di daerah tambang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulannya;

6. Keterangan Ahli DR.Ahmad,SH.MH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara;
- Bahwa Ahli tersebut dalam perkara ini menerangkan mengenai hal-hal yang terkait dengan hukum pertambangan dan sumber daya alam serta ketatanegaraan;
- Bahwa yang Ahli ketahui tentang hutan konservasi sudah diatur di dalam undang-undang tentang kehutanan;
- Bahwa Fungsi hutan yang diatur oleh undang-undang adalah :1. Fungsi hutan lindung, 2. Fungsi hutan pengawasan, 3.Fungsi hutan Pemanfaatan lestari;
- Bahwa fungsi hutan sangat penting bagi kehidupan manusia dan jika hutan tersebut rusak akan berdampak pada ekosistem;
- Bahwa pengertian hutan sudah diatur oleh undang-undang Nomor 41 tahun 1999;
- Bahwa pengertian ekosistem dalam konteks hukum satu kesatuan hamparan biotik dan abiotik makhluk hidup dan benda mati;
- Bahwa yang dimaksud hutan adalah termasuk juga hewan-hewan, tanah, batu-batuan, air;

Hal 90 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi pemanfaatan hutan berupa taman hutan wisata alam yang boleh untuk bangunan permanen dan bisa untuk rekreasi atau untuk obat-obatan sedangkan kalau untuk bisnis adalah hutan produksi;
- Bahwa di dalam Kawasan hutan konservasi tidak boleh ada kegiatan pertambangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011;
- Bahwa di dalam kawasan hutan konservasi diperbolehkan ada kegiatan pertambangan hanya untuk kegiatan pertambangan panas bumi sedangkan pertambangan batu bara tidak boleh di dalam kawasan hutan konservasi;
- Bahwa jika di dalam kawasan hutan konservasi ada terjadi kegiatan tambang maka Pejabat yang mengeluarkan ijin di kawasan hutan konservasi secara hukum adalah salah dan dapat diancam Pidana;
- Bahwa penggunaan hutan konservasi harus ada kerjasama dan diketahui oleh Pemerintah dan dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila pemerintah tidak mencabut izin perusahaan yang ada di dalam hutan konservasi maka Pemerintah bisa digugat secara Perdata Lingkungan Hidup;
- Bahwa jika ada kerusakan lingkungan, perusahaan wajib untuk mengganti kerugian;
- Bahwa yang mengatur tentang tata ruang mengenai hutan konservasi adalah DPRD dan Gubernur;
- Bahwa Hutan konservasi adalh merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan;
- Bahwa menurut Ahli ada pendelegasian wewenang dari Kementerian Kehutanan ke Pemda Propinsi mengenai hutan konservasi dari Kementerian Kehutanan ke Pemda Propinsi, sedangkan khusus PPKH tetap menjadi kewenangan dari Kementerian Kehutanan;
- Bahwa pihak yang memberi izin dan yang menerima izin untuk hutan konservasi wajib melaporkan ke Kementerian Kehutanan ;

Hal 91 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



- Bahwa apabila ada pelanggaran mengenai pemberian izin, Pemerintah bisa dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa menurut Ahli dimungkinkan adanya perubahan fungsi hutan konservasi menjadi hutan produksi manakala pada kenyataannya hutan konservasi tersebut sudah berubah menurut analisa tertentu, berdasarkan hasil riset ke lapangan mengenai tingkat kemiringannya ada skornya dan ada tim terpadu, bisa saja dari hutan lindung dirubah fungsinya menjadi hutan produksi, *di down grade*/diturunkan status hutanny;
- Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hutan konservasi menjadi diturunkan status hutannya adalah karena adanya perubahan bentang alam, misalnya sudah terdapat perkebunan sawit;
- Bahwa proses pencucian batubara dapat menyebabkan pencemaran air di sungai apabila proses pencucian batubara meluas sampai ke sungai maka mengakibatkan pencemaran di sungai;
- Bahwa Faktor-faktor yang mengakibatkan pencemaran adalah adanya aktivitas pencemaran terdiri dari : 1.Udara (emisi),2.Lahan (tanah dan air),3.Air (limbah yang dibuang di sungai);
- Bahwa faktor yang mengakibatkan kerusakan lingkungan karena adanya aktivitas ilegal logging;
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika ada penurunan status hutan mesti ada SK Menteri Kehutanan untuk membuat tim terpadu mengenai penurunan status hutan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai survei ke lapangan dari tim yang memberi izin kebanyakan pemberi izin tidak melihat ketempat diberi izin;
- Bahwa di lokasi hutan konservasi tidak bisa dilakukan pertambangan under ground;
- Bahwa hutan konservasi menjadi hutan produksi mengakibatkan emisi panas bumi tidak akan bagus dan emisi menjadi rusak;
- Bahwa penetapan Pending Zone harus ada peraturan daerah;

Hal 92 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Definisi kawasan hutan merupakan hamparan dan ekosistem yang menyangkut biotik dan abiotik, daerah aliran sungai, satwa, pohon, burung dan hewan-hewan;
- Bahwa potensi sumber daya alam boleh untuk dimanfaatkan sepanjang tidak merubah bentang alam dan kegiatan dilakukan di bawah tanah (*under ground*);
- Bahwa perusak lingkungan harus mengganti rugi setelah ada proses pembuktian;
- Bahwa membuktikan adanya kerusakan lingkungan harus ada uji laboratorium;
- Bahwa perbuatan membuang limbah ke sungai bisa dihukum;
- Bahwa pembagian wewenang urusan lingkungan hidup diatur didalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Bahwa pencemaran lingkungan yang meliputi 2 (dua) wilayah Kabupaten menjadi kewenangan Gubernur, sedangkan untuk lintas propinsi menjadi kewenangan Menteri;

7. Keterangan Ahli M.Ridha Saleh.S.Sos.,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ahli menerangkan mengenai hal-hal yang terkait dengan Azas dan aspek HAM dalam lingkungan hidup;
- Bahwa ahli pernah bekerja di WALHI, akan tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa definisi HAM adalah hak sipil politik yang universal, di seluruh dunia setiap negara melakukan penegakan perlindungan dan penghormatan kepada hak azazi manusia dan pemerintah diwajibkan untuk memberikan kedamian, untuk melakukan intervensi dan pemerintah diwajibkan menjaganya secara formil;
- Bahwa definisi HAM sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999;

Hal 93 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa genoside adalah suatu tindakan kejahatan Internasional yang dilakukan oleh pihak tertentu terhadap agama, suku dan lain-lain yang mana telah didorong oleh negara seperti yang pernah terjadi di Inggris;
- Bahwa *Ekoside* adalah suatu tindakan yang dilakukan secara struktural oleh perusahaan terhadap lingkungan hidup seperti contoh perusahaan yang diberikan izin tetapi tidak dilakukan dengan baik sehingga dampak dari kegiatan perusahaan tersebut mengakibatkan terjadinya pencemaran;
- Bahwa manusia membutuhkan hak hidup yang sehat, karena lingkungan hidup adalah ekosistem manusia yang sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup, dan hak atas lingkungan hidup yang sehat untuk manusia sudah diatur di dalam Undang-Undang;
- Bahwa konsekuensi hukum bagi perusahaan pelanggar lingkungan hidup adalah sudah pasti melakukan pelanggaran pelanggaran HAM;
- Bahwa hak kebutuhan manusia atas air, tanah dan udara adalah hak fundamental manusia dan tidak bisa dikurangkan dalam kondisi apapun termasuk dalam kondisi bencana;
- Bahwa pencemaran air di di hulu merupakan pelanggaran HAM jika sungai merupakan kebutuhan dasar dan kualitas air berubah merupakan pelanggaran HAM dan secara teknis disebut sebagai kejahatan lingkungan;
- Bahwa apa bila terjadi adanya kerusakan resapan air, bisa diartikan sebagai hilangnya kualitas lingkungan hidup;
- Bahwa dengan adanya lingkungan yang rusak pemerintah bisa dilibatkan di dalam pelanggaran HAM;
- Bahwa posisi pemerintah dalam konteks penegakan HAM adalah aktif dan Negara wajib melindungi lingkungan hidup;
- Bahwa *ekoside* belum menjadi norma hukum Internasional,
- Bahwa pembuktian mengenai terjadinya *ekoside* harus berdasarkan fakta yang ada, artinya *ekoside* harus dibuktikan bukan berdasarkan teori yang ada;
- Bahwa pelanggaran HAM adalah pemangku kewenangan;

Hal 94 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ekoside tidak bisa masuk ke dalam kejahatan korporasi karena korporasi bukan sebagai pemangku kewenangan;
- Bahwa pertambangan berkelanjutan adalah istilah pertambangan untuk kehidupan, kalau ada perusakan oleh perusahaan tambang maka hal tersebut bisa dipersoalkan;
- Bahwa filosofi pelanggaran HAM untuk lingkungan kehidupan ditentukan oleh kualitas yang didapat dari negara, seperti lingkungan hidup yang bersih dan kita juga berhak menjaga lingkungan hidup agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa Pemerintah memberikan izin pertambangan adalah proses dari pembangunan dan pemerintah harus selalu mengawasi dengan baik dan pemerintah harus menjaganya;
- Bahwa apabila ada pelanggaran ekoside di negara kita belum bisa di proses secara hukum sebagai kejahatan lingkungan;
- Bahwa proper adalah program standar untuk perusahaan tambang yang diperoleh dari pemerintah;
- Bahwa kalau ada predikat proper yang diberikan oleh pemerintah, kemudian dilanggar oleh perusahaan, maka harus predikat proper tersebut harus diteliti kembali;
- Bahwa apabila ada aktivitas perusahaan yang berdampak pada kerusakan lingkungan, maka perusahaan tersebut bisa ditutup;
- Bahwa apabila ada pencemaran di sungai bisa mengundang Komnas HAM untuk melakukan penilaian dan kalau ada indikasi pencemaran, maka bisa saja ada tim yang diturunkan;
- Bahwa Pemerintah harus berhati-hati memberikan izin supaya tidak terjadi pelanggaran;
- Bahwa output dari hasil kerja Komnas HAM adalah berupa rekomendasi rekomendasi;
- Bahwa kalau pemerintah sudah berupaya melakukan pengawasan terhadap lingkungan, maka pemerintah tidak bisa dipersalahkan;

Hal 95 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



- Bahwa kerusakan lingkungan dikaitkan dengan pelanggaran HAM apabila ada korban, artinya walaupun ada aktivitas tetapi tidak ada korban maka berarti tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh suatu korporasi;
- Bahwa kalau negara membiarkan pencemaran lingkungan artinya negara yang melakukan pelanggaran HAM;
- Bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah yang mengeluarkan izin, untuk memastikan bahwa izin tersebut dilaksanakan sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan;
- Bahwa apabila ada kerusakan lingkungan dan pelakunya tidak ditindak oleh negara maka negara yang dipersalahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Tergugat, Turut Tergugat I, TURut Trgugat II, Turut tergugat III danTurut Tergugat IV** dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk kepentingan bersama (Tergugat dan para tergugat tersebut) saksi-saksi mana didengar keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

1. Saksi Safri Husni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Desa Kota Niur, desa dimana lokasi pertambangan batubara PT. KRU berada;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena ada masalah sengketa lingkungan dan hutan;
- Bahwa tempat lokasi sengketa ada di Desa Kota Niur Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Desa Kota Niur Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah ada kegiatan pertambangan;
- Bahwa di Desa Kota Niur Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah ada perusahaan pertambangan yaitu diantaranya adalah PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa terakhir kali saksi melihat aktivitas pertambangan PT. Kusuma Raya Utama (KRU) adalah 2 (dua) minggu yang lalu;

Hal 96 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU) terletak dikawasan hutan produksi;
- Bahwa kawasan hutan yang ada di Desa Kota Niur Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut ada 3 (tiga) kawasan hutan yaitu : 1. Hutan Produksi, 2. Hutan Lindung, 3. Hutan aman Buru;
- Bahwa anak sungai Kemumu berada di hulu Desa Kota Niur;
- Bahwa yang paling dekat dengan PT. Kusuma Raya Utama (KRU) adalah sungai Kemumu;
- Bahwa masyarakat mendapatkan sumber air bersih karena punya aliran sungai tersendiri untuk pemukiman masyarakat;
- Bahwa dahulu aliran air sungai Kemumu mengalir air ke sawah masyarakat tetapi kini sawah masyarakat banyak yang sudah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi pernah melihat keadaan air anak sungai Kemumu dan sungai Kemumu yang mana airnya masih bersih;
- Bahwa saksi setiap ke kebun melewati anak sungai Kemumu dan sungai Kemumu;
- Bahwa PT. Kusuma Raya Utama (KRU) bergerak dibidang pertambangan batu bara;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU) dan tidak melihat ada pembuangan lanhsung limbah batu bara ;
- Bahwa PT. Kusuma Raya Utama (KRU) ada kolam penyaringan limbah batu bara sebanyak 17 (tujuh belas) kolam penampungan;
- Bahwa limbah dari PT. Kusuma Raya Utama (KRU) yang dibuang ke anak sungai Kemumu adalah limbah air bersihnya saja;
- Bahwa PT. Kusuma Raya Utama (KRU) beroperasi sejak dari tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak PT. Kusuma Raya Utama (KRU) beropersi tidak ada keluhan dari masyarakat berupa penyakit dan lain-lain;

Hal 97 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Kusuma Raya Utama (KRU) pada tahun 2008;
- Bahwa 17 (tujuh belas) kolam di PT. Kusuma Raya Utama (KRU) tersebut adalah kolam untuk penyaringan air pencucian batu bara;
- Bahwa kolam tersebut Luasnya Lebar 6 (enam) meter x Panjang 12 (dua belas) meter dan Tinggi 6 (enam) meter;
- Bahwa apabila air kolam penuh mengalir kekolam lain dan yang tinggal dikolam adalah endapan batu bara;
- Bahwa lumpur endapan diambil dengan menggunakan Eksapator setelah itu dipadatkan lagi dengan mesin pres kemudian dibawa ke stok file di Pelabuhan Pulau Bai;
- Bahwa lumpur endapan batu bara diambil setiap bulan 1 (satu) kali;
- Bahwa diatas aliran sungai Kemumu ada perusahaan pertambangan yang lain;
- Bahwa aliran sungai Kemumu melewati 2 (dua) Desa;
- Bahwa terakhir yang dialiri oleh sungai Kemumu adalah Desa Tanjung Raman;
- Bahwa Panjang aliran sungai Kemumu dari hulu sampai ke hilir adalah sekitar 10 (sepuluh) kilo meter dan lebar 4 (empat) meter serta dalamnya 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Kota Niur sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keluhan dari masyarakat mengenai aktivitas PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa struktur sungai Kemumu dibagian hulu ada Gunung Tinggi dan ada batuan besar;
- Bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu di sepanjang aliran sungai Kemumu ada pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat;

Hal 98 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk PT. Kusuma Raya Utama (KRU) tidak memiliki cerobong asap sedangkan yang ada terowongan asap adalah PLTU yang dibuat oleh PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa PLTU yang ada di PT. Kusuma Raya Utama (KRU) untuk aliran listrik PLTU yang ada di PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa dilokasi pertambangan PT. Kusuma Raya Utama (KRU) ada pohon jenis sengon, mahoni dan lain-lain dari reklamasi PT. Bukit Sunur;
- Bahwa semua pertambangan yang terbuka sudah direklamasi;
- Bahwa sebelum PT. Kusuma Raya Utama (KRU) ada perusahaan lain yang terlebih dahulu melakukan pertambangan;
- Bahwa ada 2 (dua) lobang mulut tambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa ada Pal tapal batas antara hutan produksi, hutan lindung dan hutan buruh;
- Bahwa yang membuat Pal tapal batas adalah TNI;
- Bahwa yang membuat Pal tapal batas hutan taman Buru adalah dari BKSDA;
- Bahwa hutan Konservasi masih termasuk di dalam wilayah Desa Kota Niur dan banyak kegiatan perambah;
- Bahwa jarak dari Desa Kota Niur ketambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU) dekat dengan Desa;
- Bahwa Desa Kota Niur mendapatkan bantuan dari PT. Kusuma Raya Utama (KRU) di ring 1 (satu) sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per tahun;
- Bahwa Jarak dari sungai Kemumu ke Desa Kota Niur sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa kebutuhan air bersih di Desa Kota Niur dialiri oleh PAM CSR PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Kota Niur bekerja sebagai Petani;

Hal 99 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CSR dari PT. Kusuma Raya Utama (KRU) pada tahun 2018 ada berupa pasar Desa dan listrik gratis dari PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa di hulu sungai Kemumu ada perusahaan tambang yang lain sebelum PT. Kusuma Raya Utama (KRU) dan nama perusahaannya saksi lupa;
- Bahwa Posisi perusahaan yang lain berseberangan dan masih melewati aliran sungai Kemumu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kerusakan tanah dekat tambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU) berupa tanah yang longsor dan amblas;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Kusuma Raya Utama (KRU) tidak pernah melihat tanah yang amblas;
- Bahwa keadaan hutan taman buru sekarang sebagian sudah rusak akibat ada perambahan hutan dan ada kebun sawit;
- Bahwa PENDING ZONE statusnya ditunda karena merugikan masyarakat dan SKT tidak bisa terbit;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Kota Niur sejak lahir;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang isu penurunan tanah akibat aktivitas penambangan PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa Penambangan di PT. Kusuma Raya Utama (KRU) menggunakan metode bor dan gali;
- Bahwa ukuran lobang tambang batubara PT. KRU yaitu lebar 3 (tiga) meter dan tinggi 1 (satu) meter lebih;
- Bahwa di dalam aliran sungai Kemumu masih terdapat ikan;
- Bahwa Posisi lobang tambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU) di kawasan hutan produksi;
- Bahwa kalau kita mau ke Desa Kota Niur harus melewati hutan taman Buru;
- Bahwa keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal 100 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan hal-hal yang terkait dengan isu penurunan tanah akibat tambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena ada isu tentang penurunan tanah dan pencemaran sungai;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Kota Niur Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa di tempat tinggal saksi ada perusahaan pertambangan batubara PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa aktivitas tambang batu bara PT. Kusuma Raya Utama (KRU) tidak ada keluhan masyarakat;
- Bahwa air bersih untuk masyarakat sudah dialiri oleh PAM yang bersumber dari air sungai Papan;
- Bahwa sumber air Sungai Kemumu dan sungai Papan berbeda sumber airnya;
- Bahwa air sungai Kemumu tidak menjadi kebutuhan utama masyarakat;
- Bahwa jarak dari Desa Kota Niur ke tambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU) sekitar 800 (delapan ratus) meter;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Kusuma Raya Utama (KRU) sebagai Security;
- Bahwa masyarakat Desa Kota Niur berjumlah sekitar 700 (tujuh ratus) jiwa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluhan dari masyarakat akibat aktivitas PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa setahu saksi aktivitas masyarakat yang mencari ikan di Sungai Kemumu masih ada;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat air sungai Kemumu 1 (satu) hari sebelum sidang dan airnya masih jernih;
- Bahwa pembuangan limbah PT. Kusuma Raya Utama (KRU) ada kolam penampungan yang berjumlah sekitar 17 (tujuh belas) kolam;

Hal 101 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa limbah kolam dari PT. Kusuma Raya Utama (KRU) diambil dengan menggunakan alat berat dan limbah tersebut apabila kering menyerupai tepung;
- Bahwa mekanisme pengolahan air limbah PT. Kusuma Raya Utama (KRU) dari kolam penampungan dibuang ke sungai;
- Bahwa pekerjaan saksi di Desa Kota Niur sebagai petani sawit dan karet;
- Bahwa mayoritas pekerjaan masyarakat di Desa Kota Niur adalah berkebun kopi;
- Bahwa letak lobang terowongan Seluang di PT. Kusuma Raya Utama (KRU) bagian atas dan masih termasuk Desa Kota Niur;
- Bahwa letak PLTU PT. Kusuma Raya Utama (KRU) di dekat lobang terowongan Seluang;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi letak taman hutan Buru;
- Bahwa di Desa Kota Niur tidak ada pabrik kelapa sawit;
- Bahwa sungai Seluang mengalirnya ke sungai Kemumu ke arah sungai Bangkahulu;
- Bahwa hulu sungai Seluang di PT. Kusuma Raya Utama (KRU) sedangkan Hilirnya di sungai Kemumu;
- Bahwa Desa yang bertetangga dengan Desa Kota Niur adalah Desa Pagar Gunung, Desa Karang Nanding dan Desa Gajah Mati;
- Bahwa saksi tidak tahu letak lobang tambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa lokasi tambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU) ada 2 (dua) yaitu lokasi tambang di Seluang dan B 1;
- Bahwa jarak kebun saksi ke tambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU) sekitar 1.500 (seribu lima ratus) meter;
- Bahwa setahu saksi dilokasi kebun saksi tidak ada tanah yang amblas dan longsor;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pengaduan masyarakat mengenai kegiatan PT. Kusuma Raya Utama (KRU);

Hal 102 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan air sungai Kemumu sebelum hujan keruh dan setelah hujan 1 (satu) hari jernih;
- Bahwa saksi mendapatkan kebun secara turun temurun dari nenek moyang saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat ada udang dan ikan yang hidup di sungai Kemumu;
- Bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu masyarakat setempat masih melakukan aktivitas mengambil batu bara di sungai Kemumu dan kalau sekarang tidak lagi mengambil batu bara;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang berpakaian dinas masuk ke areal tambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

3. Saksi Darwin Ignatus Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan hal-hal yang terkait dengan penanggung jawab hutan taman Buru dan pengelola hutan taman Buru;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi di BKSDA Provinsi Bengkulu;
- Bahwa lokasi wilayah kerja saksi dari Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur;
- Bahwa di dalam kawasan hutan taman Buru tidak ada kegiatan pertambangan;
- Bahwa setahu saksi yang dicdekot hutan taman Buru ada perusahaan pertambangan PT. Kusuma Raya Utama (KRU) dan PT. Bara Indah Lestari, akan tetapi keberadaan keduanya masuk ke dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa hutan taman Buru berbatasan langsung dengan hutan Produksi;
- Bahwa hutan produksi berada di sekitar mulut terowongan tambang batubara PT. Kusuma Raya Utama (KRU);

Hal 103 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutan taman Buru termasuk dalam wilayah hutan Semidang Bukit Kabu;
- Bahwa setahu saksi pernah ada tim yang datang ke Hutan taman Buru yaitu :
 1. Ada kajian dari LIPI, Kementrian Lingkungan Hidup dan BKSDA pada bulan Juli tahun 2011 dan hasilnya tidak ada ditemukan kerusakan hutan taman Buru;
 2. Ada kajian dari Universitas Bengkulu dan BKSDA pada bulan Februari tahun 2014 yang hasilnya tidak ada ditemukan kerusakan hutan taman Buru;
 3. Adanya Pengamanan patrol di lapangan oleh tim BKSDA yang hasilnya tidak ada laporan lisan atau tertulis akibat aktivitas PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanggapan masyarakat sekitar tentang kajian tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tim dari LIPI dan Universitas Bengkulu melakukan kajian hanya ke hutan taman Buru saja;
- Bahwa setahu saksi luas hutan taman Buru seluas 9.036 (sembilan ribu tiga puluh enam) hektar;
- Bahwa setahu saksi tanaman yang ada di hutan taman Buru adalah pohon Akasia, pohon Tenam dan pohon Meranti dengan diameter antara $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan 1 (satu) meter;
- Bahwa cara kerja saksi untuk mengawasi hutan taman Buru tersebut adalah dengan patroli dengan menggunakan kendaraan sepeda motor sebanyak 3 unit dengan personil 10 orang;
- Bahwa ada 3 (tiga) tim yang melakukan patroli dalam 1 (satu) tim ada 3 (tiga) orang dan berpatroli dalam 1 (satu) minggu ada 3 (tiga) kali;
- Bahwa hutan taman Buru termasuk dalam kawasan hutan Konservasi;
- Bahwa setahu saksi banyak jalan setapak dalam hutan Taman Buru merupakan jalan masyarakat;
- Bahwa setahu saksi masih ada Pal Batas di dalam hutan taman Buruh tersebut;

Hal 104 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa letak posisi hutan Taman Buru dan Hutan Produksi adalah menuju masuk ke hutan produksi Semidang;
- Bahwa saksi terakhir masuk kedalam hutan Taman Buru pada tahun 2018 dalam rangka pendampingan tim dari Dirjan BKSDA pusat dan masuk kedalam terowongan sepanjang 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pendapat tim tentang terowongan yang telah di survei karena tidak ada kerusakan;
- Bahwa setahu saksi terowongan tersebut masuk kedalam hutan taman Buru dan masih beroperasi;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan saksi pergi ke hutan Taman Buru 2 (dua) kali dalam rangka pengawasan patroli;
- Bahwa petugas dari BKSDA melakukan patroli di kawasan hutan taman buru dengan menggunakan alat GPS dan WA;
- Bahwa di dalam hutan taman Buru tersebut terdapat hewan yang banyak jenis Harimau Sumatera, Beruang Madu, Tapir, Ular, Burung Elang, Babi dan Rusa;
- Bahwa sekarang di dalam hutan Taman Buru tidak boleh berburu lagi karena takut satwa jenis Harimau Sumatera punah dari habitatnya;
- Bahwa jarak antara hutan Produksi dengan mulut terowongan sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kajian tersebut adalah LIPI dan Universitas Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi kerjasama antara pihak PT. Kusuma Raya Utama (KRU) dengan pihak BKSDA adalah dituangkan dalam SK Menteri Kehutanan dan sekarang masih berjalan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perubahan bentang alam di dalam kawasan hutan taman Buru;
- Bahwa setahu saksi sebagian hutan taman buru menjadi hutan Produksi;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1973 sebagaian masyarakat ada yang menggarap hutan Taman Buru;

Hal 105 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang kawasan hutan taman Buru belum ada Penetapan dari Pemerintah dan masih sebatas Penunjukan dari Pemerintah;
- Bahwa setahu saksi izin pertambangan PT. Kusuma Raya Utama (KRU) berdasarkan persetujuan dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kerusakan hutan taman Buru akibat dari aktivitas dari ke-2 (dua) perusahaan pertambangan tersebut;
- Bahwa sungai Kemumu tidak masuk ke dalam hutan taman Buru;
- Bahwa yang sering melakukan perambahan hutan di kawasan hutan taman Buru adalah masyarakat;
- Bahwa fungsi hutan taman Buru adalah pusat kegiatan berburu di Bengkulu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan menanggapi didalam kesimpulan;

4. Saksi Yuda Tasir Adi,ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa jabatan saksi sebagai Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi menerangkan hal-hal yang terkait dengan sengketa, khususnya mengenai isu pencemaran sungai dan kerusakan kawasan hutan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena ada masalah sengketa lingkungan dan hutan;
- Bahwa salah satu tugas saksi dalam jabatan sebagai fungsional pengendali dampak lingkungan hidup ini adalah melakukan pemantauan kualitas air, pemantauan pemantauan terhadap sumber pencemar itu terkait dengan sumber-sumber misalnya dari perusahaan dan rumah sakit dan sebagainya;
- Bahwa lokasi kegiatan usaha tambang batubara yang dilakukan oleh PT. Kusuma Raya Utama (KRU) DI Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal 106 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke lokasi tambang batubara PT. Kusuma Raya Utama (KRU) dalam rangka mengawasi pengelolaan air limbah;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengawas yaitu melakukan pemantauan kualitas air misalnya sumber pencemaran sudah pernah melakukan di lokasi kegiatan usaha ini;
- Bahwa pengawasan yang kami lakukan itu terkait dengan proper;
 - Bahwa tugas pengawasan secara rutin saksi tidak terlibat secara langsung, pejabat fungsional pemerintah yang ditempatkan pada seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan itu yang melaksanakan tugas dekonsentrasi dari Kementerian kehutanan untuk melakukan inspeksi. Jadi kalau secara khusus, kami menerima laporan tertulis biasanya kalau rutin, jadi pengawasan yang rutin dilakukan adalah pengawasan secara pasif melalui laporan berkala yang dilakukan oleh perusahaan;
- Bahwa laporan pengawasan itu dilakukan kalau ada laporan baik dari masyarakat atau dari organisasi lingkungan tetapi pengawasan yang saksi lakukan dalam hal ini bukan dalam konteks itu, tapi dalam konteks penilaian proper tadi, yang dilakukan Penilaian Proper pada tahun 2016-2017 pemantauannya pada bulan April sampai Mei 2016 dan 2017;
- Bahwa Kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka penilaian Proper, meliputi ketentuan teknis proper yaitu:
 1. Kepemilikan Dokumen Lingkungan Hidup;
 2. Pelaksanaan pelaporan Dokumen Lingkungan Hidup;
 3. Pengendalian pencemaran air;
 4. Kepemilikan izin pembuangan limbah cair;
 5. Pemantauan setiap bulan dilaboratorium terakreditasi yaitu di Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bengkulu;
 6. Pemantauan dilihat jumlah para meter dan penentuan baku mutunya;
 7. Ketentuan teknis IPAL;
 8. Memiliki alat ukur debit;
 9. Pemantauan PH dan debit air limbah harian;
- Bahwa hasil pemantauan berupa berita acara dari tim minimal 3 (tiga) orang;

Hal 107 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim pemantauan tersebut terdiri dari staf dan Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Bengkulu dan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi *outpout* dari tim proper adalah berita acara yang terdiri dari 4 (empat) poin, yaitu :
 1. Kepemilikan dokumen lingkungan hidup;
 2. Pengendalian pencemaran air;
 3. Pengendalian pencemaran udara;
 4. Pengolahan limbah B 3;
- Bahwa Pencemaran udara adalah terkait dengan jumlah sumber emisi yang dimiliki kemudian pemantauan selama 6 (enam) bulan 1 (satu) kali wajib pantau, kalau di genset dia ada kata ganti khusus dia misalnya tergantung kapasitasnya, pemenuhan parameter dan baku mutu nya dan ketentuan teknisnya;
- Bahwa kegiatan PT. Kusuma Raya Utama (KRU) menghasilkan atau menggunakan limbah B3 atau menggunakan bahan B3;
- Bahwa ketika dilakukan inspeksi pada waktu itu di lapangan ada beberapa kekurangan, misalnya di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) itu memiliki ketentuan-ketentuan teknis dan harus dilengkapi dengan izin penyimpanan limbah B3 sementara. Misalnya di TPS itu harus tidak boleh istilahnya terkena limbah B3 yang disimpan tidak boleh terkena tampias air hujan kemudian panas matahari langsung tidak boleh kemudian bangunannya harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, kemudian misalnya kemasan limbah B3 nya belum ada simbol dan label, waktu kami inspeksi kemasan limbah B3 waktu itu belum punya simbol dan labelnya dan waktu itu belum ada bangunan TPL belum dilengkapi dengan pagar;
- Bahwa hal-hal yang menjadi temuan ketika kami inspeksi lapangan kita berikan rekomendasi untuk diperbaiki yang bisa diperbaiki, seperti ketentuan teknis tadi di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 jadi pihak perusahaan harus memperbaiki temuan-temuan kita di lapangan;
- Bahwa kalau mengikuti jadwal Kementerian Lingkungan Hidup tentang proper, jadi setelah inspeksi itu ada kami jadwal untuk supervisi rapat sementara itu yang ditetapkan oleh Kementerian pihak perusahaan dipersilahkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan;

Hal 108 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ingat melakukan supervisi sekitar bulan Agustus atau 1 September 2015 rapat sementara;
- Bahwa temuan dari tim saksi tersebut sudah ditindak lanjuti oleh pihak perusahaan pada tanggal 1 September 2015;
- Bahwa untuk penilaian proper diakhiri dengan penetapan peringkat final setelah supervisi sementara itu diberikan waktu kepada peserta proper perusahaan menyampaikan sanggahan terkait dokumen raport istilahnya;
- Bahwa seingat saksi ada sanggahan dari pihak PT. Kusuma Raya Utama (KRU), akan tetapi waktu lupa;
- Bahwa rapat final yang saksi ketahui dari kegiatan pengawasan tersebut pada akhirnya ditetapkan bahwa perusahaan memperoleh peringkat hitam, merah, biru, hijau atau emas;
- Bahwa dalam hal ini untuk PT. Kusuma Raya Utama (KRU) mendapatkan peringkat biru;
- Bahwa ada 5 (lima) peringkat di mulai dari yang paling tinggi yaitu peringkat emas kemudian peringkat hijau di bawah lagi biru, merah dan hitam;
- Bahwa peringkat emas adalah pengolahan lingkungan yang baik dan nilai dalam angka diambil nilai paling kecil bukan akumulasi;
- Bahwa cara penilaian proper yang saksi lakukan tersebut adalah proper untuk peringkat hitam yang paling bawah, itu intinya adalah tidak adanya upaya dari perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan yang baik, dinilai pertama dari kriteria-kriteria yang dinilai di lapangan dari dokumen lingkungan air, udara dan limbah B3 nya itu tidak sampai persentase dan penilaian proper kita mengambil nilai yang paling rendah jadi misalnya di air dia sudah bagus 100% (seratus persen) misalnya tetap ideal B3 ada yang 0% (nol persen) maka peringkatnya kita ambil yang 0% (nol persen);
- Bahwa peringkat emas dan hijau itu dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hal tersebut merupakan bagian kewenangannya Kementerian;
- Bahwa peringkat biru, merah dan hitam itu dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi;

Hal 109 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peningkatan penilaian proper ke level yang lebih tinggi bisa diusulkan pada tahun itu untuk memperoleh peringkat hijau atau emas, kalau birunya sudah 10% (sepuluh persen) rekomendasi bisa dinilai untuk hijau dan emas;
- Bahwa untuk PT. Kusuma Raya Utama (KRU) taat dengan peraturan, artinya pemantauan kualitas air dan udara nya hasil lab yang ditunjukkan kepada tim itu masih berada di bawah baku mutu sesuai ketentuan dan belum ada pencemaran;
- Bahwa pengawasan kebisingan sudah masuk kedalam proper;
- Bahwa AMDAL PT. Kusuma Raya Utama (KRU) terdiri dari Dokumen lingkungan hidup, AMDAL RKL dan RPL nya rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan nya jadi dokumen itu wajib dilaporkan setiap minimal 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa dibawah AMDAL ada izin limbah, pengolahan limbah dan pengolahan sementara limbah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai izin wilayah tambang dari PT.Kusuma Raya Utama (KRU) tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemantauan setiap bulan memenuhi 90 % (sembilan puluh persen), parameter 100% (seratus persen) sedangkan untuk tambang ada 4 (empat) para meter dan tiap bulan tidak boleh melebihi ambang batas PH air limbah dan debit air limbah;
- Bahwa pemantauan air limbah dilakukan setiap bulan sedangkan setiap hari yang melakukan pemantauan adalah perusahaan;
- Bahwa laporan air limbah perusahaan setiap hari kepada saksi berupa catatan perusahaan ada berupa *outputnya*;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses pengecekan limbah yang dari perusahaan;
- Bahwa hasil laboratorium PT. Kusuma Raya Utama (KRU) setiap bulan dibuat laporannya;
- Bahwa tidak ada dokumen pembanding dari Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa dari hasil proper bisa dilakukan pembanding dan tidak wajib;
- Bahwa hasil ril dilapangan yang saksi lakukan adalah melakukan pengecekan di kolam IPAL;
- Bahwa kolam IPAL PT. Kusuma Raya Utama (KRU) ada 5 (lima) kolam IPAL;
- Bahwa kegunaan kolam IPAL supaya debit air tidak merembes dan ada catatan PH;

Hal 110 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa air yang dikelola oleh kolam IPAL dibuang ke media lingkungan yaitu anak sungai Kemumu;
- Bahwa setahu saksi keadaan fisik anak air sungai Kemumu masih relatif bening dan masih kelihatan jernih;
- Bahwa air yang bening belum tentu tidak ada limbahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu disekitar anak sungai Kemumu terdapat ikannya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan kualitas air di anak sungai Kemumu;
- Bahwa setahu saksi ada 36 (tiga puluh enam) perusahaan, yang mengikuti proper terdiri dari 31 (tiga puluh satu) perusahaan Agro, sedangkan sisanya dari perusahaan tambang;
- Bahwa pengawasan berkala dari Dinas Lingkungan Hidup tidak ada;
- Bahwa masa berlaku AMDAL selama perusahaan beroperasi kecuali ada keluhan dari masyarakat;
- Bahwa masa berlaku proper dinilai setiap tahun yaitu bulan Juli tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juni tahun berjalan;
- Bahwa Proper tahun 2015 tidak bisa digunakan untuk tahun 2019;
- Bahwa kalau ada penurunan proper dilakukan penataan dan pasti ada sangsi administrasi;
- Bahwa tidak ada evaluasi khusus proper;
- Bahwa yang mengambil sample uji lab untuk di lapangan adalah staf dari Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa setahu saksi Perusahaan tambang yang ada di dekat PT.Kusuma Raya Utama (KRU) adalah Perusahaan PT. Inti Bara Utama;
- Bahwa hasil proper dari PT. Inti Bara Utama adalah hitam;
- Bahwa kalau hasil proper hitam bisa bermasalah dengan hukum;
- Bahwa PT. Inti Bara Utama mendapat peringkat hitam pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi hasil proper PT. Inti Bara Utama untuk tahun 2018 adalah mendapat peringkat biru;
- Bahwa PT. Kusuma Raya Utama (KRU) pada tahun 2018 tidak mengikuti proper lagi karena ada pengaduan dari masyarakat untuk tahun 2018 PT. Kusuma Raya Utama (KRU) tidak dimasukan dalam proper;
- Bahwa setahu saksi kolam tambahan IPAL untuk PT. Kusuma Raya Utama (KRU) ada 2 (dua) kolam tambahan;
- Bahwa setahu saksi laporan PT. Kusuma Raya Utama (KRU) untuk tahun 2018 masih diambang batas;

Hal 111 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemantauan yang dilakukan untuk anak sungai Kemumu adalah dititik hulu, titik tengah dan titik hilir;
 - Bahwa saksi tidak tahu posisi stok file PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
 - Bahwa saksi dan tim setiap melakukan pengawasan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Benteng;
 - Bahwa pengawasan proper ada setiap tahun dan peserta proper bisa berubah-ubah;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai temuan yang dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai tembusan laporan triwulan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Bengkulu;
 - Bahwa laporan dari masyarakat yang masuk dilakukan telaah secara tertulis;
 - Bahwa untuk kewenangan pengawasan secara berkala saksi tidak tahu;
 - Bahwa untuk IPLC dan TPS ini izin pembuangan limbah cair dan penyimpanan sementara ada di Pemerintah kabupaten /kota;
 - Bahwa saksi bekerja dibidang Fungsional sejak tahun 2013;
 - Bahwa Pengawasan khusus untuk PT. Kusuma Raya Utama (KRU) tahun 2015 ampai dengan tahun 2016 salah satu tugas saksi sampai dengan saat ini;
 - Bahwa ada atau tidak adanya kerusakan hutan saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu kawasan PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
 - Bahwa untuk tahun 2017 saksi tidak ada pergi ke PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa IPAL yang dimiliki oleh PT. Kusuma Raya Utama (KRU) seingat saksi 5 (lima);
- Bahwa ada mulut tambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
 - Bahwa petugas yang mengambil sample laboratorium untuk PT. Kusuma Raya Utama (KRU) saksi tidak tahu;
 - Bahwa pengaduan dari masyarakat tidak ada setahu saksi pengaduan yang masuk dari WALHI untuk pencemaran air dari PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
 - Bahwa setahu saksi ada uji lab dari PT. Kusuma Raya Utama (KRU) yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup Provinsi;
 - Bahwa laporan dokumen proper untuk tahun 2018 saksi tidak ingat lagi;

Hal 112 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;
- 5. **Saksi Anthony.P.Dolok Saribu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan akibat dari kegiatan usaha pertambangan, khususnya mengenai adanya isu penurunan tanah dan pencemaran lingkungan;
 - Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Bidang Energi dan Tenaga Listrik pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Bengkulu;
 - Bahwa sekarang ini tugas saksi ada keterkaitan dengan lingkungan hidup;
 - Bahwa saksi sebelumnya memang bekerja di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Bengkulu sejak tahun 1993 sampai dengan 2008 mengurus bidang pertambangan umum dan tahun 2009 sampai dengan 2013 sempat bergeser ke bidang geologi tetapi masih di Dinas ESDM, selanjutnya tahun 2014 sampai dengan 2016 kembali lagi ke bidang pertambangan Dinas ESDM dan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang Kepala Bidang Energi dan Tenaga Listrik Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan atau Tugas pengawasan di area lokasi pertambangan PT. Kusuma Raya Utama (KRU) terakhir kali pada tahun 2015 terkait pengawasan pertambangan;
 - Bahwa saksi pada akhir tahun 2017 ada kunjungan ke PT. Kusuma Raya Utama (KRU) dalam konteks pengawasan penggunaan tenaga listrik untuk kebutuhan PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
 - Bahwa menurut saksi yang paling menonjol di PT. Kusuma Raya Utama (KRU) adalah pencucian batu bara, karena proses pencucian batubara menyebabkan air keruh menjadi air limbah;

Hal 113 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



- Bahwa proses pencucian batubara yang saksi ketahui adalah karena sifat karakteristik batubara yang ada di PT. Kusuma Raya Utama (KRU) sedemikian rupa sehingga menyebabkan adanya air yang keruh, ini yang disebut air limbah, maka harus dilakukan pengelolaan, melalui adanya pengendapan kemudian juga ditambah dengan penanganan ini maka dilakukan pengelolaan melalui adanya kolam-kolam pengendapan kemudian juga ditambah dengan adanya instalasi dia memakai filter press untuk menangkap partikel-partikel yang sangat halus sehingga tidak mesti semuanya hanyut ke kolam pengendapan, disana sebetulnya melalui proses pengendapan sedemikian rupa diharapkan sebetulnya air yang keluar dari kolam pengendapan itu sudah memenuhi baku mutu;
- Bahwa saksi pernah melihat instalasi pengolahan air limbah di PT. Kusuma Raya Utama (KRU) ada yang besar dan ada yang kecil;
- Bahwa setahu saksi sistem proses pengolahan limbah di PT. Kusuma Raya Utama (KRU), batubara dipisahkan, tanah, lumpur dan batubara kecil, limbah yang di olah oleh kolam serta yang mengendap diangkut dan diambil;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi melakukan pengecekan dan tidak ditemukan tanah amblas serta tidak ada dampak perubahan bentang alam yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah yang longsor dan amblas akibat underground pertambangan PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa saksi menemukan adanya pergerakan tanah seperti longsor tetapi bukan diakibatkan oleh aktivitas pertambangan PT. Kusuma Raya Utama (KRU), melainkan karena posisinya dipinggir akibat pertambangan yang terbuka menyebabkan lereng yang curam;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perbedaan longsor dan amblas adalah Longsor adalah dari permukaan tebing sedangkan amblas ada tanah ditengah yang turun;
- Bahwa setahu saksi masa izin tambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU) sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2018 dan sekarang sudah diperpanjang selama 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa setahu saksi kolam pengendapan ada 3 (tiga) yang kecil dan 1 (satu) yang cukup besar di PT. Kusuma Raya Utama (KRU);

Hal 114 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui secara ukuran kolam pengendapan PT. Kusuma Raya Utama (KRU) Lebar 50 m X Panjang 150 m dan tingginya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui, bentuk fisik kolam pengendapan tersebut adalah tidak beraturan dan di semen;
- Bahwa saksi mengetahui batubara yang dihasilkan oleh PT. Kusuma Raya Utama (KRU) adalah perharinya adalah 1000 m3;
- Bahwa setahu saksi ada bekas perusahaan batu bara PT. Bukit Sunur tidak beroperasi lagi dan terakhir beroperasi 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi longsor ada tidak sampai $\frac{1}{2}$ (setengah) dan masih dalam kapasitas normal di bentang alam 50 m diatas PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa perusahaan tambang secara underground tidak mempunyai kewajiban untuk menutup bekas lubang tambang setelah tidak beroperasi lagi, artinya bekas-bekas tambang ditinggalkan begitu saja dan tidak ada kewajiban perusahaan untuk menutup terowongan atau lobang, karena secara alamiah bisa kembali seperti semula;
- Bahwa setahu saksi pengolahan limbah tambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU) sudah sesuai dengan baku mutunya;
- Bahwa laporan yang dilaporkan oleh PT. Kusuma Raya Utama adalah :
 1. Laporan tambang;
 2. Laporan produksi;
 3. Laporan Pengolahan Lingkungan;
- Bahwa apabila keadaan kolam endapan yang besar pada waktu saksi datang ke PT. Kusuma Raya Utama (KRU) sudah dangkal maka direkomendasikan untuk di keruk;
- Bahwa setahu saksi dampak PLTU bagi lingkungan sekitar adalah potensinya masalah udara dari pembakaran batu bara;
- Bahwa keadaan asap cerobong akibat pembakaran batu bara tersebut secara visual asapnya hitam;
- Bahwa setahu saksi air pengendapan mengalir dari kolam yang kecil ke kolam yang besar;
- Bahwa air limbah dialirkan dengan menggunakan pipa;
- Bahwa air pencucian batu bara dibuang ke media lingkungan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada laporan pengaduan pada tahun 2014 sampai dengan 2016 khusus pencemaran lingkungan akibat aktivitas PT. Kusuma Raya Utama (KRU);

Hal 115 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada kerusakan lingkungan akibat aktivitas PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa setahu saksi limbah pencucian batu bara PT. Kusuma Raya Utama (KRU) dibuang ke arah anak sungai Kemumu;
- Bahwa dampak pembuangan limbah pencucian batu bara PT. Kusuma Raya Utama (KRU) ke anak sungai Kemumu tidak mengakibatkan pencemaran;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan kolam pengendapan limbah pencucian batu bara PT. Kusuma Raya Utama (KRU) pada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi permukaan yang longsor masih utuh ada hutannya dan yang tampak hanya keretakan sekitar 40 (empat puluh) cm;
- Bahwa pengawasan secara rutin kepada pihak perusahaan pertambangan batubara secara rutin dilakukan setiap tahunnya;
- Bahwa yang melakukan pengawasan secara rutin kepada pihak perusahaan pertambangan batu bara adalah tim dari Dinas ESDM Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai laporan pengawasan rutin untuk tahun 2018;
- Bahwa lokasi tambang batubara PT. Kusuma Raya Utama (KRU) di taman Buruh Semidang Bukit Kabu Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi bersama Tim berjalan tanpa jarak dan tidak melihat tanah yang amblas;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah masuk ke dalam lobang terowongan tambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU) yaitu tepatnya di lobang Seluang;
- Bahwa di dalam lobang tambang Seluang saksi tidak ada melihat kelongsoran;
- Bahwa model pertambangan PT. Bukit Sunur adalah model pertambangan terbuka;
- Bahwa bekas kolam pengendapan limbah PT. Bukit Sunur tidak dipergunakan oleh PT. Kusuma Raya Utama (KRU);

Hal 116 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;
- 6. **OPERI ARNOP,S.Si.M.Ling.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan ada atau tidak adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
 - Bahwa jabatan saksi sebagai Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan pencemaran lingkungan di lokasi PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
 - Bahwa tugas saksi adalah auditor lingkungan melaksanakan audit proper kemudian juga melaksanakan pengawasan pasif melalui laporan laporan rutin yang dikirim, kemudian mengevaluasi hasil laporan limbah cair yang dilaporkan dan pemantauan sungai di beberapa Propinsi Bengkulu;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada laporan dari masyarakat terkait dengan aktivitas PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
 - Bahwa kalau saksi sendiri belum pernah melakukan audit lingkungan terhadap PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
 - Bahwa saksi juga belum melakukan audit proper trhadap PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
 - Bahwa saksi pernah melihat laporan triwulan PT. Kusuma Raya Utama (KRU) dan hasilnya dibawah ambang batas baku mutu semua;
 - Bahwa saksi tahu laporan triwulan PT. Kusuma Raya Utama (KRU) dibawah ambang batas baku mutu semua dari melihat dokumen yang ada;

Hal 117 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dilakukan croscek melalui audit proper, satu kali dalam satu tahun;
- Bahwa saksi sendiri belum pernah turun ke lapangan melakukan evaluasi limbah cair, cuma ada tim yang lain turun kesana;
- Bahwa setahu saksi anak sungai kemumu itu masuk dalam DAS Sungai Bengkulu dan kalau yang ke sungai Bengkulu ada tim lain yang melaksanakan pengambilan sampel;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai PT. Kusuma Raya Utama (KRU) berdasarkan laporan triwulan yang didasarkan dari dokumen-dokumen yang sudah dilihat dan kalau ke lokasi sama sekali belum pernah lihat;
- Bahwa Dokumen yang dikirim per triwulan adalah dokumen UKL, UPL dan pengelolaan limbah cair B3;
- Bahwa setahu saksi untuk prosedur pengambilan sampel data air limbah untuk mendapatkan data yang akurat kita harus turun dari dasar pengambil sampel itu sendiri dan petugasnya sudah tersertifikasi yang berasal pihak laboratorium;
- Bahwa yang menyatakan bahwa dokumen itu legal dilihat dari hasil uji laboratorium;
- Bahwa setahu saksi sample Air limbah PT. Kusuma Raya Utama (KRU) di uji di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Bengkulu yang sudah terakreditasi Nasional;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Fungsional pencemaran lingkungan sudah 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saksi lupa hasil proper PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Turut Tergugat V** dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Faizal Eriza,ST.,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Hal 118 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kasubdit Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah PUPR Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan rencana tata ruang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini berkaitan dengan sengketa pencemaran lingkungan oleh pihak PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa saksi bekerja di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Kasi Sumber Daya Alam;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan 2019 saksi bekerja di Bapeda Bengkulu Tengah sebagai Kasubdit Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- Bahwa saksi pernah terlibat dalam penyusunan tata ruang pada tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi dapat bimtek untuk penyusunan dokumen Rencana tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah (RT dan RW) Nasional waktu itu kebetulan Kabupaten Bengkulu Tengah dapat bantuan yang dikerjakan oleh pihak ketiga itu dananya dari teman-teman PU Provinsi kemudian proses penyusunan dokumen ini berjalan dengan melalui tiga tahap baik dari laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir;
- Bahwa kalau Tim saksi adalah dalam penyusunan tata ruang di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenai penetapan tata ruang karena saksi tahu karena dirapatkan dengan tim Propinsi sebelum ketingkat Nasional;
- Bahwa Pengesahan Tata Ruang tersebut sampai ke tingkat Nasional yang mana rapatnya berjenjang dari kabupaten dan Propinsi;
- Bahwa yang menjadi dasar untuk pengesahan tata ruang tersebut disetujui oleh Gubernur dalam pembahasan Peraturan Daerah (PERDA);
- Bahwa PERDA tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 yang mengatur tentang tata ruang Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal 119 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada hal-hal yang krusial yang muncul dalam Penetapan PERDA Tata Ruang tersebut yaitu mengenai kawasan Hutan Taman Buru;
- Bahwa yang jadi permasalahan kami di daerah waktu itu di taman buru itu masuk kawasan hutan dan keluarlah penetapan Pending zone;
- Bahwa setahu saksi ada Desa yang masuk kedalam kawasan hutan taman buru yaitu Desa Kota Niur;
- Bahwa setahu saksi status hutan taman buru diatur didalam Perda Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pasal 26 Ayat (1) tentang kawasan hutan taman buru dan ayat (2) tentang Pending Zone;
- Bahwa setahu saksi tindak lanjut Pending Zone sudah diusulkan dan Penetapan sebagai kawasan Pending Zone belum tahu hasilnya;
- Bahwa setahu saksi Perizinan kuasa pertambangan untuk PT. Kusuma Raya Utama (KRU) sudah ada sejak tahun 1998;
- Bahwa setahu saksi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Kusuma Raya Utama (KRU) terbit pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi yang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Kusuma Raya Utama (KRU) adalah Bupati sebelum ada Perda Tata Ruang tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Perda Tata Ruang Propinsi;
- Bahwa saksi mengetahui Kuasa Izin pertambangan PT. Kusuma Raya Utama (KRU) dari Dokumen yang saksi miliki;
- Bahwa setahu saksi Lokasi pertambangan PT. Kusuma Raya Utama (KRU) di taman buru sejak tahun 1998;
- Bahwa setahu saksi di dalam Perda No. 12 tahun 2012 kawasan taman hutan buru disebut sebagai kawasan hutan lindung lainnya dan di dalam Perda taman hutan buruh disebut Pending Zone;
- Bahwa setahu saksi Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan Kabupaten pemekaran sebelumnya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1998 Kabupaten Bengkulu Utara telah ada kuasa izin tambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU);

Hal 120 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke kawasan hutan taman buru yang berada di Kecamatan Semidang Lagan;
- Bahwa setahu saksi kegiatan di kawasan hutan taman buru ada di Desa Kota Niur;
- Bahwa setahu saksi lokasi PT. Kusuma Raya Utama (KRU) berada di bekas PT. Bukit Sunur;
- Bahwa setahu saksi maksud Pending Zone adalah daerah yang mempunyai fungsi lahan yang masih tertunda;
- Bahwa saksi pernah membaca Perda Nomor tahun 2012 dan Pending Zone disebut sebagai kawasan lindung lainnya;
- Bahwa setahu saksi di dalam Perda tidak disebutkan secara Ekplisit untuk pertambangan dan di Pasal 31 disebutkan kawasan potensi tambang;
- Bahwa saksi tidak punya andil menyusun Perda karena saksi sebagai Sarjana Plenologi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan menanggapinya didalam kesimpulan;

2. Saksi Deki Afriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah PNS sebagai Kabid Tata Lingkungan dan Amdal Kabupaten Bengkulu;
- Bahwa saksi menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pengelolaan kawasan PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini adalah sehubungan dengan adanya sengketa pencemaran lingkungan oleh pihak PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja sebagai Kepala Seksi di Dinas Lingkungan Hidup Propinsi;
- Bahwa saksi tahu Walhi mengajukan gugatan pada tahun 2018;

Hal 121 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT. Kusuma Raya Utama (KRU) bergerak dibidang batubara dengan sisitem pertambangan Uderground;
- Bahwa saksi pertama kali berkunjung ke PT. Kusuma Raya Utama (KRU) pada tahun 2010 dalam rangka tugas sebagai tim pengawas lingkungan hidup;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi bersama Tim melakukan pengawasan secara berkala ke perusahaan pertambangan termasuk PT. Kusuma Raya Utama (KRU) dalam 1 (satu) tahun ada 4 (empat) kali pengawasan;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan ke PT. Kusuma Raya Utama (KRU), 2 (dua) kali sedangkan tim yang lain ada 4 (empat) kali dalam satu tahun;
- Bahwa setelah tahun 2010 rata-rata saksi melakukan pengawasan ke PT. Kusuma Raya Utama (KRU) satu tahun dua kali;
- Bahwa pengawasan yang saksi lakukan adalah mengecek dokumen administrasi perizinan di PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa hasil pengawasan dibuat laporan berita acara yang dikirimkan ke Perusahaan tersebut;
- Bahwa isi berita acara yang dilakukan oleh tim adalah temuan-temuan yang ada dilapangan;
- Bahwa untuk PT. Kusuma Raya Utama (KRU) pada saat pengawasan di lapangan, mengenai pencemaran air tidak ditemukan;
- Bahwa terakhir kali saksi melakukan pengawasan di PT. Kusuma Raya Utama (KRU) pada tahun 2018 akhir;
- Bahwa untuk air dan udara sudah ada hasil dari laboratorium yang terakreditasi;
- Bahwa yang dilakukan pada saat cros cek di lapangan adalah kolam Instalasi Pengelohan Limbah (IPAL);
- Bahwa setahu saksi lobang terowongan tambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU) ada 2 (dua) yaitu lobang Seluang dan lobang Aren Tiga;

Hal 122 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara lobang Seluang dan lobang Area Tiga sekitar 3 meter;
- Bahwa masing-masing lobang terowongan mempunyai kolam IPAL masing-masing,
- Bahwa proses pencucian batu bara untuk lobang tambang yang di Seluang airnya tidak dibuang, ada 2 (dua) kolam IPAL, air yang dibuang adalah air yang disedot dari dalam tambang dan air yang ada dikolam IPAL didaur ulang dan di pres kembali;
- Bahwa untuk lobang tambang Seluang ada 7 (tujuh) kolam IPAL bentuknya berbeda, ada yang digunakan dari terowongan dan ada yang digunakan untuk pencucian;
- Bahwa di Aren tiga ada 6 (enam) kolam IPAL dan 5 (lima) kolam IPAL biasa yang mana sistemnya sama dengan kolam IPAL yang ada di lobang tambang Seluang;
- Bahwa air di lobang tambang Seluang dibuang ke parit yang terbuka;
- Bahwa warna fisik air yang dibuang ke anak sungai adalah jernih;
- Bahwa dalam melakukan pengawasan ke PT. Kusuma Raya Utama (KRU), satu tim ada lima orang;
- Bahwa setiap melakukan croscek ke lapangan Tim ikut kelapangan semuanya;
- Bahwa saksi melakukan croscek ke lapangan atas perintah tugas dari Kepala Dinas untuk melakukan pengawasan rutin tentang pengelolaan dan pencatatan lingkungan;
- Bahwa yang dilakukan adalah masalah laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- Bahwa air pencucian batu bara digunakan lagi untuk pencucian batu bara;
- Bahwa alat untuk penjernih air adalah alat pres air atau alat daur ulang air;
- Bahwa lebar parit untuk pembuangan air 2 (dua) meter mengarah ke sungai;

Hal 123 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kemana muara parit tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat tanah yang amblas pada saat melakukan pengawasan di PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa kalau ada kekurangan dalam pengawasan yang saksi lakukan bersama Tim di PT. Kusuma Raya Utama tersebut maka akan diperintahkan untuk dilengkapi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengawasan ke lapangan, ada tim dari Kabupaten Bengkulu Tengah yang ikut;
- Bahwa lokasi tambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU) terletak di Taman Buru Semidang Bukit Kabu;
- Bahwa saksi tidak tahu berada di kawasan mana Semidang Bukit Kabu;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan di lapangan sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa saksi tidak ikut masuk ke dalam lobang tambang PT. Kusuma Raya Utama (KRU);
- Bahwa setahu saksi di kawasan PT. Kusuma Raya Utama (KRU) terdapat bukit;
- Bahwa setahu saksi di kawasan PT. Kusuma Raya Utama (KRU) tidak terdapat longsor;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan menanggapi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas permintaan Penggugat, akan tetapi Pemeriksaan Setempat tersebut didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Arga Makmur karena Lokasi Tambang PT. Kusuma Raya Utama berada di wilayah Hukum Pengadilan tersebut, hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, dan hasil dari Pemeriksaan Setempat sebagaimana termuat didalam Berita Acara Sidang berkas perkara ini;

Hal 124 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat V telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 24 April 2019 sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah mengajukan Eksepsi sebagaimana yang dikemukakan dalam jawabannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi dari Tergugat tentang kompetensi telah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela, oleh karenanya maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi, sedangkan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III selain yang mengenai kompetensi pada pokoknya adalah:

1. Tentang Gugatan kabur (*obscuur libel*)
2. Tentang Gugatan kekurangan pihak (*plurium litis consortium*)
3. Tentang gugatan *error in persona*;
4. Tentang Kedudukan hukum Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari secara saksama dalil-dalil eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tersebut diatas, baik eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*), eksepsi tentang gugatan kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), eksepsi tentang gugatan *error in persona*, maupun eksepsi tentang kedudukan hukum Para Tergugat, semuanya itu didasarkan pada alasan-

Hal 125 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



alasan yang sudah menyangkut pokok perkara, sehingga substansi dari dalil-dalil eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan dalam pokok perkara. Oleh karenanya maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini diajukan bukan oleh perorangan melainkan oleh organisasi lingkungan hidup, maka oleh karenanya untuk dapat bertindak sebagai penggugat dalam perkara *a quo* harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- a) berbentuk badan hukum;
- b) menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c) telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa dari bukti surat produk P. 1. Berupa Fotocopy Akta Nomor 16 Tanggal 23 Juni 2016 sebagai Perubahan dari Akta Nomor 5 Tanggal 24 Mei 2007 tentang Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dapat dibuktikan bahwa Penggugat adalah badan hukum dalam bentuk Yayasan yang bernama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan di dalam Anggaran Dasar Yayasan tersebut tegas disebutkan bahwa tujuan pendirian Yayasan tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, sedangkan mengenai kegiatan nyata dari Yayasan WALHI tersebut telah diketahui secara luas oleh masyarakat sejak lama dan pasti sudah lebih dari 2 (dua) tahun. Maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dalam perkara *a quo* memiliki hak gugat organisasi lingkungan (*NGO Standing*);-----

Hal 126 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tentang perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan di dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu dan Anak Sungai Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu yaitu Anak sungai Kemumu;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 TERGUGAT mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi oleh TURUT TERGUGAT V, dengan Nomor 105 A tahun 2010 tentang penyesuaian format Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada TERGUGAT (KW.BT.010-) dengan wilayah / lokasi Operasi Produksi Desa Kota Niur, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan luas Operasi Produksi seluas 984,6 Ha berada di Kawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, dengan pola pertambangan Bawah Tanah, selanjutnya Izin Usaha Produksi (IUP) Pertambangan Batubara TERGUGAT berlaku selama 25 Tahun, mulai dari 25 Agustus 1993 s/d 25 Agustus 2018;
- Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Pertambangan Batubara TERGUGAT adalah Kawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu Berdasarkan Putusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 749/Kpts-II/1999 Tanggal 22 September 1999 tentang Perubahan Fungsi Sebagai Kawasan Taman Buru Semidang Bukit Kabu seluas 9.036 Ha, selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pengertian Taman Buru adalah Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu, selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Fungsi pokok Taman Buru termasuk dalam kawasan konservasi yaitu kawasan hutan yang berfungsi mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, segala aktivitas yang dilakukan didalamnya harus mengikuti ketentuan Konservasi, sehingga dilarang dilakukannya kegiatan pertambangan di kawasan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu baik dengan pola pertambangan terbuka maupun pola pertambangan bawah tanah;

Hal 127 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil overlay dari Dirjen Planologi Kementrian Kehutanan Republik Indonesia yang tertuang di dalam Surat Edaran Nomor: S.706/VII-PKH/2014, tanggal 16 Juli 2014 diketahui bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batubara TERGUGAT berada didalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan Luasan 950,36 Ha;
- Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara TERGUGAT merupakan Kawasan Lindung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu yang dilarang adanya kegiatan Budidaya dan/atau Pertambangan batu bara, baik dengan pola pertambangan terbuka dan/atau bawah tanah. Hal tersebut sangat bertentangan dengan pemanfaatan ruang serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga dapat merusak fungsi dari lingkungan hidup Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, namun Berdasarkan Surat Nomor 050.13/0523/BAPPEDA/VII/2016 tentang penjelasan Keterangan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT V menyatakan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik TERGUGAT tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan di dalam Peraturan Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah Taman Buru Semidang Bukit Kabu merupakan kawasan lindung dengan fungsi konservasi, selain hal tersebut TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT V melanggar fungsi konservasi yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan diatasTERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 31 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu, "pengertian Taman Buru adalah kawasan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu", dan pasal 35 ayat (7) yang berbunyi: "kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf g terdiri dari

Hal 128 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Taman Buru Semidang Bukit Kabu dengan luas kurang lebih 9031 Ha dan Taman Buru Gunung Nanu'ua dengan luas kurang lebih 7271 Ha".

- Bahwa pada tahun 2009 telah terjadi perjanjian kerja sama antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II dengan nomor Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PKS. 782/IV-K./PEH/2009 dan telah diamandemen pada tahun 2016 dengan Nomor PKS.2065/K.10/TU/KSK/10/2016 tentang Penguatan Fungsi Serta Keanekaragaman Hayati Taman Buru Semidang Bukit Kabu di Kabupaten Bengkulu Tengah, Perjanjian Kerjasama tersebut menjadi dasar TERGUGAT untuk melakukan Kegiatan Pertambangan di kawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dengan tidak memperhatikan fungsi Konservasi dari Taman Buru Semidang Bukit Kabu;
- Bahwa TURUT TERGUGAT II selaku Pelaksana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem telah melanggar fungsi pokok Konservasi yaitu Perlindungan dan Pelestarian kawasan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dengan memberikan akses kepada TERGUGAT untuk melakukan Operasi Produksi Pertambangan Batu bara dengan pola pertambangan bawah tanah dengan dalil Perjanjian Kerjasama yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, Fungsi Konservasi, kerusakan Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu, kerusakan tanah dan tegakan kawasan hutan penyangga kawasan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu;
- Bahwa berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Yayasan Genesis Bengkulu tahun 2017 aktivitas Operasi Produksi Pertambangan Batubara TERGUGAT mengakibatkan pencemaran dan pengerusakan di anak sungai Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu. Pencemaran dan pengerusakan ini diakibat akitivitas Operasi Produksi Pertambangan Batubara TERGUGAT;
- Bahwa salah satu sungai yang mengalami pencemaran dan pengerusakan adalah Sungai Kemumu yang merupakan anak sungai dari Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu yang tercemar akibat kegiatan aktifitas operasi produksi pertambangan batubara milik TERGUGAT.

Hal 129 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi sungai ini dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan lokasi penunjang sarana prasarana TERGUGAT berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Yayasan Genesis Bengkulu kondisi air sungai berwarna coklat kehitaman berbau tidak sedap serta berminyak, sehingga hewan endemik sungai sudah tidak ditemui lagi;

- Bahwa atas keadaan tersebut aktifitas operasi produksi pertambangan batu bara TERGUGAT menyebabkan pencemaran dan pengrusakan di Daerah Aliran Sungai air Bengkulu, perbuatan pencemaran yang menyebabkan perubahan lingkungan hidup tersebut adalah kejahatan lingkungan hidup berdasarkan pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

Pasal 60 "Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin."

Pasal 104 "Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);"

- Bahwa menurut Surat Persetujuan Sarana Penunjang di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diterbitkan TURUT TERGUGAT III tertanggal 5 Agustus 2015 areal Sarana Penunjang TERGUGAT berada di luar WIUP serta masuk kawasan Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu, selanjutnya Sarana Penunjang tersebut tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), hal tersebut melanggar ketentuan:

Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang,

- a. mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
- Bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dipegang oleh TERGUGAT merupakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT Bukit Sunuryaitu untuk melakukan Reklamasi dan Pasca

Hal 130 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambang, bukan sebagai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Sarana Penunjang TERGUGAT;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pasal 26 yang berbunyi "Pemegang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dilarang" point b. Mimindah tangankan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain atau perubahan nama pemegang izin pinjam pakai tanpa persetujuan Menteri, sehingga diduga TERGUGAT tidak mengikuti arahan Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan terkait Pemindah tanganan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dan dapat dikatakan Pembangunan Sarana dan Prasarana TERGUGAT di Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- Bahwa TERGUGAT terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan/atau melakukan perambahan dikawasan Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu karena tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) maka oleh karenanya terbukti melanggar hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 78 ayat (2) ayat (6), dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai berikut:

"mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan sengaja melakukan penambangan pada hutan lindung dengan pola penambangan terbuka, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)."
- Bahwa telah terjadi damping limbah Fly Ash dan Bottom Ash Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan oleh TERGUGAT di Sarana Penunjang yaitu pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik TERGUGAT tidak melakukan kewajiban pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Fly Ash dan Bottom Ash yang dihasilkan, Limbah Fly Ash Dan Bottom Ash tersebut yang bottom ash-nya adalah kerak atau arang sisa pembakaran yang ada di boiler, sedangkan Fly Ash adalah abu

Hal 131 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



dari pembakaran batu bara yang merupakan tangkapan dust collector/filter yang ada di cerobong asap boiler;

- Bahwa Limbah-limbah tersebut dibuang ke media lingkungan hidup tanah Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu yang merupakan wilayah sarana penunjang di luar WIUP TERGUGAT dan akibat pembuangan limbah B3 ke media lingkungan akan mengalami proses pemadatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup media tanah, menghilangkan kesuburan tanah, dan mencemari lingkungan hidup yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari oleh manusia, tanaman dan makhluk hidup lainnya. sehingga TERGUGAT melanggar ketentuan Pasal 59 ayat 1,2,3 dan 4, Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

Pasal 59 ayat 1,2,3 dan 4 :

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 102:

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 103 :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan



pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

- Bahwa TERGUGAT pada saat melakukan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai sarana penunjang Operasi Produksi Pertambangan batubara TERGUGAT, tidak mempunyai Tempat Penyimpanan Sementara (TPS), berdasarkan hal tersebut TERGUGAT melanggar ketentuan Pasal 59 ayat 1 dan Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pasal 3 ayat 1, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang berbunyi:

Pasal 59 ayat 1 :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”.

Pasal 102 :

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 103 :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun:

“Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.”;

Pasal 16 :

Hal 133 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
 - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3:
 - a. kategori 1; dan
 - b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
- (3) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus;
- Bahwa pertanggung jawaban secara khusus TURUT TERGUGAT I DAN V diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertanggung Jawaban Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal sebagai berikut:

“Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 tentang pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan oleh Para Turut Tergugat:

 - 1) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - 3) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan peran dan tanggung jawab masing-masing;”
- Bahwa TURUT TERGGUGAT I, IV DAN V juga telah mengabaikan perintah hukum dalam melakukan pengawasan sesuai dengan

Hal 134 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



kewenangannya, hal mana dinyatakan dalam pasal 71 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

- 1) Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2) Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;"
- Bahwa jelas dalam pasal tersebut diatas pengawasan sebenarnya melekat pada TURUT TERGUGAT I, IV, V;
 - Bahwa Para TURUT TERGUGAT I,II, III, IV, V telah melakukan perbuatan melawan hukum atas terjadinya Pencemaran dan Pengrusakan lingkungan hidup yang berada pada wilayah kewenangannya, terjadinya Pencemaran dan Pengrusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan batu bara yang dilakukan oleh TERGUGAT berada pada Wilayah Provinsi Bengkulu, dalam hal ini adalah kewenangan Gubernur Provinsi Bengkulu, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berlokasi di Kawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu merupakan kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Bengkulu-Lampung, selanjutnya terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan, Pengawasan serta evaluasi kegiatan pertambangan batu bara yang mengakibatkan Pencemaran dan Pengrusakan lingkungan hidup merupakan Kewenangan Pemerintah Daerah yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, terhadap pengawasan aktifitas pada kawasan hutan, pengendalian pencemaran, pengrusakan kawasan hutan dan DAS air Bengkulu merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, wilayah kegiatan Operasi Produksi Pertambangan batu bara TERGUGAT merupakan Wilayah Administrasi Desa Kota Niur, Kecamatan Taba Penanjung,

Hal 135 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan kewenangan Bupati Bengkulu Tengah;

- Bahwa, TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Vide Pasal 1365 KUHPdata) dengan mengabaikan ketentuan dan syarat perizinan Operasi Produksi Batubaru, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Izin Pengelolaan Limbah B3 yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, Sehingga menimbulkan kerugian bagi keberlanjutan Lingkungan Hidup dan masyarakat menjadi korban akibat kerusakan kawasan hutan dan Daerah Aliran Sungai serta pencemaran udara sehingga hak atas lingkungan yang bersih sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia tidak terpenuhi;
- Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan hukum atas terjadinya kerusakan hutan hingga pencemaran dan pengrusakan Daerah Aliran Sungai yang terjadi di Desa Kota Niur, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Dimana sifat melawan hukumnya TERGUGAT adalah tidak melakukan kewajiban hukum dalam melaksanakan Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Pertambangan Batu Bara dalam hal ini tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan batu bara berada pada Kawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu;
- Bahwa kegiatan Operasi Pertambangan batu bara yang dilakukan TERGUGAT telah mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan hingga pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai yang terjadi di Desa Kota Niur, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, menjadi "rutinitas" sepanjang tahun di anak sungai kemumu yang merupakan Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu;
- Bahwa Kerusakan hutan hingga pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai yang terjadi di Desa Kota Niur, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, warga yang dulu berkebun kopi di dekat anak sungai kemumu justru terusir karena dampak dari kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh TERGUGAT;
- Bahwa sisa pencucian batu bara di lokasi penunjang sarana dan prasarana pertambangan milik TERGUGAT dibawa sampai ke hilir dan

Hal 136 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



mencemari sepanjang Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu, padahal air sungai ini merupakan sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu yang dikonsumsi sepertiga warga Kota Bengkulu, selanjutnya berdampak kepada warga yang tinggal di sekitar anak sungai air kemumu yaitu warga tidak bisa lagi memanfaatkan air sungai kemumu karena telah tercemar;

- Bahwa dampak dari kegiatan pertambangan batu bara TERGUGAT akan sangat mempengaruhi tingkat permukaan air di bagian hilir yang menurun drastis dan Peningkatan sedimentasi hal tersebut dikarenakan sisa pencucian batu bara di Lokasi Penunjang sarana dan prasarana Pertambangan milik TERGUGAT terbawa sampai ke hilir dan mencemari sepanjang Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu;
- Bahwa dampak ekologis pada ekosistem darat sebagian besar hutan yang dirusak akibat Kegiatan Pertambangan TERGUGAT di Kawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dan daerah penyangganya Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu yang merupakan habitat hutan paling kaya keanekaragaman hayati dan kepadatan satwa liar termasuk Harimau Sumatera yang merupakan Hewan yang dilindungi;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perhatian dan penanggulangan terhadap kerusakan hutan dan pencemaran sungai oleh TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT yang selama ini membiarkan kerusakan hutan dan sungai terjadi sehingga sangat merugikan masyarakat dan PENGGUGAT sebagai organisasi yang selama ini berjuang demi kelestarian lingkungan termasuk menjaga keberadaan hutan;
- Bahwa Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan termasuk kealpaan berbuat dan kealpaan memenuhi kewajiban hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 juncto pasal 1366 juncto pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata telah dibantah oleh Tergugat maupun oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat Turut IV dan Turut Tergugat V, sebagaimana yang dikemukakan dalam jawabannya masing-masing. Oleh

Hal 137 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



karenanya maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBG Penggugat wajib membuktikan dalil yang telah dibantah oleh Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa apabila secara *ansich* mendasarkan pada dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, khususnya berkaitan dengan posita dan petitum yang utama dari gugatan penggugat, maka dalam perkara *a quo* harus dibuktikan apakah benar Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan yang dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup?-----

Menimbang, bahwa dalam konteks lingkungan, perbuatan melawan hukum dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa: "setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu".-----

Menimbang, bahwa apabila ditelaah dan dicermati secara seksama dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas yang *nota bene* mendasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga apabila hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka gugatan seperti ini mensyaratkan adanya pembuktian mengenai **unsur perbuatan melawan hukum** (berupa pelanggaran hak, pelanggaran kewajiban, atau pelanggaran kepatutan/kehati-hatian), **kerugian**, dan **hubungan kausalitas** antara akibat dengan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum itu sendiri, oleh karenanya pertanggungjawaban perdata dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang konvensional seperti ini harus didasarkan pada prinsip *fault based liability*;-----

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat dalam perkara lingkungan hidup tersebut, secara eksplisit adalah didasarkan pada

Hal 138 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, akan tetapi oleh karena gugatan tersebut adalah gugatan tentang perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kegiatan usaha/jenis industri pertambangan, maka sesuai Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berhaya dan Beracun, kegiatan usaha dari PT. KUSUMA RAYA UTAMA tersebut termasuk kegiatan usaha pertambangan yang berpotensi untuk menghasilkan limbah B3, dan selain itu juga termasuk jenis industri pembangkit listrik tenaga udara (PLTU) yang menggunakan bahan bakar batu bara, karenanya kegiatan usaha Tergugat dalam hal ini adalah termasuk kegiatan usaha yang menghasilkan Limbah B3;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan usaha Tergugat tersebut termasuk kegiatan usaha yang menghasilkan Limbah B3, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal ini tidak perlu dibuktikan unsur perbuatan melawan hukum yang konvensional yang pertanggungjawabannya didasarkan pada prinsip *fault based liability*, melainkan akan menerapkan prinsip *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) sesuai ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan "setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" dimana ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.-----

Menimbang, bahwa dengan diterapkannya prinsip *strict liability* dalam perkara *a quo*, maka pembuktian tentang perbuatan melawan hukum khususnya berkaitan dengan pembuktian tentang ada atau tidak adanya kesalahan Tergugat berkenaan dengan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang dalilkan oleh penggugat, menurut hukum tidak perlu dipertimbangkan dan tidak perlu untuk dibuktikan lagi. Oleh karenanya dalam hal ini yang perlu dibuktikan adalah tentang ada atau tidak adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan di Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu dan Anak Sungai Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu yaitu Anak

Hal 139 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



sungai Kemumu, sebagaimana dimaksud pada petitum ke 2 dari gugatan penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun penggugat dibebaskan dari beban pembuktian tentang kesalahan Tergugat, akan tetapi beban pembuktian mengenai adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan serta hubungan kausalitas yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan di Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu dan Anak Sungai Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu yaitu Anak sungai Kemumu, tetap menjadi kewajiban penggugat untuk membuktikannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberi tanda P.1 s/d P.29, dan 5 orang saksi yakni Saksi 1. YEDI SUPRIYADI, 2. HADI IRAWAN, 3. SUTARNO, 4.SUMANTAA AKINO, 5.JULITO serta 2 (dua) orang ahli, yakni Dr. AHMAD, SH., MH dan M. RIDHO SALEH, S.Sos;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat di satu pihak dan dalil-dalil sangkalan Tergugat, juga dalil-dalil sangkalan para Turut Tergugat di lain pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah apakah benar adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan di Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu dan Anak Sungai Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu yaitu Anak sungai Kemumu?;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Kerusakan lingkungan hidup adalah "perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui **kriteria baku kerusakan** lingkungan hidup". Sedangkan yang dimaksud dengan **kriteria baku kerusakan** lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya" (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);-----

Hal 140 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Pencemaran lingkungan hidup adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui **baku mutu** lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Sedangkan yang dimaksud dengan **Baku mutu** lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup” (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.36/SK/KMA/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, selain alat bukti berdasarkan Pasal 164 HIR dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk membuktikan adanya **kerusakan** dan atau **pencemaran** lingkungan dalam perkara lingkungan hidup perlu adanya **bukti ilmiah**, misalnya hasil **analisa laboratorium**, perhitungan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan dari **ahli**;-----

Menimbang, bahwa dari semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat yakni bukti surat produk P.1 s/d P.29 menurut penilaian Majelis Hakim tidak ada yang relevan untuk dapat mendukung dan membuktikan dalil penggugat tentang adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan di Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu dan Anak Sungai Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu yaitu Anak sungai Kemumu. Dalam hal ini meskipun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat (Saksi1 s/d Saksi 5) terungkap fakta tentang adanya guguran atau longsor tanah di dalam terowongan tempat penambangan batu bara PT. Kusuma Raya Utama. Akan tetapi fakta mengenai guguran atau longsor tanah tersebut tidak cukup untuk membuktikan tentang adanya kerusakan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena dari keterangan Saksi tersebut bahkan dari

Hal 141 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



keterangan Ahli yang diajukan oleh Penggugat tersebut sama sekali tidak diketahui dan karenanya pula tidak dapat dibuktikan tentang ada atau tidak adanya perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui **kriteria baku** kerusakan lingkungan hidup;-----

Menimbang, bahwa demikian pula halnya meskipun dari keterangan Saksi- saksi penggugat terungkap fakta tentang adanya pembuangan air limbah dari pencucian batubara di lokasi tambang PT. Kusuma Raya Utama. Akan tetapi fakta mengenai pembuangan air limbah dari pencucian batubara tersebut tidak cukup untuk membuktikan tentang adanya pencemaran lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena dari keterangan saksi-saksi tersebut bahkan dari keterangan Ahli yang diajukan oleh Penggugat tersebut juga sama sekali tidak diketahui dan karenanya pula tidak dapat dibuktikan tentang masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga **melampaui baku mutu** lingkungan hidup yang telah ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Dr. AHMAD, SH.,MH yang *nota bene* sebagai ahli hukum administrasi negara, dan ahli M.RIDHO SALEH, S.Sos yang *nota bene* sebagai ahli dalam bidang Hak Azasi Manusia, jelas bahwa keterangan kedua ahli tersebut juga sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembuktian tentang kerusakan maupun pencemaran lingkungan, karena keterangan ahli Dr. AHMAD, SH.,MH., lebih menjurus kepada keterangan yang berkaitan dengan aspek hukum perizinan dan pertambangan, sedangkan keterangan ahli M.RIDHO SALEH, S.Sos lebih menjurus pada aspek hak azasi manusia dalam kaitannya dengan lingkungan hidup;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, untuk membuktikan adanya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan dalam perkara lingkungan hidup perlu adanya bukti ilmiah, misalnya hasil **analisa laboratorium**, akan tetapi dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak mengajukan bukti ilmiah (*scientific evidence*). Adapun mengenai keberadaan bukti surat produk P.16 berupa hasil riset Yayasan Genesis, menurut

Hal 142 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



penilaian majelis hakim bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti ilmiah (*scientific evidence*) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ini;-----

Menimbang, bahwa guna memastikan derajat kerusakan lingkungan maka harus dilakukan **analisa laboratorium** sampel dari lapangan (tanah, vegetasi, batu), karena analisa laboratorium adalah merupakan alat bukti yang paling baik, data yang diperoleh akurat dan lebih objektif, dan analisa sampel juga harus menggunakan cara dan metodologi yang baku dan akurat, demikian pula dalam menganalisa data lapangan dan laboratorium, data yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel dan data analisa laboratorium, dianalisa untuk mendapatkan hasil analisa tentang terjadinya unsur kerusakan lingkungan. Dalam kaitan ini hasil riset Yayasan Genesis tersebut pada pokoknya hanya berupa deskripsi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berdomisili di sekitar lingkungan area tambang batubara PT. Kusuma Raya Utama, serta dampak sosial dari kegiatan usaha tambang batubara tersebut, dan sama sekali tidak ada analisa tentang derajat kerusakan lingkungan, ataupun derajat pencemaran lingkungan yang sampai kepada kesimpulan yang mengarah pada **kriteria baku** kerusakan dan atau keadaan yang **melampaui baku mutu** lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Oleh karenanya maka bukti surat produk P.16 tersebut dinilai tidak cukup untuk membuktikan dalil utama gugatan penggugat, yakni dalil tentang kerusakan dan pencemaran lingkungan di Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu dan Anak Sungai Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu yaitu Anak sungai Kemumu;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya dari *tegen bewijs* (bukti lawan) yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti surat produk T.22.1A s/d T-24.3.G yang *nota bene* semuanya merupakan sertifikat **hasil uji laboratorium**, Tergugat justeru berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan sekaligus dinilai mampu mematahkan dalil gugatan penggugat. Dimana dari hasil uji laboratorium terhadap sampel kualitas air limbah dari kegiatan usaha pertambangan batubara PT. Kusuma Raya Utama tersebut dapat dibuktikan bahwa dari **parameter** yang diperiksa baik dari **unsur** Fisika berupa *Total Suspended Solid (TSS)* maupun unsur Kimia *anorganiknya* berupa *Power of Hidrogen (Ph)*, *Besi (Fe)*, *Mangan (Mn)* semuanya menunjukkan bahwa

Hal 143 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



angka hasil analisisnya berada **dibawah** angka/standar **baku mutu** air limbah kegiatan penambangan batubara sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 113 Tahun 2003. Hal mana dapat dielaborasi secara rinci sebagai berikut:

1. Bukti T.22.1A Sertifikat Hasil Uji Nomor : 445/016.a/UPTD- LH Kota Bkl/2017 UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu, berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 25 -26 Januari 2017 terhadap **kualitas air limbah** yang diambil dari **Tambang Dalam I** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 11 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 7,3 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,015mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,073 mg/L

2. Bukti T.22.1B Sertifikat Hasil Uji Nomor : 445/016.b/UPTD-LH Kota Bkl/2017 UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu, berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 25 -26 Januari 2017 terhadap **kualitas air limbah** yang diambil dari **Outlet limpasan air hujan di lokasi washing plant** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 97 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 7,04 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,081 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,0241 mg/L.

3. Bukti T.22.1C, Sertifikat Hasil Uji Nomor : 445/016.c/UPTD-LH Kota Bkl/2017 UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu, berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 25 -26 Januari 2017 terhadap **kualitas air**

Hal 144 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



limbah yang diambil dari **saluran alami dan air dari dalam tambang** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 68 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 7,41 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,057 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,0172 mg/L.

4. Bukti T.22.1D Sertifikat Hasil Uji Nomor : 445/016.d/UPTD-LH Kota Bkl/2017 UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu, berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 25 -26 Januari 2017 terhadap **kualitas air limbah** yang diambil dari **air anak sungai kemumu** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 6 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 7,22 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,009 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,032 mg/L.

5. Bukti T.22.1E Sertifikat Hasil Uji Nomor : 445/016.e/UPTD-LH Kota Bkl/2017 UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu, berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 25 -26 Januari 2017 terhadap **kualitas air limbah** yang diambil dari **air anak sungai kemumu + saluran alami + air dari dalam tambang** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 7 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 7,09 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,011 mg/L

Hal 145 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,035 mg/L.

6. Bukti T.22.1F, Sertifikat Hasil Uji Nomor : 445/016.f/UPTD-LH Kota Bkl/2017 UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu, berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 25 -26 Januari 2017 terhadap **kualitas air limbah** yang diambil dari **kolam resecevoar PLTU** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 10 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 6,88 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,006 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,047 mg/L.

7. Bukti T.22.2A Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/164.a/LAB-DLHK/VIII/2017UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 24 Juli – 1 Agustus 2017 terhadap **kualitas air limbah** yang diambil dari **tambang dalam 1** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 13,000 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 7,940 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,925 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,0400 mg/L.

8. Bukti T. 22.2B Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/164.b/LAB-DLHK/VIII/2017 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 24 Juli – 1 Agustus 2017 terhadap **kualitas air limbah** yang diambil dari **Air saluran alami + Air dari tambang dalam (pengenceran limbah dari saluran alami)** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 4,750 mg/L

Hal 146 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 7,530 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,570 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,400 mg/L.

9. Bukti T. 22.2C Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/164.f/LAB-DLHK/VIII/2017 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 24 Juli – 1 Agustus 2017 terhadap **kualitas air limbah** yang diambil dari **Air dari tambang dalam terowongan 2** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 18,500 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 8,250 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 2,530 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,500 mg/L.

10. Bukti T. 22.2D Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/164.g/LAB-DLHK/VIII/2017 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 24 Juli – 1 Agustus 2017 terhadap **kualitas air limbah** yang diambil dari **Air Limpasan Washing Plant** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 1,700 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 8,440 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,500 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,300 mg/L.

11. Bukti T. 22.3A Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/302.f/LAB-DLHK/XII/2017 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Pemprov Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 19-29

Hal 147 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Desenber 2017 terhadap **kualitas air limbah** yang diambil dari **Air dari dalam tambang 1** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 47,000 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 8,330 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 1,410 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,700 mg/L.

12. Bukti T. 22.3B Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/302.f/LAB-DLHK/XII/2017 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Pemprov Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 19-29 Desenber 2017 terhadap **kualitas air limbah** yang diambil dari **Air dari tambang dalam terowongan 2** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 48,000 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 8,330 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 1,250 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,600 mg/L.

13. Bukti T. 22.3C Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/302.g/LAB-DLHK/XII/2017 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 19-29 Desenber 2017 terhadap kualitas **Air Limpasan Washing Plant** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 20,000 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 8,500 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 1,360 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,300 mg/L..



14. Bukti T. 22.3D Fotokopi Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/302.h/LAB-DLHK/XII/2017 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 19-29 Desember 2017 terhadap kualitas **Air Limpasan PLTU** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 9,400 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 8,360 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,290 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,200 mg/L

15. Bukti T. 22.3E Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/302.i/LAB-DLHK/XII/2017 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 19 - 29 Desember 2017 terhadap kualitas **Air Limpasan Stock File Aran Tiga** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 18,600 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 8,610 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 4,200 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,200 mg/L

16. Bukti T. 22.3D Fotokopi Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/302.h/LAB-DLHK/XII/2017 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 19 - 29 Desember 2017 terhadap **kualitas Air Limpasan PLTU** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 9,400 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 8,360 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,290 mg/L

Hal 149 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,200 mg/L

17. Bukti T. 22.3D Fotokopi Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/302.h/LAB-DLHK/XII/2017 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 19 - 29 Desember 2017 terhadap **kualitas Air Limpasan Stock File Aran Tiga** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 18,600 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 8,610 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 4,200 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,200 mg/L

18. Bukti T.24.1A Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/024.a/LAB-DLHK/II/2018 UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 16 - 29 Januari 2018 terhadap **kualitas Air dari Tambang dalam 1** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 34,000 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 7,790 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,310 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,800 mg/L

19. Bukti T.24.1B Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/024.f/LAB-DLHK/II/2018 UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 16 - 29 Januari 2018 terhadap **kualitas Air dari Tambang dalam Terowongan 2** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 15,200 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 8,250 mg/L

Hal 150 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 1,060 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,300 mg/L

20. Bukti T.24.1C, Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/024.g/LAB-DLHK/I/2018 UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 16 - 29 Januari 2018 terhadap kualitas **Air Limpasan Washing Palant** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 47,000 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 7,980 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,540 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,300 mg/L

21. Bukti T.24.1D Sertifikat Hasil Uji Nomor : 445/016.a/UPTD- LH Kota Bkl/2017 UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Bengkulu, berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 16 - 29 Januari 2018 terhadap kualitas **Air Limpasan PLTU** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 22,000 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 8,070 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,240 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,300 mg/L

22. Bukti T.24.1E Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/024.h/LAB-DLHK/I/2018 UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 16 - 29 Januari 2018 terhadap kualitas **Air Limpasan Stock File Aran Tiga** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 28,000 mg/L



Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 8,590 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 2,070 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,500 mg/L

23. Bukti T.24.2A Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/265.5/LAB-DLHK/VIII/2018 UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 19 Juli - 6 Agustus 2018 terhadap kualitas **Air dari Tambang Dalam 1** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 69,000 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 7,830 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,625 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,550 mg/L

24. Bukti T.24.2B Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/265.5/LAB-DLHK/VIII/2018 UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 19 Juli - 6 Agustus 2018 terhadap kualitas **Air dari Tambang Dalam Terowongan 2** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 2,500 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 6,700 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,060 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,400 mg/L

25. Bukti T.24.2C Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/265.7/LAB-DLHK/VIII/2018 UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 19 Juli - 6 Agustus 2018 terhadap kualitas **Air Limbah PLTU** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Hal 152 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 13,000 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 7,730 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 2,150 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 1,000 mg/L

26. Bukti T.24.2D Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/265.8/LAB-DLHK/VIII/2018

UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 19 Juli - 6 Agustus 2018 terhadap kualitas **Air Limpasan Stock File Aran Tiga** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 20,000 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 8,020 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,350 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,300 mg/L

27. Bukti T.24.2E Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/265.10/LAB-DLHK/VIII/2018

UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 19 Juli - 6 Agustus 2018 terhadap **kualitas Air Limpasan Stock File Aran Tiga** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 10,000 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 6,910 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,210 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,400 mg/L

28. Bukti T.24.2F Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/265.11/LAB-DLHK/VIII/2018

UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang



dilakukan pada Tanggal 19 Juli - 6 Agustus 2018 terhadap kualitas **Air Pengendapan Stock File** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 2,500 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 6,490 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,190 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,200 mg/L

29. Bukti T.24.3A Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/12A/VII UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 18 Desember 2018 – 2 Januari 2019 terhadap kualitas **Air dari Tambang Dalam 1 (KRU 1)** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 2,500 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 7,540 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,145 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,700 mg/L

30. Bukti T.24.3B Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/12B/VII UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 18 Desember 2018 – 2 Januari 2019 terhadap kualitas **Air Limpasan Washing Plant (KRU 1A)** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 2,500 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 7,630 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,070 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,900 mg/L

Hal 154 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



31. Bukti T.24.3C Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/12G/VII UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 18 Desember 2018 – 2 Januari 2019 terhadap kualitas **Air Limpasan PLTU (5A)** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 43,000 mg/L

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 7,310 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,540 mg/L

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,700 mg/L

32. Bukti T.24.3D Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/12H/VII UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 18 Desember 2018 – 2 Januari 2019 terhadap kualitas **Air dari Tambang Dalam 2 (KRU 6)** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 10,000 mg/L.

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 6,620 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,500 mg/L.

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,700 mg/L

33. Bukti T.24.3E Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/12I/VII UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 18 Desember 2018 – 2 Januari 2019 terhadap kualitas **Air Limpasan Stock File (KRU 7)** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 46,000 mg/L.

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 8,180 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 2,610 mg/L.

Hal 155 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,400 mg/L .

34. Bukti T.24.3F. Sertifikat Hasil Uji Nomor: 660/12K/VII UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 18 Desember 2018 – 2 Januari 2019 terhadap kualitas **Air Kolam Limpasan Stock File** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 119,000 mg/L.

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 7,030 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,940 mg/L.

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 1,200 mg/L .

35. Bukti T.24.3G. Sertifikat Hasil Uji Nomor : 660/12L/VII UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu berhasil **membuktikan** bahwa dari pengujian yang dilakukan pada Tanggal 18 Desember 2018 – 2 Januari 2019 terhadap kualitas **Air Kolam Pengendapan Stock File** menunjukkan hasil pengujian sbb:

Parameter TSS Baku mutunya = 400 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 161,000 mg/L.

Parameter PH Baku mutunya = 6,0 – 9,0 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 6,500 mg/L

Parameter Besi (Fe) Baku mutunya = 7 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,970 mg/L.

Parameter Mangan (Mn) Baku mutunya = 4 mg/L, sedangkan hasil analisisnya = 0,400 mg/L .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan secara rinci tersebut diatas, dimana dari hasil **uji laboratorium** yang telah terakreditasi, baik mengenai parameter TSS, PH, Besi (Fe) maupun *Mangan* (Mn) semuanya masih jauh **dibawah** standar **baku mutu** yang telah ditentukan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 113 Tahun 2003, dengan demikian maka **tidak terbukti** adanya **kerusakan atau pencemaran lingkungan** sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil utama yang



dijadikan sebagai dasar gugatannya. Oleh karenanya maka Petitum ke 2 dari gugatan penggugat yang juga merupakan petitum utama haruslah ditolak;---

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinilai telah gagal membuktikan dalil utama dari gugatannya tersebut, maka dalil-dalil gugatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan gagalnya Penggugat dalam membuktikan dalil utama gugatannya tersebut di satu pihak, dan sebaliknya dengan berhasilnya Tergugat membuktikan tentang tidak adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam perkara *a quo*, maka seluruh bukti selain yang telah dipertimbangkan diatas, baik bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maupun yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, serta bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 yang merupakan petitum utama dari gugatan penggugat dinyatakan ditolak, maka petitum selain dan selebihnya dari gugatan penggugat juga haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pihak yang kalah, maka sepatutnya menurut hukum Penggugat tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari adanya perkara ini;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonpensi dari Tergugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk melindungi pejuang lingkungan hidup, ketentuan dalam undang-undang tersebut menganut sistem hukum "ANTI SLAPP". (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*), dimana secara tegas disebutkan "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata";-----

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Tergugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan gugatan perdata, oleh karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hal 157 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Hidup, maka gugatan Rekonpensi dari Tergugat dalam Kompensi tersebut haruslah ditolak;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi dari tergugat dalam Kompensi/penggugat dalam Rekonpensi tersebut;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 5.231.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Jum,at tanggal 26 April 2019 oleh kami, Irfanudin,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Fitrizal Yanto,SH.,dan Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 oleh Fitrizal Yanto, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH dan DWI PURWANTI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor : 44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl., tertanggal 30 April 2019 dengan dibantu oleh Dodi Ardiyanto,SH.,Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut

Hal 158 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat V dan tidak
dihadiri Turut Tergugat IV;

Hakim Anggota,

ttd

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

ttd

2. Dwi Purwanti,SH.

Hakim Ketua,

ttd

Fitrizal Yanto,SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dodi Ardiyanto,SH.

Pada hari ini Kamis tanggal 9 Mei 2019
Foto copy salinan resmi sesuai dengan aslinya
Perkara Nomor 44/Pdt.G/LH/2018/PN Bgl
Atas permintaan Penggugat

PANITERA

RAMDHANI, S.H.
Nip. 19671207 198903 1 006

Hal 159 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.G-LH/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)